

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	27 Juni 2007	Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak Atas HMETD	:	9 Juli 2007
Tanggal Efektif Penawaran Umum Terbatas III	:	27 Juni 2007	Tanggal Distribusi HMETD	:	10 Juli 2007
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD di:	:		Tanggal Pencatatan Saham dan HMETD di BEJ	:	11 Juli 2007
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	4 Juli 2007	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	11 Juli - 20 Juli 2007
- Pasar Tunai	:	9 Juli 2007	Periode Distribusi Saham Yang Berasal dari HMETD	:	13 Juli - 24 Juli 2007
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di:	:		Tanggal Akhir Pembayaran Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	24 Juli 2007
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 Juli 2007	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	25 Juli 2007
- Pasar Tunai	:	10 Juli 2007	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	27 Juli 2007

# PROSPEKTUS

BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk

### Kegiatan Usaha :

Produksi dan Perdagangan Pakan Ternak, Daging Ayam Olahan, Peralatan Peternakan, Pakan Udang, Pakan Ikan dan Penyertaan Saham pada Perusahaan Lain.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

### Kantor Pusat :

Jl. Ancol VIII/1, Jakarta 14430

Telepon : (021) 6919999, Faksimili : (021) 6907324

[www.cp.co.id](http://www.cp.co.id)

### PENAWARAN UMUM TERBATAS III KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") UNTUK MEMBELI SAHAM BARU

Sebanyak 234.611.529 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham") yang ditawarkan dengan harga Rp750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp175.958.646.750 (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Semua Saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Jakarta. Setiap Pemegang 6 (enam) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Juli 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai hak atas 1 (satu) HMETD (ratio 6 : 1), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

HMETD dapat diperdagangkan secara elektronik di PT Bursa Efek Jakarta serta di luar Bursa dari tanggal 11 Juli 2007 hingga tanggal 20 Juli 2007. Pencatatan Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 11 Juli 2007. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 20 Juli 2007 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

Apabila Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila setelah dilakukannya alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang belum diambil, maka Pembeli Siaga yaitu PT Cipta Pertiwi akan membeli seluruh sisa saham tersebut dengan harga pelaksanaan Rp750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar tunai berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk No. 33 tanggal 25 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku. Risiko Usaha lainnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

APABILA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU SESUAI DENGAN HMETD YANG DITERIMANYA, MAKA PEMEGANG SAHAM YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN MAKSUMUM 14,29% (EMPAT BELAS KOMA DUA SEMBILAN PERSEN).

PENAWARAN UMUM TERBATAS III MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA KEGIATAN-KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

---

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas III"), melalui Surat Perseroan No. 006/CP-PM/V/2007 tanggal 29 Mei 2007 dan No. 011/CP-PM/VI/2007 tanggal 22 Juni 2007 kepada Ketua Bapepam-LK yang dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan No. IX. D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan No. IX.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan IX.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perseroan dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberi keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penawaran Umum Terbatas III ini tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain selain yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Bagi siapa yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang menerima Prospektus ini dan/ atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham atau melaksanakan HMETD, kecuali apabila penawaran dan pembelian saham maupun pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh masyarakat sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III dan tidak terdapat lagi informasi material yang tidak atau belum diungkapkan yang bilamana tidak atau belum diungkapkan akan mengakibatkan informasi yang tercantum dalam Prospektus ini menjadi tidak benar dan/ atau menyesatkan.

---

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Daftar Isi .....	i
Definisi dan Singkatan .....	ii
Ringkasan .....	iv
I PENAWARAN UMUM TERBATAS III .....	1
II RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS III .....	4
III PERNYATAAN HUTANG .....	5
IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	8
V RISIKO USAHA .....	14
VI KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	15
VII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .....	16
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	16
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	17
3. Pengurusan dan Pengawasan .....	19
4. Sumber Daya Manusia .....	24
5. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum .....	26
6. Keterangan Singkat Mengenai Anak Perusahaan .....	27
7. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan serta Hubungan Kepemilikan Antara Perseroan, Anak Perusahaan dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .....	33
8. Perjanjian Penting, Ikatan dan Kontijensi .....	34
9. Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa .....	37
10. Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan .....	38
VIII KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	39
1. Umum .....	39
2. Kegiatan Produksi .....	40
3. Pemasaran .....	43
4. Prospek Usaha .....	43
5. Asuransi .....	45
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .....	45
IX KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI MATERIAL ..	47
1. Keterangan Mengenai Transaksi .....	47
2. Pelaksanaan RUPSLB .....	68
X IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	70
XI EKUITAS .....	72
XII KEBIJAKAN DIVIDEN .....	73
XIII PERPAJAKAN .....	74
XIV PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA .....	75
XV LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	76
XVI KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU .....	78
XVII PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	81
XVIII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS .....	86

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Hubungan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.
Anak Perusahaan	: Suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham lebih dari 50% dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.
BAE	: Biro Administrasi Efek.
Benturan Kepentingan	: Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama atau pihak terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.
CKM	: PT Cipta Khatulistiwa Mandiri, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Pontianak.
CP	: PT Central Pertiwi, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
CPJF	: PT Charoen Pokphand Jaya Farm, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana Perseroan memiliki penyertaan secara langsung sebesar 99,99% kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut.
CPP	: PT Central Proteinaprima Tbk.
DOC	: <i>Day Old Chick</i> atau Anak Ayam Usia Sehari.
DOC Final Stock	: Anak Ayam Usia Sehari Komersial.
DOC Parent Stock	: Anak Ayam Usia Sehari Pembibit Turunan.
DPS	: Daftar Pemegang Saham.
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
ISB	: PT Istana Satwa Borneo, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Balikpapan.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Perseroan	: PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta, yang seluruh sahamnya telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta.
Pembeli Siaga	: PT Cipta Pertiwi.
Pemegang Saham Independen	: Para Pemegang Saham Perseroan yang sehubungan dengan rencana Perseroan dan CPJF untuk melakukan Transaksi, tidak mempunyai Benturan Kepentingan dan/atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.
Pemegang Saham Utama	: Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 1.1 huruf (f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	: Adalah jasa penitipan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Peraturan IX.D.1	: Peraturan No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan IX.E.1	: Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan IX.E.2	:	Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-02/PM/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
PFI	:	PT Primafood International, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
PI	:	PT Pertiwi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
RUPSLB	:	Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2007 atau rapat-rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berikutnya.
Saham	:	Saham Biasa Atas Nama.
SHS	:	PT Surya Hidup Satwa, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
SUR	:	PT Satwa Utama Raya, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Pasuruan.
UU PM	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
VAK	:	PT Vista Agung Kencana, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Palembang.
VG	:	PT Vista Grain, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandar Lampung.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, serta risiko usaha yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

### UMUM

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk didirikan dengan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, berkedudukan hukum di Jakarta, sesuai dengan Akta No. 6 tanggal 7 Januari 1972 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, akta mana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 dari Notaris yang sama, akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2289, tertanggal 26 Juni 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 14 Agustus 1973, Tambahan No. 573.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 9 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Alifra Kencana, SH, pada waktu itu pengganti Notaris Sutjipto, SH, akta mana telah memperoleh persetujuan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24711.HT.01.04.TH.2000 tanggal 29 Nopember 2000, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 697/BH.09.01/XIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 Nopember 2001, Tambahan No. 422.

Perseroan memiliki kantor pusat di Jalan Ancol VIII No. 1, Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dengan produk utama yang memberikan kontribusi penjualan terbesar adalah pakan ternak. Saat ini, produk pakan ternak tersebut berasal dari 4 (empat) fasilitas produksi sebagai berikut:

1. Pabrik Pakan Ternak di Jalan Raya Serang km 30, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan luas lahan 100.140 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 1.200.000 ton per tahun.
2. Pabrik Pakan Ternak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 26, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan luas lahan 108.895 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 900.000 ton per tahun.
3. Pabrik Pakan Ternak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan luas lahan 62.585 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 500.000 ton per tahun.
4. Pabrik Pakan Ternak di Kawasan Industri Medan, Jalan Pulau Sumbawa No. 5, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas lahan 46.148 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 600.000 ton per tahun.

Kontribusi penjualan terbesar kedua bagi Perseroan adalah Anak Ayam Usia Sehari Komersial atau *Day Old Chick* yang dihasilkan oleh dua anak perusahaannya yaitu:

1. PT Charoen Pokphand Jaya Farm, dengan lokasi fasilitas pembibitan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan. Total kapasitas produksi adalah 356 juta ekor per tahun untuk *Day Old Chick Final Stock* ayam pedaging dan 30 juta ekor per tahun untuk *Day Old Chick Final Stock* ayam petelur.
2. PT Centralavian Pertiwi, dengan lokasi pembibitan di Jawa Barat dan Lampung. Total kapasitas produksi adalah 15 juta ekor per tahun untuk *Day Old Chick Final Stock* ayam pedaging dan 10 juta ekor per tahun untuk *Day Old Chick Parent Stock*.

Selain itu, Perseroan juga memiliki beberapa fasilitas usaha pendukung lainnya, yaitu:

1. Pabrik Pengolahan Daging Ayam di Kawasan Industri Modern Cikande, Jalan Modern Industri IV kav 6, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dengan luas lahan 30.035 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 57.000 ton per tahun.
2. Pabrik Pengolahan Daging Ayam di Jalan Rungkut Industri III/62-A, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, dengan luas lahan 4.000 m<sup>2</sup> kapasitas produksi sebesar 6.500 ton per tahun.
3. Pabrik Peralatan Peternakan di Jalan Raya Serang km 30, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan luas lahan 14.400 m<sup>2</sup>.
4. Fasilitas Penyimpanan dan Pengeringan Jagung di Jalan Raya Prof. Dr. Ir. Sutami km 8,5, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung, dengan luas lahan 38.535 m<sup>2</sup> dan kapasitas sebesar 165.000 ton per tahun.
5. Pabrik Pakan Udang dan Pakan Ikan di Jalan Medan-Tanjung Morawa km 8,5, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, dengan luas lahan 24.087 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 25.000 ton per tahun untuk pakan udang dan 110.000 ton per tahun untuk pakan ikan.
6. Pabrik Pakan Ikan di Jalan Ancol Barat VIII No.1, Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dengan luas lahan 27.235 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 50.000 ton per tahun.

Dua anak perusahaan Perseroan yang lain yaitu PT Poly Packaging Industry yang memproduksi kemasan plastik dengan lokasi usaha di Tangerang, Banten serta kapasitas produksi sebesar 26,5 juta lembar per tahun dan PT Feprotama Pertiwi yang memproduksi bulu ayam olahan dengan lokasi usaha di Tangerang, Banten serta kapasitas produksi sebesar 7.000 ton per tahun. Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh kedua anak perusahaan tersebut dijual kepada Perseroan.

## KEUANGAN

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perusahaan dan Anak Perusahaan, dan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) "Akuntansi Imbalan Kerja" yang diterapkan secara retrospektif dan dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perusahaan dan Anak Perusahaan, serta berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai adanya pelanggaran rasio keuangan tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dan perjanjian wali amanat atas obligasi serta dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perusahaan dan Anak Perusahaan.

## NERACA KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2006	2005	2004 *	2003 * **	2002 * **
<b>AKTIVA</b>					
Aktiva Lancar	1.792.215	1.450.146	1.450.015	1.521.771	1.273.964
Aktiva Tidak Lancar	1.110.204	1.169.883	1.177.861	986.785	813.152
Jumlah Aktiva	2.902.419	2.620.029	2.627.876	2.508.556	2.087.116
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>					
Kewajiban Lancar	1.163.808	1.100.170	1.213.273	776.032	739.208
Kewajiban Tidak Lancar	960.478	884.706	820.606	940.179	453.915
Ekuitas	778.133	635.153	593.997	792.345	893.993
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.902.419	2.620.029	2.627.876	2.508.556	2.087.116

**LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI**

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember				
	2006	2005	2004 *	2003 * **	2002 * **
Penjualan Bersih	6.385.579	5.540.262	4.814.904	4.298.689	3.910.298
Beban Pokok Penjualan	5.407.109	4.706.624	4.441.449	3.811.993	3.302.395
Laba Kotor	978.470	833.638	373.455	486.696	607.903
Beban Usaha	639.870	548.911	460.841	414.122	370.756
Laba (Rugi) Usaha	338.600	284.727	(87.386)	72.574	237.147
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	(69.608)	(216.120)	(193.439)	(99.289)	(33.104)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	268.992	68.607	(280.825)	(26.715)	204.043
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(107.828)	(27.451)	82.477	6.744	(58.374)
Laba Bersih Anak Perusahaan Pra-Akuisisi	(4.107)	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih	157.057	41.156	(198.348)	(19.971)	145.669

**RASIO-RASIO PENTING**

Keterangan	31 Desember				
	2006	2005	2004 *	2003 * **	2002 * **
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>					
Penjualan Bersih	15,26%	15,06%	12,01%	9,93%	11,31%
Laba Kotor	17,37%	123,22%	(23,27%)	(19,94%)	2,46%
Laba Usaha	18,92%	-	-	(69,40%)	(17,03%)
Laba Bersih	281,61%	-	-	-	17,48%
Jumlah Aktiva	10,78%	(0,30%)	4,76%	20,19%	1,99%
Jumlah Kewajiban	7,02%	(2,41%)	18,51%	43,84%	(5,49%)
Ekuitas	22,51%	6,93%	(25,03%)	(11,37%)	14,05%
<b>RASIO USAHA</b>					
Laba Kotor / Penjualan Bersih	15,32%	15,05%	7,76%	11,32%	15,55%
Laba (Rugi) Usaha / Penjualan Bersih	5,30%	5,14%	(1,81%)	1,69%	6,06%
Laba (Rugi) Bersih / Penjualan Bersih	2,46%	0,74%	(4,12%)	(0,46%)	3,73%
Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas	43,51%	44,83%	(14,71%)	9,16%	26,53%
Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas	20,18%	6,48%	(33,39%)	(2,52%)	16,29%
Laba (Rugi) Usaha / Aktiva	11,67%	10,87%	(3,33%)	2,89%	11,36%
Laba (Rugi) Bersih / Aktiva	5,41%	1,57%	(7,55%)	(0,80%)	6,98%
<b>RASIO KEUANGAN</b>					
<b>RASIO KEUANGAN</b>					
Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar (x) ***	1,54	1,32	1,20	1,96	1,72
Pinjaman Jangka Pendek dan Panjang / Ekuitas (x) ****	1,45	1,59	2,06	1,40	0,67
Pinjaman Jangka Pendek dan Panjang / Aktiva (x)	0,39	0,39	0,46	0,44	0,29
Acid Test Ratio (x)	0,53	0,54	0,55	1,01	0,84
Inventory Turn Over (x)	5,59	5,97	6,09	5,77	5,50
Sales to Assets (x)	2,20	2,11	1,83	1,71	1,87
Return on Assets	5,41%	1,57%	(7,55%)	(0,80%)	6,98%
Return on Equity	20,18%	6,48%	(33,39%)	(2,52%)	16,29%
Rata-rata Jumlah Hari Tertagihnya Piutang (hari)	26	33	40	36	26
Rata-rata Jumlah Hari Pembayaran Hutang Usaha (hari)	34	35	27	25	22
Conversion Period (hari)	65	61	60	63	66
Net Trade Credit (hari)	(9)	(1)	12	10	4
EBITDA (jutaan Rupiah)	493.211	267.907	(79.361)	145.796	295.629
Dividend Payout Ratio	-	0,34	-	-	0,14
Book Value Per Share (Rp)	552,78	451,21	421,97	562,88	635,09
Jumlah kas yang dihasilkan dari operasi terhadap laba bersih (x)	0,61	7,27	0,54	14,17	1,62
Jumlah kas yang dihasilkan dari arus kas neto terhadap kewajiban lancar (x)	0,03	(0,00)	(0,11)	(0,07)	(0,16)
Interest Coverage Ratio (x) *****	3,63	2,18	(0,61)	1,34	7,93
Price to Book Ratio	1,03	0,70	0,64	0,60	0,57
Earning Yield Ratio	0,20	0,09	(0,52)	(0,04)	0,29

\*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004).

\*\*) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit.

\*\*\*) berdasarkan perjanjian hutang, rasio yang dipersyaratkan adalah di atas 1x.

\*\*\*\*) berdasarkan perjanjian hutang, rasio yang dipersyaratkan adalah di bawah 2 x.

\*\*\*\*\*) berdasarkan perjanjian hutang, rasio yang dipersyaratkan adalah di atas 2 x.

## RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Sebagian dari risiko-risiko ini berkaitan langsung dan tidak langsung dengan usaha Perseroan dan tidak dalam kendali Perseroan. Dalam kegiatan operasional Perseroan, risiko-risiko ini dipantau dan dianalisa secara berkala melalui berbagai mekanisme pengawasan oleh Perseroan.

Adapun risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya antara lain:

1. Ketersediaan dan Fluktuasi Harga Bahan Baku
2. Wabah Penyakit
3. Persaingan Usaha
4. Peraturan Pemerintah
5. Risiko Sosial

## PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan HMETD kepada Pemegang Saham untuk membeli sebanyak 234.611.529 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham") yang ditawarkan dengan harga Rp750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham yang seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Jakarta. Semua Saham baru yang ditawarkan kepada Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III seluruhnya berasal dari saham baru Perseroan yang memiliki nilai nominal yang sama yaitu Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham sehingga memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor.

Setiap Pemegang 6 (enam) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Juli 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai hak atas 1 (satu) HMETD (ratio 6 : 1), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini dilaksanakan oleh Pemegang Saham, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas III secara proforma adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III			Setelah Penawaran Umum Terbatas III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Cipta Pertiwi	779.068.750	77.906.875.000	55,34	908.913.542	90.891.354.200	55,34
Royal Bank of Canada (Asia) Ltd	191.315.500	19.131.550.000	13,59	223.201.417	22.320.141.700	13,59
UBS AG, Singapura	103.212.000	10.321.200.000	7,33	120.414.000	12.041.400.000	7,33
Lain-Lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	334.072.925	33.407.292.500	23,74	389.751.745	38.975.174.500	23,74
Jumlah	1.407.669.175	140.766.917.500	100,00	1.642.280.704	164.228.070.400	100,00
Saham Dalam Portepel	2.592.330.825	259.233.082.500		2.357.719.296	235.771.929.600	

### RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 32% akan digunakan untuk melakukan beberapa transaksi, yaitu:
  - a. Sekitar 8% akan digunakan untuk melakukan pembelian 12.990.000 saham atau mewakili 99,92% kepemilikan saham dalam PT Vista Grain milik PT Central Pertiwi.
  - b. Sekitar 14% akan digunakan untuk melakukan pembelian 229.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam PT Primafood International milik PT Pertiwi Indonesia.
  - c. Sekitar 10% akan digunakan untuk melakukan pembelian aktiva tetap tanah seluas 58.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 26, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, milik PT Central Proteinaprima Tbk.
2. Sekitar 65% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan setoran modal di PT Charoen Pokphand Jaya Farm, suatu perseroan terbatas dimana 99,99% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan, yang mana oleh PT Charoen Pokphand Jaya Farm akan digunakan untuk melakukan beberapa transaksi, yaitu:
  - a. Sekitar 16% akan digunakan untuk melakukan pembelian 279.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam PT Istana Satwa Borneo milik PT Surya Hidup Satwa.
  - b. Sekitar 30% akan digunakan untuk melakukan pembelian 45.490 saham atau mewakili 99,98% kepemilikan saham dalam PT Satwa Utama Raya milik PT Surya Hidup Satwa.
  - c. Sekitar 14% akan digunakan untuk melakukan pembelian 224.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam PT Vista Agung Kencana milik PT Surya Hidup Satwa.
  - d. Sekitar 5% akan digunakan untuk melakukan pembelian 500 saham atau mewakili 50,00% kepemilikan saham dalam PT Cipta Khatulistiwa Mandiri milik PT Surya Hidup Satwa.
3. Sekitar 3% akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan modal kerja.

### KEBIJAKAN DIVIDEN

Sebagai bagian dari tujuan jangka panjang Perseroan untuk memaksimalkan nilai saham, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar maksimal 40% dari laba bersih setelah pajak setiap tahunnya mulai tahun buku 2007. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan serta surplus kas dari kegiatan operasional setelah memperhitungkan kebutuhan pendanaan untuk pengeluaran modal dan modal kerja di masa mendatang, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari pemegang saham untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

### TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI MATERIAL

Perseroan berencana untuk melakukan beberapa transaksi, yaitu:

- a. Pembelian 12.990.000 saham atau mewakili 99,92% kepemilikan saham dalam VG milik CP ("Transaksi 1").
- b. Pembelian 229.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam PFI milik PI ("Transaksi 2").
- c. Pembelian aktiva tetap berupa tanah seluas 58.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 26, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, milik CPP ("Transaksi 3").
- d. Penjualan aktiva tetap berupa tanah seluas 29.375 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang terletak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kepada CPP ("Transaksi 4").

CPJF, suatu perseroan terbatas dimana 99,99% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan, berencana untuk melakukan beberapa transaksi, yaitu:

- a. Pembelian 279.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam ISB milik SHS ("Transaksi 5").
- b. Pembelian 45.490 saham atau mewakili 99,98% kepemilikan saham dalam SUR milik SHS ("Transaksi 6").
- c. Pembelian 224.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam VAK milik SHS ("Transaksi 7").
- d. Pembelian 500 saham atau mewakili 50,00% kepemilikan saham dalam CKM milik SHS ("Transaksi 8").

Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 3, Transaksi 4, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 selanjutnya disebut Transaksi.

Untuk menilai kelayakan dan kewajaran Transaksi, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu Lubis Ganie Surowidjojo selaku pihak yang memberikan Pendapat Hukum, Truscel Capital selaku pihak yang memberikan pendapat nilai pasar wajar saham, PT Actual Kencana Appraisal selaku pihak yang memberikan pendapat nilai pasar aktiva tetap dan Yanuar Bey & Rekan selaku pihak yang memberikan pendapat mengenai kewajaran transaksi.

#### a. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Transaksi

Di dalam menghadapi persaingan usaha dan pertumbuhan di masa mendatang, Perseroan akan menjalankan dua strategi utama yaitu mempertahankan pangsa pasar dan memacu pertumbuhan di masa mendatang, pandangan tersebut didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi di Indonesia serta efek globalisasi yang akan membuka peluang bisnis di dunia internasional.

Untuk mencapai dua strategi utama di atas, Perseroan akan lebih memfokuskan kegiatan usaha pada industri agribisnis terintegrasi seperti pakan ternak, pembibitan *Day Old Chick* (DOC) dan kegiatan usaha lain yang terkait melalui peningkatan penyertaan saham pada perusahaan yang terkait pada industri agribisnis.

Selain itu, strategi tersebut juga sejalan dengan rencana Kelompok Usaha Charoen Pokphand yang akan membagi dua kegiatan usaha utama yaitu agribisnis dan akuakultur. Industri agribisnis akan dilakukan melalui Perseroan sedangkan industri akuakultur akan dilakukan melalui CPP.

Secara garis besar, manfaat yang akan diperoleh apabila Transaksi dilakukan adalah (1) Perseroan dapat mengkonsolidasikan seluruh kegiatan usaha agribisnis di Kelompok Usaha Charoen Pokphand sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan dan (2) Perseroan dapat lebih berkonsentrasi dalam hal penggunaan sumber daya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang agribisnis sehingga dapat tercapai efisiensi.

Selain itu, pertimbangan Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan dibandingkan apabila Transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki benturan kepentingan adalah (1) dapat menghindari *cultural shock* di antara manajemen dan karyawan di Perseroan dan CPJF maupun di VG, PFI, ISB, SUR, VAK dan CKM. (2) adanya keselarasan model operasi dan (3) telah tersedianya informasi yang cukup dan lengkap atas keenam perusahaan tersebut.

#### b. Nilai Transaksi


Perincian Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 adalah sebagai berikut:

	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 5	Transaksi 6	Transaksi 7	Transaksi 8
Nama Perusahaan Yang Dibeli	VG	PFI	ISB	SUR	VAK	CKM
Pembeli	Perseroan	Perseroan	CPJF	CPJF	CPJF	CPJF
Penjual	CP	PI	SHS	SHS	SHS	SHS
Saham Yang Akan Dibeli (a)	12.990.000	229.900	279.900	45.490	224.900	500
Jumlah Keseluruhan Saham Dari Perusahaan Yang Akan Dibeli (b)	13.000.000	230.000	280.000	45.500	225.000	1.000
Persentase Saham Yang Akan Dibeli ( $c = a : b$ )	99,92%	99,96%	99,96%	99,98%	99,96%	50,00%
Nilai Pasar Wajar (d)	14.293.000.000	23.418.300.000	26.363.000.000	51.580.700.000	23.978.900.000	18.633.200.000
Nilai Pasar Wajar sesuai Persentase Saham Yang Akan Dibeli ( $e = d \times c$ )	14.282.005.385	23.408.118.130	26.353.584.643	51.569.363.582	23.968.242.711	9.316.600.000
Nilai Buku (f)	13.198.636.937	21.295.768.399	28.373.717.815	51.795.971.262	23.603.888.581	14.912.685.565
Nilai Buku sesuai Persentase Saham Yang Akan Dibeli ( $g = f \times c$ )	13.188.484.139	21.286.509.369	28.363.584.344	51.784.587.532	23.593.397.964	7.456.342.783
Nilai Transaksi (h)	14.224.050.000	23.406.119.000	26.352.585.000	51.568.601.250	23.963.095.000	9.316.000.000
Nilai Transaksi per Saham ( $i = h : a$ )	1.095	101.810	94.150	1.133.625	106.550	18.632.000
Nilai Pasar Wajar per Saham ( $j = d : b$ )	1.099	101.819	94.154	1.133.642	106.573	18.633.200
Selisih g dan h	1.035.565.861	2.119.609.631	(2.010.999.344)	(215.986.282)	369.697.036	1.859.657.218
Selisih e dan h	(57.955.385)	(1.999.130)	(999.643)	(762.332)	(5.147.711)	(600.000)


Nilai Pasar Wajar untuk Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 berasal dari pendapat Truscel Capital.

Secara garis besar, struktur hubungan kepemilikan Perseroan dengan Anak Perusahaan, sebelum dan sesudah dilakukannya Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 adalah:

SEBELUM



SESUDAH



Perincian Transaksi 3 dan Transaksi 4 adalah sebagai berikut:

	Transaksi 3	Transaksi 4
Aktiva Tetap Yang Dibeli	Tanah	Tanah dan Bangunan
Pembeli	Perseroan	CPP
Penjual	CPP	Perseroan
Nilai Pasar	16.352.000.000	10.594.000.000
Nilai Transaksi	16.352.000.000	10.594.000.000

Nilai Pasar Wajar untuk Transaksi 3 dan Transaksi 4 berasal dari pendapat PT Actual Kencana Appraisal.

Sumber pendanaan untuk melakukan Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 3, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 sebesar Rp165.182.450.250 berasal dari dana hasil Penawaran Umum Terbatas III Kepada Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2007. Sedangkan hasil dari Transaksi 4 sebesar Rp10.594.000.000 akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

c. Pendapat dari Pihak-Pihak Independen

*Pendapat Lubis Ganie Surowidjojo*

Berikut adalah ringkasan dari Pendapat dari Segi Hukum dari Konsultan Hukum Lubis Ganie Surowidjojo berdasarkan Pendapat Hukum dengan Ref.No.: 736/LGS/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007:

1. Transaksi-transaksi merupakan transaksi-transaksi yang menurut ketentuan Peraturan No. IX.E.1 mengandung unsur benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi-transaksi yang dikecualikan dari transaksi-transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Adapun pertimbangan utama hal tersebut adalah karena masing-masing pihak yang melakukan Transaksi yaitu Perseroan, CPJF, CP, PI, SHS dan CPP merupakan perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Keluarga Jiaravanon sebagai Pengendali. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, masing-masing Transaksi-transaksi harus disetujui terlebih dahulu oleh mayoritas pemegang saham independen Perseroan dalam suatu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan. Selain itu, untuk melaksanakan Transaksi-transaksi, Perseroan dan masing-masing CP, PI, CPP dan SHS harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar mereka masing-masing.
2. Transaksi-transaksi masing-masing bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, namun apabila masing-masing Transaksi-transaksi secara efektif dilakukan secara bersamaan, maka keseluruhan Transaksi-transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilai keseluruhan Transaksi-transaksi yakni sekitar Rp. 165.182.450.250,00 (seratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) lebih besar dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan yang per tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 778.133.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Purwantono, Sarwoko & Sandjaja. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Transaksi-transaksi, bila secara efektif dilaksanakan bersamaan, harus disetujui terlebih dahulu oleh pemegang saham Perseroan dalam suatu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu, untuk melaksanakan Transaksi-transaksi, Perseroan dan masing-masing CP, PI, CPP dan SHS harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar mereka masing-masing.

### *Pendapat Truscel Capital*

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham VG No. TC/CF/4505/07 tanggal 23 Mei 2007, Laporan Penilaian Saham PFI No. TC/CF/4205/07 tanggal 23 Mei 2007, Laporan Penilaian Saham ISB No. TC/CF/4005/07 tanggal 23 Mei 2007, Laporan Penilaian Saham SUR No. TC/CF/4305/07 tanggal 23 Mei 2007, Laporan Penilaian Saham VAK No. TC/CF/4405/07 tanggal 23 Mei 2007 dan Laporan Penilaian Saham CKM No. TC/CF/4105/07 tanggal 23 Mei 2007, Truscel Capital memberikan pendapat bahwa nilai pasar wajar dari 100% kepemilikan saham dalam VG, PFI, ISB, SUR, VAK dan 50% kepemilikan saham dalam CKM adalah sebagai berikut:

<i>Obyek</i>	<i>Nilai Pasar Wajar</i>
100% saham VG	Rp14.293.000.000
100% saham PFI	Rp23.418.300.000
100% saham ISB	Rp26.363.000.000
100% saham SUR	Rp51.580.700.000
100% saham VAK	Rp23.978.900.000
50% saham CKM	Rp9.316.600.000

### *Pendapat PT Actual Kencana Appraisal*

Berdasarkan Laporan Penilaian Properti No. V07.0043\_JB tanggal 14 Maret 2007 dan Laporan Penilaian Properti No. V07.0174.3 tanggal 8 Mei 2007, PT Actual Kencana Appraisal memberikan pendapat nilai pasar dari aktiva tetap adalah:

<i>Obyek</i>	<i>Nilai Pasar</i>
Tanah milik CPP	Rp16.352.000.000
Tanah dan Bangunan milik Perseroan	Rp10.594.000.000

### *Pendapat Yanuar Bey & Rekan*

Berdasarkan Laporan Opini Kewajaran No. File : Y&R.FO.07.023, tanggal 25 Mei 2007, Yanuar Bey & Rekan memberikan pendapat bahwa Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan CPJF adalah **wajar** dan layak bagi pemegang saham. Hal ini didasarkan atas nilai pasar obyek transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan CPJF masih berada di bawah hasil penilaian dari Truscel Capital (untuk saham) dan PT Actual Kencana Appraisal (untuk tanah). Selain itu, *business plan* yang disusun oleh Perseroan (secara konsolidasi) menunjukkan bahwa transaksi yang dilaksanakan akan memberikan inkremental positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

## I. PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan HMETD kepada Pemegang Saham untuk membeli sebanyak 234.611.529 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham") yang ditawarkan dengan harga Rp750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham yang seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Jakarta. Semua Saham baru yang ditawarkan kepada Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III seluruhnya berasal dari saham baru Perseroan yang memiliki nilai nominal yang sama yaitu Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham sehingga memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor.

Setiap Pemegang 6 (enam) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Juli 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai hak atas 1 (satu) HMETD (rasio 6 : 1), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.



## PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk

### Bidang Usaha:

Produksi dan Perdagangan Pakan Ternak, Daging Ayam Olahan, Peralatan Peternakan,  
Pakan Udang, Pakan Ikan dan Penyertaan Saham pada Perusahaan Lain.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

### Kantor Pusat

Jl. Ancol VIII/1, Jakarta 14430,  
Telp. (021) 6919999, Fax. (021) 6907324  
homepage: [www.cp.co.id](http://www.cp.co.id)

### RISIKO UTAMA

Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku.  
Risiko Usaha lainnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk didirikan dengan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, berkedudukan hukum di Jakarta, sesuai dengan Akta No. 6 tanggal 7 Januari 1972 yang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta, akta mana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 dari Notaris yang sama, akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2289, tertanggal 26 Juni 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 14 Agustus 1973, Tambahan No. 573.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 9 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Alfira Kencana, SH, pada saat itu pengganti Sutijipto, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24711.HT.01.04.TH.2000 tanggal 29 Nopember 2000, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 697/BH.09.01/XIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 Nopember 2001, Tambahan No. 422.

Sejak Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan beberapa transaksi permodalan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Jumlah Saham Setelah Transaksi
1991	Penawaran umum perdana sebanyak 2.500.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 per saham	52.500.000
1994	Konversi obligasi konversi Perusahaan sebesar Rp25 miliar menjadi 3.806.767 saham	56.306.767
1995	Penawaran Umum Terbatas II dengan HMETD	112.613.534
1997	Perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp500	225.227.068
1997	Penerbitan saham bonus, setiap pemegang 4 saham lama berhak untuk memperoleh 1 saham baru	281.533.835
2000	Perubahan nilai nominal saham dari Rp500 menjadi Rp100	1.407.669.175

Susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2007 (sebelum Penawaran Umum Terbatas III) berdasarkan DPS Perseroan yang diterbitkan oleh PT Adimitra Transferindo sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

<i>Nilai Nominal Rp100 per saham</i>			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Cipta Pertiwi	779.068.750	77.906.875.000	55,34
Royal Bank Of Canada (Asia) Ltd	191.315.500	19.131.550.000	13,59
UBS AG, Singapura	103.212.000	10.321.200.000	7,33
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	334.072.925	33.407.292.500	23,74
Jumlah	1.407.669.175	140.766.917.500	100,00
Saham Dalam Portefel	2.592.330.825	259.233.082.500	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini dilaksanakan oleh Pemegang Saham, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Terbatas III secara proforma adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100 per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Terbatas III			Setelah Penawaran Umum Terbatas III		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Cipta Pertiwi	779.068.750	77.906.875.000	55,34	908.913.542	90.891.354.200	55,34
Royal Bank of Canada (Asia) Ltd	191.315.500	19.131.550.000	13,59	223.201.417	22.320.141.700	13,59
UBS AG, Singapura	103.212.000	10.321.200.000	7,33	120.414.000	12.041.400.000	7,33
Lain-Lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	334.072.925	33.407.292.500	23,74	389.751.745	38.975.174.500	23,74
Jumlah	1.407.669.175	140.766.917.500	100,00	1.642.280.704	164.228.070.400	100,00
Saham Dalam Portepel	2.592.330.825	259.233.082.500		2.357.719.296	235.771.929.600	

Sesuai dengan Peraturan IX.D.1 tentang HMETD, Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham baru dapat menjual haknya kepada pihak lain yang berhak pada Periode Perdagangan HMETD melalui Bursa Efek Jakarta atau di luar bursa.

Apabila Saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila setelah dilakukannya alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang belum diambil, maka Pembeli Siaga yaitu PT Cipta Pertiwi akan membeli seluruh sisa saham tersebut dengan harga pelaksanaan Rp750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar tunai berdasarkan AKta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk No. 33 tanggal 25 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini, Perseroan berencana akan menerbitkan atau mencatatkan saham baru berupa saham bonus dan/ atau saham hasil pemecahan nilai nominal saham dengan memperhatikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**APABILA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU SESUAI DENGAN HMETD YANG DITERIMANYA, MAKA PEMEGANG SAHAM YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) DALAM PERSEROAN SAMPAI DENGAN MAKSUMUM 14,29% (EMPAT BELAS KOMA DUA SEMBILAN PERSEN).**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS III

Dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut:

1. Sekitar 32% akan digunakan untuk melakukan beberapa transaksi, yaitu:
  - a. Sekitar 8% akan digunakan untuk melakukan pembelian 12.990.000 saham atau mewakili 99,92% kepemilikan saham dalam PT Vista Grain milik PT Central Pertiwi.
  - b. Sekitar 14% akan digunakan untuk melakukan pembelian 229.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam PT Primafood International milik PT Pertiwi Indonesia.
  - c. Sekitar 10% akan digunakan untuk melakukan pembelian aktiva tetap berupa tanah seluas 58.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 26, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, milik PT Central Proteinaprima Tbk.
2. Sekitar 65% akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan setoran modal di PT Charoen Pokphand Jaya Farm, suatu perseroan terbatas dimana 99,99% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan, yang mana oleh PT Charoen Pokphand Jaya Farm akan digunakan untuk melakukan beberapa transaksi, yaitu:
  - a. Sekitar 16% akan digunakan untuk melakukan pembelian 279.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam PT Istana Satwa Borneo milik PT Surya Hidup Satwa.
  - b. Sekitar 30% akan digunakan untuk melakukan pembelian 45.490 saham atau mewakili 99,98% kepemilikan saham dalam PT Satwa Utama Raya milik PT Surya Hidup Satwa.
  - c. Sekitar 14% akan digunakan untuk melakukan pembelian 224.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam PT Vista Agung Kencana milik PT Surya Hidup Satwa.
  - d. Sekitar 5% akan digunakan untuk melakukan pembelian 500 saham atau mewakili 50,00% kepemilikan saham dalam PT Cipta Khatulistiwa Mandiri milik PT Surya Hidup Satwa.
3. Sekitar 3% akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan modal kerja, terutama piutang usaha dan persediaan.

Mengingat transaksi yang terkait penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III ini merupakan Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dimaksud. Keterangan lebih lanjut mengenai Transaksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material dapat dilihat di Bab IX Prospektus ini.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III ini kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik. Pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“Peraturan No. X.K.4”).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III tersebut, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan serta pertimbangannya sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana sampai dengan Penawaran Umum Terbatas II telah sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana dimuat dalam Prospektus dari masing-masing Penawaran Umum tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 2,75% dari jumlah Penawaran Umum Terbatas III yang meliputi :

1. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan Publik sebesar 1,40%, Konsultan Hukum sebesar 0,55% dan Notaris sebesar 0,05%.
2. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek sebesar 0,05%.
3. Biaya RUPSLB, Biaya Percetakan, Biaya Iklan Koran Prospektus Ringkas, Biaya Kunjungan Lokasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sebesar 0,70%.

### III. PERNYATAAN HUTANG

Data kewajiban pada tanggal 31 Desember 2006 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2006, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban yang keseluruhannya berjumlah Rp2.124.286 juta yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp1.163.808 juta dan kewajiban tidak lancar sebesar Rp960.478 juta.

Rincian dari kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (dalam jutaan rupiah)
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>	
Hutang bank jangka pendek	473.812
Hutang usaha	
Pihak ketiga	509.116
Pihak hubungan istimewa	20.019
Hutang lain-lain - pihak ketiga	43.065
Hutang pajak	44.368
Beban masih harus dibayar	64.427
Bagian hutang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Hutang bank	7.500
Hutang sewa guna usaha	1.501
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>1.163.808</b>
<b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>	
Hutang pihak hubungan istimewa	112.079
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	208
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Hutang bank	142.500
Hutang sewa guna usaha	2.081
Hutang instrumen derivatif	2.469
Hutang obligasi	497.055
Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan	204.086
<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>	<b>960.478</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>2.124.286</b>

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. KEWAJIBAN LANCAR

##### Hutang Bank Jangka Pendek

Saldo hutang bank jangka pendek Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp473.812 juta yang terdiri dari:

- pinjaman *revolving* dari PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Ekonomi Rahardja masing-masing sebesar Rp244.000 juta, Rp130.000 juta dan Rp21.250 juta.
- pinjaman impor dari PT Bank Chinatrust Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Niaga Tbk masing-masing sebesar Rp9.389 juta, AS\$3.958.895 atau Rp35.709 juta dan AS\$3.709.990 atau Rp33.464 juta.

##### Hutang Usaha

Saldo hutang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp529.135 juta yang terdiri dari hutang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp509.116 juta dan hutang usaha kepada pihak hubungan istimewa sebesar Rp20.019 juta.

### **Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga**

Saldo hutang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp43.065 juta.

### **Hutang Pajak**

Saldo hutang pajak Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp44.368 juta yang terdiri dari hutang pajak penghasilan pasal 4, pasal 21, pasal 23, pasal 25, pasal 26, pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai.

### **Beban Masih Harus Dibayar**

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp64.427 juta.

### **Bagian Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun**

Saldo bagian hutang jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp9.001 juta yang terdiri dari hutang bank sebesar Rp7.500 juta dan hutang sewa guna usaha sebesar Rp1.501 juta.

## **2. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR**

### **Hutang Pihak Hubungan Istimewa**

Saldo hutang pihak hubungan istimewa Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp112.079 juta.

### **Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih**

Saldo kewajiban pajak tangguhan - bersih Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp208 juta.

### **Hutang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun**

Saldo pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 144.581 juta yang terdiri dari hutang bank kepada PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 142.500 juta dan hutang sewa guna usaha sebesar Rp 2.081 juta.

### **Hutang Instrumen Derivatif**

Saldo hutang instrumen derivatif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 2.469 juta.

### **Hutang Obligasi**

Saldo hutang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 497.055 juta.

Pada tanggal 2 Juli 2003, Perseroan menerbitkan obligasi dengan nama Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi") dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 miliar yang terdiri dari pecahan Rp50,00 juta dan akan jatuh tempo seluruhnya pada tanggal 2 Juli 2008. Perseroan dapat membeli kembali obligasi tersebut. Obligasi tersebut dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 14% per tahun yang akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, dimulai pada tanggal 2 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 2 Juli 2008. Seluruh Obligasi tersebut telah didaftarkan di Bursa Efek Surabaya efektif pada tanggal 7 Juli 2003.

### **Kewajiban Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan**

Saldo kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 204.086 juta.

Seluruh kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal laporan keuangan konsolidasi terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam Prospektus dan laporan keuangan konsolidasi.

Dari tanggal 31 Desember 2006 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak membuat dan/atau menarik pinjaman dari pihak manapun selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi kecuali yang tercantum dalam Bab VI Prospektus ini tentang Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen. Tidak ada kewajiban baru (selain hutang usaha yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan dan Anak Perusahaan) yang terjadi sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kewajiban yang cedera janji atau *technically default* dan tidak terdapat *negative covenants* yang merugikan hak-hak pemegang saham.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan, dan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) "Akuntansi Imbalan Kerja" yang diterapkan secara retrospektif dan dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan.

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal</i>		
	31 Desember 2006	31 Desember 2005	31 Desember 2004
Penjualan Bersih	6.385.579	5.540.262	4.814.904
Laba Kotor	978.470	833.638	373.455
Laba (Rugi) Usaha	338.600	284.727	( 87.386)
Laba (Rugi) Bersih	157.057	41.156	( 198.348)
Pertumbuhan Penjualan Bersih	15,26%	15,06%	12,03%
Pertumbuhan (Penurunan) Laba Kotor	17,37%	123,22%	( 23,27%)
Pertumbuhan Laba Usaha	18,92%	-	-
Pertumbuhan Laba Bersih	281,61%	-	-


(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2006	31 Desember 2005	31 Desember 2004
	31 Desember 2006	31 Desember 2005	31 Desember 2004
Jumlah Aktiva	2.902.419	2.620.029	2.627.876
Jumlah Kewajiban	2.124.286	1.984.876	2.033.879
Jumlah Ekuitas	778.133	635.153	593.997
Pertumbuhan (Penurunan) Jumlah Aktiva	10,78%	( 0,30%)	4,76%
Pertumbuhan (Penurunan) Jumlah Kewajiban	7,02%	( 2,41%)	18,51%
Pertumbuhan (Penurunan) Jumlah Ekuitas	22,51%	6,93%	( 25,03%)
Likuiditas (x)	1,54	1,32	1,20
Solvabilitas Ekuitas (x)	1,45	1,59	2,06
Solvabilitas Aktiva (x)	0,39	0,39	0,46
Imbal Hasil Investasi	5,41%	1,57%	( 7,55%)
Imbal Hasil Ekuitas	20,18%	6,48%	( 33,39%)

### 1. PENJUALAN BERSIH

Penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp6.385.579 juta atau meningkat 15,26% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang mencapai Rp5.540.262 juta. Peningkatan penjualan terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan pakan ternak dari 1.658.397 ton pada tahun 2005 menjadi 1.846.154 ton pada tahun 2006 atau naik 11,32%, disamping harga jual rata-rata yang meningkat dari Rp2.481 per kg menjadi Rp2.538 per kg. Selain itu, volume penjualan *Day Old Chick* meningkat dari 288.738.566 ekor pada tahun 2005 menjadi 337.439.793 ekor pada tahun 2006 atau naik 16,87% dengan harga jual rata-rata meningkat dari Rp2.472 per ekor menjadi Rp2.539 per ekor. Penjualan pakan ternak dan *Day Old Chick* pada tahun 2006 menyumbang 87,26% dari total penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp5.540.262 juta atau meningkat 15,06% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang mencapai Rp4.814.904 juta. Peningkatan penjualan terutama disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan pakan ternak dari 1.522.461 ton pada tahun 2004 menjadi 1.658.397 ton pada tahun 2005 atau naik 8,93%. Selain itu, volume penjualan *Day Old Chick* meningkat dari 260.812.160 ekor pada tahun 2004 menjadi 288.738.566 ekor pada tahun 2005 atau naik 10,71% dengan harga jual rata-rata meningkat dari Rp1.789 per ekor menjadi Rp2.472 per ekor. Penjualan pakan ternak dan *Day Old Chick* pada tahun 2005 menyumbang 87,16% dari total penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan.




Secara garis besar, peningkatan volume penjualan dan harga jual dari pakan ternak dan *Day Old Chick* selama dua tahun terakhir terutama disebabkan oleh konsumsi daging ayam yang meningkat akibat semakin tingginya pengetahuan masyarakat akan Pencegahan penyakit flu burung dan cara mengkonsumsi daging ayam secara sehat dan aman (*controllable condition*). Selain itu, semakin membaiknya kondisi perekonomian Indonesia serta kenyataan bahwa daging ayam merupakan sumber protein termurah dan halal, terutama bagi rakyat Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim, juga turut memberi andil terhadap kenaikan permintaan akan produk Perseroan (*uncontrollable condition*). Di masa mendatang, Perseroan akan terus berusaha untuk memberikan pengetahuan tentang Pencegahan penyakit flu burung dan cara mengkonsumsi daging ayam secara sehat dan aman masyarakat sehingga pertumbuhan permintaan daging ayam dan produk Perseroan akan tetap terjaga. Selain itu, kenyataan bahwa konsumsi daging ayam per kapita di Indonesia yang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara juga menjadikan industri ini tetap akan menarik di masa depan.

## 2. LABA KOTOR

Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp978.470 juta atau meningkat 17,37% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang mencapai Rp833.638 juta. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan harga jual dari pakan ternak dan *Day Old Chick* walaupun beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan akibat kenaikan harga bahan baku utama pakan ternak yaitu jagung dan bungkil kacang kedelai. Biaya bahan baku mencapai sekitar 90% dari keseluruhan beban pokok penjualan.

Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp833.638 juta atau meningkat 123,22% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang mencapai Rp373.455 juta. Peningkatan laba kotor terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dari pakan ternak dan *Day Old Chick* serta harga jual rata-rata *Day Old Chick* yang sangat signifikan. Kenaikan beban pokok penjualan yang hanya mencapai 5,97% juga memberikan andil terhadap peningkatan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

Secara garis besar, keberhasilan Perseroan dalam mencari pasokan bahan baku utama yang murah dengan cara menggunakan informasi yang didapat dari Charoen Pokphand Group yang mempunyai jaringan internasional dan didukung oleh riset yang kuat menjadi penyebab utama terkendalinya beban pokok penjualan (*controllable condition*). Di masa mendatang, Perseroan akan terus berusaha untuk melakukan riset dan menggunakan informasi yang ada baik dari Charoen Pokphand Group maupun dari sumber lain untuk mencari pasokan bahan baku utama dengan harga kompetitif, disamping mencari bahan baku alternatif untuk mengurangi ketergantungan akan jagung dan bungkil kacang kedelai.



### 3. LABA USAHA

Laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp338.600 juta atau meningkat 18,92% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang mencapai Rp284.727 juta. Peningkatan laba usaha terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor walaupun terjadi kenaikan beban usaha yang terutama disebabkan oleh naiknya beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan. Selain itu, beban pengangkutan juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebagai akibat dari naiknya harga bahan bakar secara nasional pada akhir tahun 2005.

Laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp284.727 juta atau meningkat dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang mengalami rugi usaha. Peningkatan laba usaha terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor yang sangat signifikan walaupun terjadi kenaikan beban usaha sebesar 19,11% sebagai akibat dari naiknya beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan serta beban royalti. Beban royalti meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan bersih Perseroan dan Anak Perusahaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.


Secara garis besar, Perseroan berupaya untuk memperhatikan kesejahteraan karyawan yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi di masa mendatang (*controllable condition*). Di masa mendatang, Perseroan akan terus memberikan pendidikan kepada karyawan melalui kegiatan training untuk dapat meningkatkan efisiensi. Kegiatan penjualan juga diharapkan akan terus ditingkatkan efisiensinya agar dampak dari kenaikan harga bahan baku dapat dikendalikan.

### 4. LABA BERSIH

Laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp157.057 juta atau meningkat 281,61% dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang mencapai Rp41.156 juta. Peningkatan laba bersih terutama disebabkan oleh peningkatan laba selisih kurs dan beban swap - bersih sebagai akibat dari perubahan nilai wajar kontrak instrumen derivatif dalam bentuk *cross currency swap* dengan Citibank N.A., Jakarta, sebesar Rp62,94 miliar.

Laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp41.156 juta atau meningkat dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang mengalami rugi bersih. Peningkatan laba bersih terutama disebabkan oleh peningkatan laba usaha yang sangat signifikan walaupun beban lain-lain - bersih juga mengalami kenaikan sebesar 11,73%.

Secara garis besar, kebijakan *cross currency swap* merupakan salah satu upaya untuk mengurangi beban bunga dan fluktuasi kurs yang terjadi pada saat Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap diterbitkan Perseroan pada tahun 2003.



## 5. AKTIVA

Jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp2.902.419 juta atau meningkat 10,78% dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2005 yang mencapai Rp2.620.029 juta. Peningkatan aktiva terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebagai akibat dari naiknya harga bahan baku utama yaitu jagung. Selain itu, peningkatan nilai ayam pembibit turunan sebagai akibat akuisisi PT Centralavian Pertiwi pada tahun 2006 dan pembelian beberapa aktiva tetap oleh Perseroan juga memberi andil terhadap peningkatan nilai aktiva.

Jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp2.620.029 juta atau menurun 0,30% dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2004 yang mencapai Rp2.627.876 juta. Penurunan aktiva yang sangat kecil terutama disebabkan oleh turunnya saldo akun aktiva pajak tangguhan yang diimbangi dengan saldo akun aktiva tetap yang mengalami peningkatan.

Secara garis besar, kebijakan Perseroan untuk meningkatkan persediaan merupakan salah satu strategi untuk menekan beban bahan baku mengingat harga jagung yang cukup terkendali di tahun 2006. Kegiatan ekspansi yang dilakukan dengan melakukan akuisisi saham dari perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan pembelian aktiva tetap juga merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan pangsa pasar Perseroan di masa mendatang.

## 6. KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp2.124.286 juta atau meningkat 7,02% dibandingkan dengan jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2005 yang mencapai Rp1.984.876 juta. Peningkatan kewajiban terutama disebabkan oleh adanya fasilitas tambahan dari perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp150.000 juta serta meningkatnya hutang dagang dari beberapa pemasok luar negeri.

Jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp 1.984.876 juta atau menurun 2,41% dibandingkan dengan jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2004 yang mencapai Rp2.033.879 juta. Penurunan kewajiban terutama disebabkan oleh adanya pelunasan hutang kepada PT Bank Ekonomi Rahardja, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Secara garis besar, kebijakan menambah hutang baru merupakan salah satu bentuk strategi Perseroan untuk pendanaan kegiatan ekspansi Perseroan. Selain itu, pemberian hutang baru kepada Perseroan juga menunjukkan kepercayaan pihak perbankan terhadap pertumbuhan industri agribisnis. Kegiatan pelunasan hutang kepada kreditur juga salah satu upaya untuk meningkatkan kredibilitas Perseroan di kalangan perbankan. Kepercayaan pemasok berupa tingginya hutang dagang juga menjadi bukti bahwa Perseroan tetap menjadi *market leader* di industri ini.

## 7. EKUITAS

Jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp778.133 juta atau meningkat 22,51% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2005 yang mencapai Rp635.153 juta. Jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 adalah sebesar Rp635.153 juta atau meningkat 6,93% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2004 yang mencapai Rp593.997 juta. Peningkatan ekuitas terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih yang pada gilirannya akan menambah saldo laba ditahan. Pertumbuhan yang konsisten dan efisiensi yang terus dilakukan akan menyebabkan Perseroan dapat terus meningkatkan saldo laba ditahan dan jumlah ekuitas di masa mendatang.

## 8. LIKUIDITAS

Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban lancarnya yang diukur dengan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 1,54; 1,32 dan 1,20.

Rasio likuiditas yang tetap terjaga disebabkan karena kebijakan Perseroan yang dapat menyelaraskan pendanaan jangka pendek dengan kegiatan modal kerja serta pendanaan jangka panjang dengan kegiatan ekspansi. Kebijakan ini akan terus dilakukan oleh manajemen dengan konsisten dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Kejadian yang sangat berpengaruh pada kondisi likuiditas Perseroan terutama adalah kemungkinan meningkatnya piutang usaha yang tidak tertagih sebagai akibat dari kondisi industri peternakan yang kurang menguntungkan.

## 9. SOLVABILITAS EKUITAS DAN SOLVABILITAS AKTIVA

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah kewajiban dengan aktiva (solvabilitas aktiva). Solvabilitas ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 1,45; 1,59 dan 2,06 sedangkan solvabilitas aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah sebesar 0,39; 0,39 dan 0,46.

Solvabilitas yang tetap terjaga disebabkan karena kebijakan Perseroan yang selalu menganut prinsip kehati-hatian di dalam menerima pinjaman dari pihak perbankan maupun non perbankan. Kebijakan Perseroan yang memperhatikan nilai aktiva dan ekuitas serta menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam memutuskan untuk mencari pinjaman baru akan terus dilakukan di masa mendatang.

## 10. IMBAL HASIL INVESTASI

Imbal Hasil Investasi menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah aktiva. Imbal Hasil Investasi Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebesar 5,41%; 1,57% dan -7,55%.

Rasio imbal hasil investasi akan menjadi patokan Perseroan di dalam menentukan kegiatan ekspansi di masa mendatang karena menunjukkan adanya ruang pertumbuhan, walaupun selalu memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya.

## 11. IMBAL HASIL EKUITAS

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebesar 20,18%; 6,48% dan -33,39%.

Rasio imbal hasil ekuitas ini akan menjadi patokan Perseroan di dalam menentukan perlu atau tidaknya sumber pendanaan modal untuk melakukan kegiatan ekspansi.

## 12. MANAJEMEN RISIKO

Untuk menghadapi risiko ketersediaan dan fluktuasi harga bahan baku, Perseroan telah dan akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) mencari informasi mengenai ketersediaan bahan baku utama jagung dan bungkil kacang kedelai, terutama mengenai lokasi panen dan harga, baik melalui riset internal maupun dari Charoen Pokphand Group, sehingga dapat membantu Perseroan dalam mencari sumber bahan baku dengan harga yang kompetitif, (2) menyesuaikan harga jual dengan biaya bahan baku walaupun terdapat jeda sekitar 2 hingga 3 minggu, (3) melakukan riset untuk mencari bahan baku substitusi yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku jagung dan bungkil kacang kedelai, serta (4) mencari sumber bahan baku jagung dari dalam negeri untuk mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan impor.

Untuk menghadapi risiko wabah penyakit, Perseroan telah dan akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) membentuk Crisis Centre Team yang bertugas untuk mengendalikan wabah penyakit di fasilitas Perseroan, termasuk membuat Standard Operating Procedure dalam melakukan tindakan pencegahan maupun tindakan penanganan, (2) meningkatkan *bio security* pada fasilitas Perseroan termasuk dengan diversifikasi lokasi sehingga mengurangi risiko penyebaran wabah penyakit, (3) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap cara pengolahan daging ayam yang benar melalui kampanye dan penyuluhan, (4) memberikan konsultasi kepada para peternak mengenai *bio security* pada fasilitas peternakan mereka.

Untuk menghadapi risiko fluktuasi kurs terutama karena sebagian besar bahan baku merupakan barang impor maka Perseroan telah dan akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) mencari informasi mengenai ketersediaan bahan baku impor seperti lokasi panen dan harga di beberapa negara penghasil jagung, baik melalui riset internal maupun dari Charoen Pokphand Group sehingga dapat membantu Perseroan dalam mencari sumber bahan baku yang kompetitif dari segi kurs dan (2) menyesuaikan harga jual dengan biaya bahan baku.

## V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Sebagian dari risiko-risiko ini berkaitan langsung dan tidak langsung dengan usaha Perseroan dan tidak dalam kendali Perseroan. Dalam kegiatan operasional Perseroan, risiko-risiko ini dipantau dan dianalisa secara berkala melalui berbagai mekanisme pengawasan oleh Perseroan.

Adapun risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya antara lain:

### 1. Ketersediaan dan Fluktuasi Harga Bahan Baku

Bidang usaha pakan ternak menggunakan berbagai macam bahan baku utama yang tergolong barang komoditi seperti jagung dan bungkil kacang kedelai. Ketersediaan dan harga bahan baku tersebut tergantung pada keadaan cuaca, panen dan tingkat penawaran atau permintaan. Perseroan melakukan impor dari luar negeri untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan baku tertentu, terutama apabila bahan baku tersebut tidak tersedia di pasar lokal. Oleh karena itu, terjadinya beberapa keadaan tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga barang komoditi yang akan meningkatkan beban pokok penjualan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi laba Perseroan.

### 2. Wabah Penyakit

Serangan penyakit menular seperti Flu Burung terhadap peternakan dapat menyebabkan kematian budidaya unggas dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Walaupun Perseroan tidak terkena serangan wabah penyakit menular, namun dampak hal tersebut dapat mengurangi permintaan terhadap produk pakan Perseroan, yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan Perseroan.

### 3. Persaingan Usaha

Banyaknya pesaing, kondisi permintaan dan penawaran yang ada serta rendahnya *entry barrier* dalam industri ini menyebabkan Perseroan juga akan menghadapi risiko persaingan usaha.

### 4. Peraturan Pemerintah

Pengawasan Pemerintah yang semakin ketat kepada pelaku usaha dan adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mengatur dan berlaku pada industri ini, dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jalannya kegiatan usaha serta pendapatan Perseroan. Perseroan dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam melakukan pemenuhan dan/atau penyesuaian sebagaimana diperlukan atas perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah tersebut. Ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian dapat berdampak signifikan pada kelangsungan kegiatan usaha dan kinerja Perseroan.

### 5. Risiko Sosial

Gejolak sosial yang mungkin terjadi di beberapa daerah secara potensial dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan/atau pendapatan Perseroan. Beberapa lokasi usaha Perseroan terletak di daerah yang sensitif terhadap gejolak dan kerusuhan sosial.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus.

## VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pada tanggal 21 Juni 2007, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, ING Bank NV, Singapura, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Citibank NA, DZ Bank AG, Singapura, PT Bank Rabobank International Indonesia, PT Bank Resona Perdania, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Lippo Tbk dan PT Bank DBS Indonesia sebagai anggota sindikasi dan Citicorp International Limited bertindak sebagai agen.

Fasilitas pinjaman sindikasi secara keseluruhan adalah sebesar AS\$69,35 juta dan Rp500,85 miliar yang terbagi dalam 3 fasilitas yaitu:

- Fasilitas A : AS\$30,6 juta dan Rp310 miliar dengan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun.
- Fasilitas B : AS\$18,75 juta dan Rp190,85 miliar dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun.
- Fasilitas C : AS\$20 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 3 tahun.

Pinjaman ini akan digunakan untuk pembayaran pinjaman yang telah ada, pembiayaan barang modal dan modal kerja. Pinjaman ini dijamin dengan aktiva tetap, persediaan dan piutang usaha milik Perseroan dan Anak Perusahaan.

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, berkedudukan hukum di Jakarta, sesuai dengan Akta No. 6 tanggal 7 Januari 1972 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, akta mana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 dari Notaris yang sama, akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2289, tertanggal 26 Juni 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 14 Agustus 1973, Tambahan No. 573.

Pada saat melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasarnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 24 tanggal 6 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Achmad Abid, SH, pada waktu itu pengganti Notaris Sutjipto, SH, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6525.HT.01.04-TH.90 tanggal 17 Desember 1990 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 503/Leg/1990 tanggal 18 Desember 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 11 Januari 1991, Tambahan No. 192.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami beberapa kali perubahan, antara lain untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 120 tanggal 31 Agustus 1996 dan Akta Perubahan No. 16 tanggal 5 Nopember 1996, keduanya dibuat dihadapan SP Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, kedua akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-881. HT.01.04.TH.97 tanggal 4 Februari 1997, dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Utara No. 487/BH.09.01/X/97 tanggal 15 Oktober 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 1998, Tambahan No. 2323.

Anggaran Dasar tersebut kemudian disesuaikan dengan Peraturan No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 76 tanggal 16 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH, akta mana telah dilaporkan, diterima dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan No. C2-23.431 HT.01.04 Th 1998 tanggal 30 Oktober 1998, dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Utara dengan No. 487/BH.09.01/IV/99 tanggal 28 April 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 18 Juni 1999, Tambahan No. 168.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah dalam rangka perubahan nilai nominal saham menjadi Rp100 setiap saham dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 9 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Alfira Kencana, SH, pada waktu itu pengganti Notaris Sutjipto, SH, akta mana telah memperoleh persetujuan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24711.HT.01.04.TH.2000 tanggal 29 Nopember 2000, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 697/BH.09.01/XIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 Nopember 2001, Tambahan No. 422.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan Penawaran Umum atas saham-sahamnya kepada masyarakat sebanyak 2.500.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 5.100 setiap saham. Penawaran Umum tersebut telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK berdasarkan Surat No. S.1838/PM/1991 tanggal 1 Nopember 1991 dan seluruh saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek pada tanggal 18 Maret 1991.

Pada tahun 1993, Perseroan kemudian melakukan Penawaran Umum Terbatas Obligasi Konversi Saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tahun 1993 Dengan Tingkat Bunga 12,875% per tahun sebanyak Rp 25.000.000.000 dimana setiap 210 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 11 Januari 1993 jam 16.00 WIB

mempunyai HMETD untuk membeli Obligasi Konversi Atas Nama sejumlah minimal Rp 100.000. Obligasi Konversi ditawarkan dengan nilai nominal yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham. Konversi dapat dilaksanakan setelah bulan kedelapanbelas sejak tanggal emisi yakni tanggal 23 September 1994 sampai dengan bulan keenampuluh tanggal emisi yakni tanggal 23 Maret 1998 dengan harga konversi yang disesuaikan dengan price earning ratio pada tingkat sebelas akan tetapi tidak lebih kecil dari Rp 1.000. Pada tanggal 30 Nopember 1994, konversi Obligasi menjadi saham telah efektif sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi 56.306.767 saham.

Selanjutnya, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD pada tahun 1995 sebanyak 56.306.767 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 1 Februari 1995 pukul 16.00 WIB mempunyai HMETD sejumlah 1 saham baru yang ditawarkan dengan harga Rp 1.000 setiap saham. Seluruh pemegang saham telah mengambil seluruh haknya untuk memiliki saham baru sehingga jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi 112.613.534 saham.

Pada saat ini, Perseroan memiliki dan menguasai beberapa sarana dan prasarana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu:

Jenis	Lokasi	Luas	Bukti Hak
Kantor & Pabrik Pakan Ikan	Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta	27.235 m <sup>2</sup>	HGB
Pabrik Pakan Ternak	Desa Cangkudu, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten	100.140 m <sup>2</sup>	HGB
Pabrik Peralatan Peternakan	Desa Cangkudu, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten	14.400 m <sup>2</sup>	HGB
Pabrik Pengolahan Daging Ayam	Desa Nambo Ilir, Kec. Cikande, Kab. Serang, Banten	30.035 m <sup>2</sup>	HGB
Pabrik Pengolahan Daging Ayam	Kelurahan Rungkut Tengah, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur	4.000 m <sup>2</sup>	sewa*
Pabrik Pakan Ternak	Desa Saenilis, Kec. Percut Sei, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara	46.148 m <sup>2</sup>	HGB
Pabrik Pakan Udang dan Pakan Ikan	Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Johor, Medan, Sumatera Utara	24.087 m <sup>2</sup>	HGB
Fasilitas Penyimpanan Jagung	Kel. Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung	38.535 m <sup>2</sup>	HGB
Pabrik Pakan Ternak	Desa Bringinbendo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	62.585 m <sup>2</sup>	HGB
Pabrik Pakan Ternak	Desa Kebobaran, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur	108.895 m <sup>2</sup>	HGB
Kantor Cabang	Jl. Gatot Subroto No. 330X, Denpasar, Bali	-	sewa **

\*) Periode sewa pabrik ini adalah dari tanggal 1 Mei 2006 hingga 30 Juni 2009

\*\*) Periode sewa kantor ini adalah dari tanggal 1 Januari 2007 hingga 31 Desember 2007.

## 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan-perubahan atas kepemilikan saham Perseroan sejak saat pendirian telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 1991, Prospektus Penawaran Umum Terbatas Obligasi Konversi I yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 1993, Prospektus Penawaran Umum Terbatas II yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 1995 dan Penawaran Umum Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2003.

### Tahun 2003

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2003 adalah:

Nilai Nominal Rp100 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Central Proteinaprima Tbk	779.068.750	77.906.875.000	55,34
Royal Bank of Canada (Asia) Ltd	323.120.500	32.312.050.000	22,95
Rusmin Ryadi (Direktur)	300.000	30.000.000	0,02
Eddy Susanto Zaoputra (Komisaris)	6.250	625.000	0,00
Hadi Gunawan (Direktur)	5.000	500.000	0,00
Franciscus Affandy (Direktur)	1.925	192.500	0,00
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	305.166.750	30.516.675.000	21,69
Jumlah	1.407.669.175	140.766.917.500	100,00
Saham Dalam Portepel	2.592.330.825	259.233.082.500	

**Tahun 2004**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2004 adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp100 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Central Proteinaprima Tbk	779.068.750	77.906.875.000	55,34
Royal Bank of Canada (Asia) Ltd	323.120.500	32.312.050.000	22,95
Rusmin Ryadi (Direktur)	300.000	30.000.000	0,02
Eddy Susanto Zaoputra (Komisaris)	6.250	625.000	0,00
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	305.173.675	30.517.367.500	21,69
Jumlah	1.407.669.175	140.766.917.500	100,00
Saham Dalam Portepel	2.592.330.825	259.233.082.500	

**Tahun 2005**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2005 adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp100 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Central Proteinaprima	779.068.750	77.906.875.000	55,34
Royal Bank Of Canada (Asia) Ltd	339.307.500	33.930.750.000	24,10
Rusmin Ryadi (Direktur)	5.000.000	500.000.000	0,36
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	284.292.925	28.429.292.500	20,20
Jumlah	1.407.669.175	140.766.917.500	100,00
Saham Dalam Portepel	2.592.330.825	259.233.082.500	

**Tahun 2006**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2006 adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp100 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Surya Hidup Satwa	779.068.750	77.906.875.000	55,34
Royal Bank Of Canada (Asia) Ltd	200.038.000	20.003.800.000	14,21
UBS AG, Singapura	93.884.500	9.388.450.000	6,67
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	334.677.925	33.467.792.500	23,78
Jumlah	1.407.669.175	140.766.917.500	100,00
Saham Dalam Portepel	2.592.330.825	259.233.082.500	

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada tanggal 12 Mei 2006, PT Central Proteinaprima telah menjual sebanyak 779.068.750 saham atau 55,34% kepemilikan sahamnya dalam Perseroan kepada PT Surya Hidup Satwa pada harga Rp400 per saham di PT Bursa Efek Jakarta.



## Tahun 2007

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 April 2007 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Transferindo adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp100 per saham</i>	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	%
Modal Dasar		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Cipta Pertiwi	779.068.750	77.906.875.000	55,34	
Royal Bank Of Canada (Asia) Ltd	191.315.500	19.131.550.000	13,59	
UBS AG, Singapura	103.212.000	10.321.200.000	7,33	
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	334.072.925	33.407.292.500	23,74	
Jumlah	1.407.669.175	140.766.917.500	100,00	
Saham Dalam Portepel		2.592.330.825	259.233.082.500	

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 25 April 2007, PT Surya Hidup Satwa telah menjual sebanyak 779.068.750 saham atau 55,34% kepemilikan sahamnya dalam Perseroan kepada PT Cipta Pertiwi pada harga Rp525 per saham di PT Bursa Efek Jakarta.

## 3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 16 tanggal 11 Mei 2006, yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, susunan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang kesemuanya memiliki masa jabatan hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2010, adalah:

KOMISARIS		DIREKSI *	
Presiden Komisaris	: Sumet Jiaravanon	Presiden Direktur	: Franciscus Affandy
Wakil Presiden Komisaris	: Montri Jiaravanont	Wakil Presiden Direktur	: Thirayut Phitya Isarakul
Wakil Presiden Komisaris	: Dhanin Chearavanont	Wakil Presiden Direktur	: Vinai Rakphongphairoj
Komisaris	: Eddy Susanto Zaoputra	Direktur	: Peraphon Prayooravong
Komisaris	: Benjamin Jiaravanon	Direktur	: Rusmin Ryadi
Komisaris	: Jiapti Jiaravanon	Direktur	: Hery Tjusanto
Komisaris	: Jialipto Jiaravanon	Direktur	: T. Thomas Effendy
Komisaris Independen	: Agussalim Nasution	Direktur	: Chokchai Chintawongvanich **
Komisaris Independen	: Ping Perdana Kusuma		
Komisaris Independen	: Rudy Dharma Kusuma		

Keterangan:

\*) Hingga kini belum ada pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi.

\*\*) Berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Maret 2007, Chokchai Chintawongvanich telah mengajukan pengunduran diri sejak tanggal 21 April 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

### KOMISARIS



#### SUMET JIARAVANON, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir di Bangkok, Thailand pada tahun 1934. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan dari tahun 1972 hingga 1999 dan diangkat menjadi Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 1999 hingga kini.

**MONTRI JIARAVANONT, Wakil Presiden Komisaris**

Warga Negara Thailand. Lahir di Cina pada tahun 1931. Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 1983 hingga kini.

**DHANIN CHEARAVANONT, Wakil Presiden Komisaris**

Warga Negara Thailand. Lahir di Bangkok, Thailand pada tahun 1939. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan dari tahun 1987 hingga 1999 dan diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 1999 hingga kini.

**EDDY SUSANTO ZAOPUTRA, Komisaris**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Nanga Silat pada tahun 1947. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta, pada tahun 1977. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1972 dan diangkat menjadi Direktur Perseroan (1980-1990), Wakil Presiden Direktur (1990-1999) dan Komisaris Perseroan sejak tahun 1999 hingga kini. Selain itu, saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Charoen Pokphand Jaya Farm sejak tahun 2007.

**BENJAMIN JIARAVANON, Komisaris**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada tahun 1971. Memperoleh gelar Bachelor in Industrial Management dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Amerika Serikat, pada tahun 1996. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 2002 dan diangkat menjadi Presiden Direktur Perseroan (2003-2004) dan Komisaris Perseroan sejak tahun 2004. Selain itu, saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Hutchison CP Telecommunication sejak tahun 2005 dan Komisaris Utama PT Central Proteinaprima Tbk sejak tahun 2007.



**JIACIPTO JIARAVANON, Komisaris**

Warga negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada tahun 1975. Memperoleh gelar Bachelor in Marketing and Business Administration, 1997, University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat, pada tahun 1997. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1999 sebagai Senior Vice President dan diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 2004.



**JALIPTO JIARAVANON, Komisaris**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada tahun 1978. Memperoleh gelar Bachelor of Science in Entrepreneurship & Finance dari Babson College, Amerika Serikat, pada tahun 2000. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 2002 dan diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan (2003-2004) dan Komisaris Perseroan sejak tahun 2003.



**AGUSSALIM NASUTION, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Tapanuli pada tahun 1934. Memperoleh gelar Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, pada tahun 1961. Bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 1958 hingga 2000. Diangkat menjadi Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perseroan sejak tahun 2006.



**PING PERDANA KUSUMA, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada tahun 1939. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE IBII, Jakarta, pada tahun 1998. Bekerja di Perseroan sejak tahun 1981 hingga 1998 dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President. Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2006.

**RUDY DHARMA KUSUMA, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta pada tahun 1958. Memperoleh gelar Magister Manajemen dari STIE IBII, Jakarta, pada tahun 1999. Bekerja di Perseroan sejak tahun 1978 hingga 1998 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager. Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2006.

**DIREKSI****FRANCISCUS AFFANDY, Presiden Direktur**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Donggala pada tahun 1951. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1972. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1971 dan diangkat menjadi Direktur Perseroan (1991-1999), Wakil Presiden Direktur Perseroan (1999-2004) dan Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2004 hingga kini. Selain itu, saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris di PT Charoen Pokphand Jaya Farm sejak tahun 2005, Komisaris di PT Poly Packaging Industry sejak tahun 2006, Komisaris di PT Feprotama Pertwi sejak tahun 2006 dan Komisaris di PT Centralavian Pertwi sejak tahun 2006.

**THIRAYUT PHITYA ISARAKUL, Wakil Presiden Direktur**

Warga Negara Thailand. Lahir di Bangkok pada tahun 1942. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan (1990-1999), Presiden Direktur Perseroan (1999-2004) dan Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2004 hingga kini.

**VINAI RAKPHONGPHAIROJ, Wakil Presiden Direktur**

Warga Negara Amerika Serikat. Lahir di Thailand pada tahun 1956. Memperoleh gelar PhD dari University of Southern California, California, Amerika Serikat, pada tahun 1987. Memulai karirnya di Charoen Pokphand Group pada tahun 1987 dan diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2003.



**PERAPHON PRAYOORAVONG, Direktur**

Warga Negara Thailand. Lahir di Bangkok pada tahun 1953. Memperoleh gelar DVM dari Harvard University, Cambridge, Amerika Serikat, pada tahun 2001. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1993 dan diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2003. Selain itu, saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT Charoen Pokphand Jaya Farm sejak tahun 2003.



**RUSMIN RYADI, Direktur**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Sambas pada tahun 1948. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1985. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1984 dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President sebelum diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2003.



**HERY TJUSANTO, Direktur**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Pontianak pada tahun 1949. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Overseas Training Center, Jakarta, pada tahun 1989. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1979 dan diangkat menjadi Komisaris Perseroan (1999-2001) dan Direktur Perseroan sejak tahun 2003.



**T. THOMAS EFFENDY, Direktur**

Warga Negara Indonesia. Lahir di Pontianak pada tahun 1958. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of City Manila, Filipina tahun 1994. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1980 dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President dan diangkat menjadi Direktur Perseroan sejak tahun 2003.

Berdasarkan Rapat Komisaris Perseroan tanggal 11 Mei 2006, telah dibentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan masa jabatan dari 15 Mei 2006 hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2010 dan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Agussalim Nasution. Komisaris Independen Perseroan.
- Anggota : Ping Perdana Kusuma. Komisaris Independen Perseroan.
- Anggota : Rudy Dharma Kusuma. Komisaris Independen Perseroan.
- Anggota : Petrus Julius. Warga Negara Indonesia. Lahir di Pangkal Pinang pada tahun 1952. Memperoleh gelar D3 Akuntansi dari Akademi Akuntansi Indonesia, Jakarta, pada tahun 1979. Bekerja di Perseroan sejak tahun 1983 hingga 1996. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2006.
- Anggota : Ariadhi Hendrajuwana. Warga Negara Indonesia. Lahir di Semarang pada tahun 1945. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1973. Bekerja di PT Central Proteinaprima sejak tahun 1987 hingga 2000 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager. Diangkat menjadi Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2006.

Berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 2 Desember 2002, telah ditunjuk Hadijanto Kartika sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/ atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 139 tanggal 30 Juni 2003, yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang Saham telah memutuskan bahwa kepada seluruh Komisaris diberikan gaji dan/ atau tunjangan sebesar sebanyak-banyaknya Rp 10 miliar untuk tahun buku 2003 dan tahun buku - tahun buku yang akan datang hingga ada perubahan melalui keputusan yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hal demikian dengan tetap memperhatikan kondisi Perseroan dari waktu ke waktu dan Presiden Komisaris Perseroan diberikan wewenang untuk menyusun dan memutuskan besaran distribusi honorarium tersebut diantara para Komisaris.

Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang besarnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Rapat Komisaris.

#### 4. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 31 Desember 2006, 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2004, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan masing-masing sejumlah 5.986 orang karyawan tetap, 5.345 orang karyawan tetap dan 5.392 orang karyawan tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2006, 31 Desember 2005 dan 31 Desember 2004, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan masing-masing sejumlah 387 orang karyawan kontrak , 351 orang karyawan kontrak dan 634 orang karyawan kontrak.

Karyawan dengan keahlian khusus di Perseroan adalah karyawan di bagian formulasi dan teknologi pakan ternak, dengan jumlah 123 orang.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan:

	31 Desember 2006		31 Desember 2005		31 Desember 2004	
	Perseroan	Anak Perusahaan	Perseroan	Anak Perusahaan	Perseroan	Anak Perusahaan
Pasca Sarjana	87	19	111	17	96	21
Sarjana	607	378	669	300	517	252
Diploma	158	77	184	55	140	50
SLTA	687	1.143	725	794	680	730
SLTP dan lain-lain	1.092	1.738	1.033	1.457	1.376	1.530
Jumlah	2.631	3.355	2.722	2.623	2.809	2.583

**Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia:**

	31 Desember 2006		31 Desember 2005		31 Desember 2004	
	Perseroan	Anak Perusahaan	Perseroan	Anak Perusahaan	Perseroan	Anak Perusahaan
Di bawah 20 tahun	6	16	4	18	90	20
20 sampai dengan 30 tahun	1.187	1.237	1.223	1.071	90	23
31 sampai dengan 40 tahun	971	1.496	1.019	1.075	216	42
41 sampai dengan 50 tahun	376	527	378	383	531	293
Di atas 50 tahun	91	79	98	76	1.882	2.205
Jumlah	2.631	3.355	2.722	2.623	2.809	2.583

**Komposisi Karyawan Menurut Jabatan:**

	31 Desember 2006		31 Desember 2005		31 Desember 2004	
	Perseroan	Anak Perusahaan	Perseroan	Anak Perusahaan	Perseroan	Anak Perusahaan
Direksi dan Asisten Direksi	73	20	91	17	49	13
General Manager	98	37	111	28	1.323	1.067
Manager	191	92	235	59	962	1.051
Staf	558	398	592	289	366	376
Karyawan Lapangan	1.711	2.808	1.693	2.230	109	76
Jumlah	2.631	3.355	2.722	2.623	2.809	2.583


**Komposisi Karyawan Menurut Masa Kerja:**

	31 Desember 2006		31 Desember 2005		31 Desember 2004	
	Perseroan	Anak Perusahaan	Perseroan	Anak Perusahaan	Perseroan	Anak Perusahaan
Di bawah 5 tahun	814	1.279	952	1.157	1.092	1.140
6 sampai dengan 10 tahun	1.088	880	1.065	702	1.055	674
11 sampai dengan 15 tahun	369	714	375	386	333	389
16 sampai dengan 20 tahun	118	219	72	133	61	146
Di atas 20 tahun	242	263	258	245	268	234
Jumlah	2.631	3.355	2.722	2.623	2.809	2.583

Hingga 31 Desember 2006, Perseroan mempekerjakan 8 orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

Nama	Warga Negara	Jabatan	No. KITAS	Masa Berlaku	No. Ijin Kerja	Masa Berlaku
Vinai Rakphongphairoj	Amerika Serikat	Wakil Presiden Direktur	2C2JE1143AE	15-09-2007	7400/MEN/IMTA/2006	15-09-2007
Peraphon Prayooravong	Thailand	Direktur	2C2JF5190E	31-12-2007	10157/MEN/P/IMTA/2006	31-12-2007
Sumpaht Paibool	Thailand	Manajer Produksi	2C2JF3892E	22-07-2007	5903/MEN/IMTA/2006	22-07-2007
Kenny Ray Hazen	Amerika Serikat	Manajer R&D	2C2JF4778E	31-10/2007	8418/MEN/IMTA/2006	31-10-2007
Li Shao Yan	Kanada	Food Nutritionist	2C2GD0277E	31-10-2007	8552/MEN/IMTA/2006	31-10-2007
Park Hyung Kun	Korea Selatan	Manajer Pemasaran	2C2JE5038AE	06-01-2008	10499/MEN/IMTA/2006	6-01-2008
Poramate Khemwongthong	Thailand	Manajer Pemasaran	2C2EB1275E	30-11-2007	KEP.569/6636/III.3/DISNAKER	30-11-2007
Rangsang Thongkhot	Thailand	Quality Control	2C2G10445E	17-11-2007	9570/MEN/IMTA/2006	17-11-2007

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Perseroan:



Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan Perseroan, maka Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas serta motivasi setiap karyawan, antara lain dengan:

a. Perbaikan Sistem Pengupahan atau Penggajian

Perseroan senantiasa melakukan penyesuaian besarnya gaji karyawan dengan laju inflasi, serta memperhatikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Penggajian di Perseroan berada di atas upah minimum yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja di setiap daerah.

b. Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas

Tunjangan dan fasilitas yang disediakan Perseroan bagi karyawan Perseroan antara lain dengan melaksanakan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan tunjangan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) kepada seluruh karyawan, tunjangan pengobatan, tunjangan asuransi kepada beberapa karyawan yang pekerjaannya beresiko tinggi, tunjangan transportasi, tunjangan kematian, tunjangan melahirkan dan tunjangan pernikahan.

c. Latihan dan Pengembangan

Perseroan melakukan program latihan dan pengembangan yang berkesinambungan bagi para karyawan setiap tahun untuk meningkatkan kinerja para karyawan seperti pelatihan manajerial dan pelatihan teknis baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Hal ini dimaksudkan agar para karyawan dapat secara konsisten memberikan kontribusi yang optimal kepada perusahaan terutama dari segi kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

## 5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

### a. PT Cipta Pertiwi

#### Riwayat Singkat

PT Cipta Pertiwi didirikan dengan nama PT Dewi Lestari Mas dan berkedudukan hukum di Tangerang dan didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 2 Juni 1983, yang dibuat di hadapan Budiarti Karnadi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3302.HT.01.01.TH.84 tanggal 11 Juni 1984, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1610/1984 tanggal 12 Juli 1984, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11 tanggal 5 Februari 1988, Tambahan No. 135.

Anggaran Dasar PT Cipta Pertiwi telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 2 tanggal 9 April 2007, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-04829HT01.04-TH.2007 tanggal 1 Mei 2007.

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Cipta Pertiwi adalah produksi dan perdagangan bahan baku pakan ternak serta penyertaan saham pada perusahaan lain.

#### Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan pemegang saham PT Cipta Pertiwi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp5.000.000 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	120.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Central Pertiwi	83.999	419.995.000000	99,99
Eddy Susanto Zaoputra	1	5.000.000	0,01
Jumlah	84.000	420.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	36.000	180.000.000.000	

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan komisaris dan direksi PT Cipta Pertiwi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Jiacipto Jiaravanon
Komisaris	:	Jialipto Jiaravanon
Komisaris	:	T. Thomas Effendy

### DIREKSI

Presiden Direktur	:	Eddy Susanto Zaoputra
Direktur	:	Franciscus Affandy
Direktur	:	Hery Tjusanto

### b. Royal Bank Of Canada (Asia) Ltd dan UBS AG

Royal Bank Of Canada (Asia) Ltd yang beralamat di 3 Church Street #27-01/08, Samsung Hub, Singapura dan UBS AG yang beralamat di 5 Temasek Boulevard, #18-00 Suntec Tower Five, Singapura, merupakan bank kustodian dari saham yang dimiliki oleh beberapa Pemegang Saham.

## 6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

### a. PT Charoen Pokphand Jaya Farm

#### Riwayat Singkat

PT Charoen Pokphand Jaya Farm berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan dengan nama PT Charoen Pokphand Farm berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 22 Desember 1972 yang diubah dengan Akta No. 43 tanggal 22 Februari 1974 dari Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, kedua akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/68/4 tanggal 12 Maret 1974, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 19 Juni 1974 di bawah No. 2354 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 1975, Tambahan No. 147.

Anggaran Dasar PT Charoen Pokphand Jaya Farm telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat CPJF No. 1 tanggal 2 Nopember 2006 dari Notaris Rachmad Umar, SH, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat No. W7-HT.01.04-5364 tanggal 21 Desember 2006 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodja Jakarta Utara di bawah No. 186/BH.08.01/II/2007 tanggal 10 Februari 2007.

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Charoen Pokphand Jaya Farm adalah pembibitan anak ayam usia sehari komersial dengan lokasi pembibitan yang tersebar di propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham PT Charoen Pokphand Jaya Farm pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

<i>Nilai Nominal Rp1.000 per saham</i>			
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	%
Modal Dasar	350.000.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	349.999.999	349.999.999.000	99,99
Hery Tjusanto	1	1.000	0,01
Jumlah	350.000.000	350.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PT Charoen Pokphand Jaya Farm yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Charoen Pokphand Jaya Farm untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap PT Charoen Pokphand Jaya Farm dan Anak Perusahaan, dan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT Charoen Pokphand Jaya Farm dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) "Akuntansi Imbalan Kerja" yang diterapkan secara retrospektif.

<i>NERACA KONSOLIDASI</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>
<i>Keterangan</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>		
Aktiva Lancar	395.133	339.950
Aktiva Tidak Lancar	407.337	351.096
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>802.470</b>	<b>691.086</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Lancar	339.786	348.655
Kewajiban Tidak Lancar	100.926	71.595
Hak Minoritas Atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan Yang Dikonsolidasi	1	-
Ekuitas	361.757	270.836
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>802.470</b>	<b>691.086</b>
<i>LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>
		<i>Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal</i>
<i>Keterangan</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
Penjualan Bersih	883.432	713.655
Laba Kotor	188.859	164.504
Laba Usaha	67.239	71.118
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	63.748	65.457
Laba Bersih Setelah Efek Penyesuaian Pro Forma	41.921	44.986
Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Pro Forma	33.908	44.986

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan komisaris dan direksi PT Charoen Pokphand Jaya Farm pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

#### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Yusry Surjadi
Wakil Presiden Komisaris	:	Eddy Susanto Zaoputra
Wakil Presiden Komisaris	:	Franciscus Affandy
Komisaris	:	Peraphon Prayooravong

#### DIREKSI

Presiden Direktur	:	Eddy Dharmawan
Wakil Presiden Direktur	:	Preecha Boonprasert
Wakil Presiden Direktur	:	Prajit Udnoon
Direktur	:	Mongkol Thongsiri
Direktur	:	Johannes Hadi Krisnadharma
Direktur	:	Wayan Sudhiana

b. PT Centralavian Pertiwi

**Riwayat Singkat**

PT Centralavian Pertiwi berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan dengan nama PT Centralavian Pertiwi berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 16 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Nyonya Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7267.HT.01.01.TH'93 tanggal 18 Agustus 1993 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 651/Leg/1993, tertanggal 8 Nopember 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 1994, Tambahan No. 299.

Anggaran Dasar PT Centralavian Pertiwi telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 13 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Iksan, SH, Notaris di Bekasi, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat No. W8-HT.01.10-771 tanggal 16 April 2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 2 Mei 2007 di bawah No. 145/P/09.01/V/2007 tanggal 2 Mei 2007.

**Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha PT Centralavian Pertiwi adalah pembibitan anak ayam usia sehari dengan lokasi pembibitan yang tersebar di propinsi Jawa Barat dan Lampung.

**Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan pemegang saham PT Centralavian Pertiwi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

<i>Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham</i>			
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal(Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Charoen Pokphand Jaya Farm	59.999	59.999.000.000	99,99
Perseroan	1	1.000.000	0,01
Jumlah	60.000	60.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PT Centralavian Pertiwi yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PT Centralavian Pertiwi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap PT Centralavian Pertiwi, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT Centralavian Pertiwi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

<i>NERACA</i>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Keterangan</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>		
Aktiva Lancar	80.496	73.834
Aktiva Tidak Lancar	59.389	62.940
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>139.885</b>	<b>136.774</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Lancar	41.832	76.976
Kewajiban Tidak Lancar	31.931	16.541
Ekuitas	66.122	43.257
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>139.885</b>	<b>136.774</b>

*LAPORAN LABA RUGI**(dalam jutaan rupiah)*

<i>Keterangan</i>	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal</i>	
	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
Penjualan Bersih	141.215	156.374
Laba Kotor	19.048	19.982
Laba Usaha	11.249	4.144
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	8.517	1.406
Laba Bersih	5.365	925

**Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan komisaris dan direksi PT Centralavian Pertiwi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

**KOMISARIS**

Komisaris Utama	:	Franciscus Affandy
Komisaris	:	Johannes Hadi Krisnadharma

**DIREKSI**

Direktur Utama	:	Eddy Dharmawan
Direktur	:	Fredy Ariyana

**c. PT Feprotama Pertiwi****Riwayat Singkat**

PT Feprotama Pertiwi berkedudukan hukum di Tangerang dan didirikan dengan nama PT Feprotama Pertiwi berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 18 Nopember 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Esther Riawati Gunawan, SH, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2309.HT.01.01.TH'93 tanggal 20 April 1993 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 227/Leg/1993, tertanggal 1 Mei 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 27 Agustus 1993, Tambahan No. 3992.

Anggaran Dasar PT Feprotama Pertiwi telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 7 tanggal 15 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Iksan, SH, akta mana masih dalam proses pelaporan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha PT Feprotama Pertiwi adalah pengolahan bulu ayam dengan lokasi di Tangerang, Banten.

**Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan pemegang saham PT Feprotama Pertiwi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp10.000 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	146.000	1.460.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	145.000	1.450.000.000	99,32
PT Central Pertiwi	1.000	10.000.000	0,68
Jumlah	146.000	1.460.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PT Feprotama Pertiwi yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PT Feprotama Pertiwi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT Feprotama Pertiwi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

<i>NERACA</i>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Keterangan</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>		
Aktiva Lancar	4.763	1.447
Aktiva Tidak Lancar	5.821	6.158
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>10.584</b>	<b>7.605</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Lancar	1.404	779
Kewajiban Tidak Lancar	601	574
Ekuitas	8.579	6.252
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>10.584</b>	<b>7.605</b>
<i>LAPORAN LABA RUGI</i>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal</i>	
<i>Keterangan</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
Penjualan Bersih	19.242	12.970
Laba Kotor	4.666	2.766
Laba Usaha	3.306	1.722
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.304	1.723
Laba Bersih	2.327	1.224

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan komisaris dan direksi PT Feprotama Pertiwi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Komisaris	:	Franciscus Affandy
Direktur	:	Laurens Rijadi

#### d. PT Poly Packaging Industry

##### Riwayat Singkat

PT Poly Packaging Industry berkedudukan hukum di Tangerang dan didirikan dengan nama PT Poly Packaging Industry berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Iksan, SH, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-14624 HT.01.01.TH.2003 tanggal 26 Juni 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 23 September 2003, Tambahan No. 8927.

Anggaran Dasar PT Poly Packaging Industry telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 15 Desember 2006 dari Doktor Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito, Tjhe, SH, MH, MM, Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.10-5150 tanggal 18 Desember 2006 dan telah didaftarkan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dengan nomor agenda 00059/RUB.30.03/I/2007 tanggal 4 Januari 2007.

## Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PT Poly Packaging Industry adalah produksi kemasan plastik dengan lokasi di Tangerang, Banten.

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham PT Poly Packaging Industry pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp8.900 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	3.000.000	26.700.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	1.599.999	14.239.991.100	99,99
PT Central Pertwi	1	8.900	0,01
Jumlah	1.600.000	14.240.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.400.000	12.460.000.000	

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PT Poly Packaging Industry yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PT Poly Packaging Industry untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap PT Poly Packaging Industry, dan berdasarkan Laporan Keuangan PT Poly Packaging Industry untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

<i>NERACA</i>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Keterangan</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>		
Aktiva Lancar	15.290	13.009
Aktiva Tidak Lancar	7.871	8.000
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>23.161</b>	<b>21.009</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Lancar	5.443	3.686
Kewajiban Tidak Lancar	2.769	2.367
Ekuitas	14.949	14.956
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>23.161</b>	<b>21.009</b>

<i>LAPORAN LABA RUGI</i>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
	<i>Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal</i>	
<i>Keterangan</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
Penjualan Bersih	55.778	49.374
Laba Kotor	1.607	1.184
Rugi Usaha	( 89)	( 218)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	( 44)	( 113)
Rugi Bersih	( 7)	( 62)

## Pengurusan dan Pengawasan

Susunan komisaris dan direksi PT Poly Packaging Industry pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Komisaris	:	Franciscus Affandy
Direktur	:	Fransiscus Fredi Frandi

## 7. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN SERTA HUBUNGAN KEPEMILIKAN ANTARA PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Anak Perusahaan dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Perseroan	CPJF	CAP	FP	PPI	Cipta	CP	SHS	CPRO	AP	BISI
Sumet Jiaravanon	Preskom	-	-	-	-	-	Preskom	-	-	-
Dhanin Chearavanont	Wapreskom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montri Jiaravanont	Wapreskom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eddy Susanto Zaoputra	Kom	Wapreskom	-	-	Presdir	Presdir	Kom	-	Kom	Wapreskom
Benjamin Jiaravanon	Kom	-	-	-	-	Preskom	Wapreskom	Preskom	-	-
Jiacipto Jiaravanon	Kom	-	-	-	Preskom	Kom	Wapreskom	Presdir	-	-
Jialipito Jiaravanon	Kom	-	-	-	Kom	Kom	Wapreskom	-	Preskom	Preskom
Franciscus Affandy	Presdir	Wapreskom	Preskom	Kom	Kom	Dir	Kom	Wapreskom	-	-
Thirayut Phitya Isarakul	Wapresdir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vinai Rakphonghairoj	Wapresdir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peraphorn Prayooravong	Dir	Kom	-	-	-	-	Presdir	-	-	-
Rusmin Ryadi	Dir	-	-	-	-	-	Dir	-	Presdir	-
Hery Tijusanto	Dir	-	-	-	-	Dir	Dir	-	-	-
T. Thomas Effandy	Dir	-	-	-	Kom	Kom	Dir	Dir	-	Wapresdir


Keterangan:

Preskom : Presiden Komisaris / Komisaris Utama  
Wapreskom : Wakil Presiden Komisaris / Wakil Komisaris Utama  
Kom : Komisaris  
Presdir : Presiden Direktur / Direktur Utama  
Wapresdir : Wakil Presiden Direktur / Wakil Direktur Utama  
Dir : Direktur

CPJF : PT Charoen Pokphand Jaya Farm  
CAP : PT Centralalvian Pertwi  
FP : PT Feprotama Pertwi  
PPI : PT Poly Packaging Industry  
Cipta : PT Cipta Pertwi  
CP : PT Central Pertwi

SHS : PT Surya Hidup Satwa  
CPRO : PT Central Proteinaprima Tbk  
AP : PT Agrindo Pratama  
BISI : PT BISI International Tbk

Hubungan kepemilikan Perseroan, Anak Perusahaan dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:



## 8. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTIJENSI

### Perjanjian Lisensi

Pada tanggal 30 Desember 2005, Perseroan dan PT Charoen Pokphand Jaya Farm ("CPJF") mengadakan perjanjian lisensi dengan Charoen Pokphand International Group of Companies Ltd., British Virgin Islands ("CPIGCL"), pihak dengan hubungan istimewa, yang merupakan kelanjutan dari perjanjian lisensi tanggal 1 Januari 1990 termasuk seluruh perubahan-perubahannya. Perjanjian lisensi tersebut berjangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 5 tahun berikutnya. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan CPJF diberi hak untuk menggunakan *Intellectual Proprietary Rights* (IPR) dan untuk memproduksi, memasarkan, mendistribusikan dan menjual produk-produk yang dihasilkan dari penggunaan IPR tersebut. Berdasarkan perjanjian lisensi, Perseroan dan CPJF setuju untuk membayar royalti kepada CPIGCL dengan tarif tertentu dari penjualan bersih, yaitu sebesar 1% untuk pakan ternak, 3% untuk pakan udang, 2% untuk anak ayam usia sehari komersial dan anak ayam pembibit turunan serta 1% untuk produk pakan lainnya. Besarnya tarif royalti dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu dengan kenaikan tarif per tahun maksimum sebesar 1%. Pada tanggal 1 Juni 2006, PT Centralavian Pertwi ("CAP") menandatangani perjanjian lisensi yang sama dengan CPIGCL.

### Perjanjian Fasilitas Pinjaman

#### PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 9 September 2002, Perseroan dan CPJF menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") untuk mendapatkan fasilitas pinjaman *Time Revolving Loan* (TRL) dengan jumlah maksimum Rp260 miliar, terdiri atas fasilitas pinjaman untuk Perseroan sebesar Rp200 miliar dan CPJF sebesar Rp 60 miliar. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan adendum kedua perjanjian pinjaman dengan BCA tertanggal 14 April 2003, sebagian dari fasilitas TRL tersebut di atas, yaitu sebesar Rp20 miliar dialihkan menjadi fasilitas Kredit Rekening Koran (cerukan). Berdasarkan surat dari BCA pada tanggal 1 Desember 2006, fasilitas TRL Perusahaan dengan jumlah maksimum Rp180 miliar telah ditingkatkan menjadi Rp230 miliar. Fasilitas TRL dan cerukan di atas telah diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Nopember 2007.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan piutang, persediaan, ayam pembibit turunan dan aktiva tetap tertentu milik Perseroan dan CPJF secara *cross collateral*. Jaminan di atas juga digunakan untuk menjamin fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan PT Bank Ekonomi Raharja berdasarkan *Security Sharing Agreement* No. 45 tertanggal 14 April 2003, yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Fulgensius Jimmy H.L.T., S.H., M.H., M.M. Disamping itu, Perseroan juga menerbitkan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk fasilitas pinjaman yang diperoleh CPJF dari BCA, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. dan PT Bank Ekonomi Raharja.

Perjanjian tersebut mensyaratkan Perseroan dan CPJF untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio hutang terhadap *tangible net worth* tidak boleh melebihi 200%
- Rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar minimal 100%
- Rasio EBITDA terhadap pembayaran bunga minimal 200%.

Perjanjian tersebut juga memuat beberapa pembatasan bagi Perseroan dan CPJF, antara lain untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari BCA:

- Menjamin hutang pihak lain atau menjaminkan aktiva, kecuali atas hutang CPJF dengan maksimum penjaminan sebesar persentase kepemilikan Perseroan dan jaminan yang telah diberikan kepada PT Centralpertwi Bahari.
- Memperoleh fasilitas pinjaman baru dari pihak ketiga termasuk dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa kecuali untuk keperluan usaha dan tidak melanggar pembatasan rasio keuangan yang ditetapkan oleh bank.
- Melakukan investasi di atas Rp50 miliar selama setahun (untuk Perseroan dan CPJF).
- Melakukan penggabungan usaha atau mengakuisisi seluruh atau sebagian besar aktiva atau saham perusahaan lain kecuali merger antara Perseroan dan CPJF dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yang sahamnya 50,1% atau lebih dimiliki kelompok usaha Charoen Pokphand.
- Mengumumkan atau membagikan dividen yang jumlahnya melebihi 40% dari laba bersih setelah pajak dan pos luar biasa.

Pada tanggal 1 Desember 2006, Perseroan mendapatkan fasilitas tambahan dari perjanjian pinjaman sebesar Rp150 miliar. Fasilitas pinjaman ini terhutang dalam 20 kali angsuran triwulan dengan jumlah masing-masing angsuran sebesar Rp1,88 miliar untuk tahun pertama, Rp7,50 miliar untuk tahun kedua dan Rp9,38 miliar untuk tahun-tahun berikutnya. Pembatasan dan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sama dengan pembatasan dan jaminan atas fasilitas pinjaman jangka pendek yang diperoleh dari bank yang sama.

Pada tanggal 29 Oktober 2001, CAP, Anak perusahaan dari CPJF menandatangani perjanjian fasilitas cerukan (*overdraft*) dan *Time Revolving Loan* (TRL) dengan PT Bank Central Asia Tbk. dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp1 miliar dan Rp4 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan milik CAP. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 12 Nopember 2007.

#### PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Pada tanggal 6 September 2002, Perseroan dan CPJF menandatangani perjanjian pinjaman kredit dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Bank Danamon") untuk mendapatkan fasilitas pinjaman (Tranche B) masing-masing dengan jumlah maksimum Rp100 miliar dan Rp30 miliar. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Mei 2007.

Pada tanggal 14 Juli 2006, Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman impor dan fasilitas *Letters of Credit* (L/C) dengan jumlah maksimum sebesar \$AS15.000.000, dan fasilitas transaksi mata uang asing dengan *Pre-Settlement Exposure Foreign Exchange* (PSE-FX) dan *Settlement Risk* (SR) masing-masing dengan jumlah maksimum \$AS3.000.000 dan \$AS10.000.000 dari Bank Danamon. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku serta mesin dan peralatan. Fasilitas ini dapat digunakan sampai dengan 17 Mei 2007.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama untuk fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BCA dan PT Bank Ekonomi Raharja berdasarkan *Security Sharing Agreement* dan tambahan jaminan persediaan.

Perseroan dan CPJF diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio hutang terhadap *tangible net worth* tidak boleh melebihi 200%
- Rasio aktiva lancar terhadap kewajiban lancar minimal 100%
- Rasio EBITDA terhadap pembayaran bunga minimal 150%.

Perjanjian tersebut juga mensyaratkan Perseroan dan CPJF untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Danamon sebelum melakukan tindakan tertentu, yaitu antara lain:

- Menjual, menyewakan, memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh pendapatan atau kekayaan kecuali dalam rangka menjalankan usaha debitur sehari-hari
- Mengumumkan atau membagikan dividen yang jumlahnya melebihi 40% dari laba bersih setelah pajak dan pos luar biasa, kecuali ditentukan oleh peraturan yang berlaku
- Melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi, akuisisi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham perusahaan lain kecuali merger dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yang sahamnya 50,1% atau lebih dimiliki oleh kelompok usaha Charoen Pokphand
- Menerbitkan obligasi atau surat berharga
- Melakukan investasi dalam bisnis inti di atas Rp100 miliar dan di luar bisnis inti di atas Rp10 miliar, kecuali untuk mengakuisisi CPJF.

#### PT Bank Ekonomi Raharja

Pada tanggal 8 April 2003, Perseroan dan CPJF menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Bank Ekonomi Raharja ("Bank Ekonomi") untuk mendapatkan fasilitas pinjaman *revolving* dengan jumlah maksimum sebesar Rp25 miliar, terdiri atas fasilitas pinjaman untuk Perseroan sebesar Rp18,75 miliar dan CPJF sebesar Rp6,25 miliar. Pembatasan dan jaminan atas fasilitas pinjaman ini sama dengan pembatasan dan jaminan atas fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 8 April 2007.

#### PT Bank Chinatrust Indonesia

Pada tanggal 14 April 2004, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman untuk pembelian bahan baku dari PT Bank Chinatrust Indonesia ("Chinatrust") dengan jumlah maksimum sebesar \$AS1.400.000 yang telah diubah pada tanggal 14 Februari 2007 menjadi \$AS2.500.000. Fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 14 April 2007 dan dijamin dengan aktiva tetap tertentu milik CPJF.

Perjanjian tersebut juga memuat beberapa pembatasan bagi Perseroan dan CPJF, antara lain untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Chinatrust:

- Menjual atau mengalihkan hak atau menyewakan kekayaan Perseroan di atas \$AS5.000.000.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain, kecuali terhadap anak perusahaan yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan.
- Memperoleh pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain untuk modal kerja maupun investasi yang menyebabkan terlanggaranya *debt to equity ratio* (dua kali).
- Melakukan merger atau akuisisi di luar bisnis inti atau menjual baik sebagian maupun seluruh Perseroan atau kekayaannya di atas \$AS5.000.000.
- Membayar dividen atau membayar kembali kepada para pemegang saham Perseroan yang menyebabkan terlanggaranya *debt to equity ratio* (dua kali).
- Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain yang tidak berhubungan dengan bisnis inti Perseroan.
- Memberi izin kepada pihak ketiga untuk menempati bangunan yang dijaminkan kepada Chinatrust.

#### PT Bank Niaga Tbk.

Pada tanggal 7 April 2004, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman impor dan *Letters of Credit* (L/C) dari PT Bank Niaga Tbk. ("Bank Niaga") dengan jumlah maksimum sebesar \$AS5.000.000 yang telah diubah pada tanggal 16 Oktober 2006 sehubungan dengan penambahan fasilitas berupa fasilitas bank garansi dengan jumlah maksimum secara keseluruhan menjadi \$AS10.000.000. Seluruh fasilitas ini diperpanjang sampai dengan 1 Oktober 2007 dan dijamin dengan piutang, persediaan dan aktiva tetap tertentu milik Perseroan dan CPJF.

Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio hutang terhadap *tangible net worth* tidak boleh melebihi 200%
- Rasio EBITDA terhadap pembayaran bunga minimal 150%.

Perjanjian tersebut juga memuat beberapa pembatasan bagi Perseroan, antara lain untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank Niaga:

- Memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan operasional Perseroan.
- Mengadakan perubahan sifat dan kegiatan usaha.
- Melakukan konsolidasi, merger, likuidasi atau akuisisi di luar bisnis inti.

#### Natexis Banques Populaires, Singapura

Pada tanggal 12 Oktober 2006, Perseroan memperoleh fasilitas *stock financing* dari Natexis Banques Populaires, Singapura, dengan jumlah maksimum \$AS10.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai pembelian bungkil kacang kedelai dan jagung dari pemasok. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan bungkil kacang kedelai dan jagung. Jumlah maksimum pembiayaan adalah sebesar 80% dari nilai pembelian persediaan.

#### Citibank N.A., Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2007, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* dari Citibank N.A., Jakarta dengan jumlah maksimum \$AS15.000.000. Fasilitas pinjaman ini dapat digunakan sampai dengan tanggal 2 Januari 2008.

#### PT Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 28 April 2006, Perseroan memperoleh fasilitas *Letters of Credit* (L/C), *Trust Receipt* dan *stock financing* dari PT Bank DBS Indonesia dengan jumlah maksimum \$AS10.000.000. Fasilitas ini dapat digunakan sampai dengan tanggal 28 April 2007 dan dijamin dengan persediaan yang dibayai dengan fasilitas pinjaman ini.

### Raiffeisen Zentral Bank Osterreich (RZB-Austria), Singapura

Pada 9 Juni 2006, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman impor dan *Letters of Credit* (L/C) dari Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB-Austria) (RZO), Singapura, dengan jumlah maksimum sebesar \$AS9.000.000 yang terdiri dari \$AS8.000.000 untuk membiayai pembelian bungkil kacang kedelai dan jagung dan \$AS1.000.000 untuk membiayai pembelian minyak ikan, pakan ikan, tepung gandum, sparepart dan barang lain-lain yang disetujui oleh RZO. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia persediaan yang diaktakan dengan Akta No. 31 tanggal 5 September 2006 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

### Instrumen Derivatif

#### Cross Currency Swap

Pada tanggal 27 Februari 2004, Perseroan menandatangani kontrak instrumen derivatif dalam bentuk *cross currency swap* dengan Citibank N.A., Jakarta, dimana Perseroan akan menerima pendapatan bunga sebesar 14% per tahun dari nominal Rp300 miliar dan membayar bunga sebesar 6,95% per tahun dari nominal \$AS35.608.309. Penerimaan dan pembayaran bunga ini dilakukan secara triwulan sejak tanggal 2 April 2004 dan akan jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2008. Pada tanggal jatuh tempo, Perseroan akan menerima Rp300 miliar dan membayar \$AS35.608.309 kepada Citibank N.A., Jakarta.

## 9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang diklasifikasikan sebagai pihak-pihak hubungan istimewa seperti yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi yang material dengan pihak-pihak hubungan istimewa, dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Penjualan bersih

Pihak Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa
PT Primafood International	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu keluarga Jiaravanon.
PT Central Pertwi	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu keluarga Jiaravanon.
PT Vista Grain	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Satwa Utama Raya	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Vista Agung Kencana	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Istana Satwa Borneo	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Cipta Khatulistiwa Mandiri	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Central Proteinaprima Tbk	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Central Pangampertiwi	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Central Agromina	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Centralpertwi Bahari	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Suryawindu Pertwi	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Windusejati Pertwi	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Andalas Windumurni	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Citrawindu Pertala	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.

#### b. Pembelian bahan baku dan bahan lain

Pihak Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa
PT Central Pertwi	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu keluarga Jiaravanon.
PT BISI International	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu keluarga Jiaravanon.
PT Multi Sarana Indotani	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu keluarga Jiaravanon.
PT Surya Hidup Satwa	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Indovertaco Makmur Abadi	Dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Cipta Pertwi.
PT Central Proteinaprima Tbk	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Satwa Utama Raya	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Vista Agung Kencana	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Istana Satwa Borneo	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Cipta Khatulistiwa Mandiri	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Central Agromina	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Central Pangampertiwi	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Centralpertwi Bahari	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.

c. Penjualan bahan baku

Pihak Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa
PT Vista Grain	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Central Proteinaprima Tbk	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Central Pangampertiwi	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Centralpertwi Bahari	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.

d. Penjualan telur

Pihak Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa
PT Vista Agung Kencana	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Satwa Utama Raya	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Istana Satwa Borneo	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Cipta Khatulistiwa Mandiri	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Central Agromina	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.

e. Beban royalty

Pihak Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa
Charoen Pokphand International Group of Companies Limited	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu keluarga Jiaravanon.

f. Beban penetasan

Pihak Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa
PT Istana Satwa Borneo	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.
PT Satwa Utama Raya	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.

g. Pendapatan penetasan

Pihak Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Istimewa
PT Satwa Utama Raya	Dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Central Pertwi.

## 10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara maupun perkara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial dan perpajakan yang dihadapi oleh Perseroan, maupun Komisaris dan Direksi Perseroan, yang berdampak material yang mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/ atau kelangsungan usaha Perseroan.

## VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. UMUM

Perseroan memiliki kantor pusat di Jalan Ancol VIII No. 1, Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dengan produk utama yang memberikan kontribusi penjualan terbesar adalah pakan ternak. Saat ini, produk pakan ternak tersebut berasal dari 4 (empat) fasilitas produksi sebagai berikut:

1. Pabrik Pakan Ternak di Jalan Raya Serang km 30, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan luas lahan 100.140 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 1.200.000 ton per tahun.
2. Pabrik Pakan Ternak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 26, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan luas lahan 108.895 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 900.000 ton per tahun.
3. Pabrik Pakan Ternak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan luas lahan 62.585 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 500.000 ton per tahun.
4. Pabrik Pakan Ternak di Kawasan Industri Medan, Jalan Pulau Sumbawa No. 5, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan luas lahan 46.148 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 600.000 ton per tahun.

Kontribusi penjualan terbesar kedua bagi Perseroan adalah Anak Ayam Usia Sehari Komersial atau *Day Old Chick* yang dihasilkan oleh dua anak perusahaannya yaitu:

1. PT Charoen Pokphand Jaya Farm, dengan lokasi fasilitas pembibitan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan. Total kapasitas produksi adalah 356 juta ekor per tahun untuk *Day Old Chick Final Stock* ayam pedaging dan 30 juta ekor per tahun untuk *Day Old Chick Parent Stock*.
2. PT Centralavian Pertiwi, dengan lokasi pembibitan di Jawa Barat dan Lampung. Total kapasitas produksi adalah 15 juta ekor per tahun untuk *Day Old Chick Final Stock* ayam pedaging dan 10 juta ekor per tahun untuk *Day Old Chick Parent Stock*.

Selain itu, Perseroan juga memiliki beberapa fasilitas usaha pendukung lainnya, yaitu:

1. Pabrik Pengolahan Daging Ayam di Kawasan Industri Modern Cikande, Jalan Modern Industri IV kav 6, Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dengan luas lahan 30.035 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 57.000 ton per tahun.
2. Pabrik Pengolahan Daging Ayam di Jalan Rungkut Industri III/62-A, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, dengan luas lahan 4.000 m<sup>2</sup> kapasitas produksi sebesar 6.500 ton per tahun.
3. Pabrik Peralatan Peternakan di Jalan Raya Serang km 30, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan luas lahan 14.400 m<sup>2</sup>.
4. Fasilitas Penyimpanan dan Pengeringan Jagung di Jalan Raya Prof. Dr. Ir. Sutami km 8,5, Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung, dengan luas lahan 38.535 m<sup>2</sup> dan kapasitas sebesar 165.000 ton per tahun.
5. Pabrik Pakan Udang dan Pakan Ikan di Jalan Medan-Tanjung Morawa km 8,5, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, dengan luas lahan 24.087 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 25.000 ton per tahun untuk pakan udang dan 110.000 ton per tahun untuk pakan ikan.
6. Pabrik Pakan Ikan di Jalan Ancol Barat VIII No.1, Kelurahan Ancol Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dengan luas lahan 27.235 m<sup>2</sup> dan kapasitas produksi sebesar 50.000 ton per tahun.

Dua anak perusahaan Perseroan yang lain yaitu PT Poly Packaging Industry yang memproduksi kemasan plastik dengan lokasi usaha di Tangerang, Banten serta kapasitas produksi sebesar 26,5 juta lembar per tahun dan PT Feprotama Pertiwi yang memproduksi bulu ayam olahan dengan lokasi usaha di Tangerang, Banten serta kapasitas produksi sebesar 7.000 ton per tahun. Sebagian besar produk yang dihasilkan oleh kedua anak perusahaan tersebut dijual kepada Perseroan.

## 2. KEGIATAN PRODUKSI

### Pakan Ternak, Pakan Udang dan Pakan Ikan


#### *Penyediaan Bahan Baku*

Komponen terbesar dari bahan baku pakan yang dibutuhkan Perseroan adalah jagung dan bungkil kacang kedelai. Dalam menentukan tingkat persediaan bahan baku utama tersebut, Perseroan memperhatikan hal-hal seperti kualitas bahan baku, faktor musiman, sumber pemasokan dan faktor pembiayaan.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri pakan di Indonesia maka terjadi pula peningkatan kebutuhan akan bahan baku tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku jagung dan bungkil kacang kedelai, Perseroan mengimpor jagung dari negara-negara pengekspor jagung seperti Amerika Serikat, Cina dan Argentina. Untuk menjaga kelangsungan pasokan bahan baku utama tersebut, Perseroan selalu berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan para pemasok dalam dan luar negeri. Selain itu, Perseroan juga secara berkesinambungan memanfaatkan informasi dari *Channel of Supply Charoen Pokphand Group*. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada pemasok tertentu karena kemampuannya menjaga hubungan dengan beberapa pemasok.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jagung, Perseroan memanfaatkan fasilitas penyimpanan dan pengeringan jagung yang dimilikinya. Melalui fasilitas tersebut, Perseroan dapat memperoleh kandungan air dalam jagung yang sesuai dengan kualitas produk yang dibutuhkan.

#### *Proses Produksi*



Unit Bahan Baku adalah unit yang menangani masalah bahan baku mulai dari proses penerimaan, penyimpanan dan penggilingan bahan baku sehingga bahan baku siap untuk diproses dalam proses produksi. Bahan baku ini terdapat dalam dua bentuk yaitu bahan baku dalam kemasan dan bahan baku dalam bentuk curah, misalnya bahan baku jagung yang disimpan di unit penyimpanan.

Unit Pencampuran adalah unit yang melakukan proses pencampuran seluruh bahan baku, baik bahan baku utama, bahan baku tambahan, obat-obatan dan vitamin sesuai formula yang telah ditetapkan sehingga membentuk komposisi pakan yang homogen.

Unit Pembuatan adalah unit yang melakukan proses pembutiran (*pelleting*) terhadap bahan hasil dari proses pencampuran. Unit ini menghasilkan dua jenis pakan yaitu pakan dalam bentuk butiran (*pellet*) dan dalam bentuk bubuk (*crumble*).

Unit Pengepakan adalah unit yang melakukan pengepakan dalam kemasan 50 kilogram untuk memudahkan dalam proses penyimpanan dan pengangkutan. Pengepakan menggunakan media karung plastik dan label tertentu sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan.

### *Pengendalian Mutu*

Untuk menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan, tim laboratorium Perseroan mengadakan pemeriksaan terhadap mutu produk dan kontaminasi produk. Pemeriksaan dan pengujian tersebut dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

- Pemeriksaan dan Pengujian Bahan Baku Sebelum Penyimpanan
- Pemeriksaan dan Pengujian Bahan Baku Sebelum Proses Pencampuran
- Pemeriksaan dan Pengujian Produk Akhir

Pemeriksaan kualitas ini memegang peranan sangat penting untuk menghasilkan pakan yang memiliki kualitas tinggi dan stabil. Kestabilan dan kualitas pakan yang tinggi sangat berperan untuk menentukan tingkat efisiensi pemeliharaan hewan (baik udang, ikan maupun unggas) sehingga pada akhirnya akan diperoleh biaya produksi yang optimum.

### *Penelitian dan Pengembangan*

Perseroan, dengan didukung bantuan teknis dari Charoen Pokphand International Group of Companies Limited, senantiasa melakukan riset dan pengembangan terhadap formulasi produk yang ada dan produk baru dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan upaya tersebut, Perseroan dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari produsen pakan yang terkemuka di Indonesia.


Biaya Penelitian dan Pengembangan yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan pada tahun 2006, 2005 dan 2004 masing-masing adalah Rp9.870.461.822, Rp 8.719.154.924 dan Rp 8.556.557.248.

### Day Old Chick

#### *Penyediaan Bahan Baku*

Komponen terbesar bahan baku DOC Final Stock adalah feed & DOC PS. Persediaan bahan baku seperti feed & DOC PS, di beli dari Charoen Pokphand Group dengan mutu dan kualitas terjamin. Kualitas Doc PS & feed dengan mutu dan kualitas yang baik sangat menunjang proses produksi sehingga dapat menghasilkan DOC Final stock dengan kualitas baik pula. Selain bahan baku dengan kualitas yang baik, cara pemeliharaan ayam di masa growing sangat diperhatikan sehingga pada saat produksi bisa menghasilkan dengan maksimal dan kualitas yang baik.

#### *Proses Produksi*



Unit *Farm* adalah unit yang memelihara *DOC Parent Stock* dari umur 0 hingga 24 minggu yang disebut Growing Period dengan kegiatan seleksi *uniformity* dan *body weight* serta memperhatikan perbandingan jenis kelamin betina dan jantan menjadi 10 banding 1. Pada umur 25 minggu, *Parent Stock* sudah mulai memproduksi telur, yang mana telur ini di kumpulkan, disanitasi dan kemudian di seleksi dengan mencari telur yang layak untuk dikirim ke unit *Hatchery*.

Unit *Hatchery* adalah unit yang menetaskan telur menjadi *DOC Final Stock*, dengan kegiatan (1) penyimpanan telur itu di *holding room* (maksimal 7 hari), (2) seleksi terhadap telur yang layak untuk ditetaskan sehingga menghasilkan *DOC* yang berkualitas, (3) pemasukan telur ke mesin *Incubator* selama 18 hari, setelah keluar dari mesin *Incubator* diseleksi kembali dan hanya telur yang baik yang akan di masukkan ke mesin *hatcher*, dan (4) penetasan di mesin *Hatcher* selama 3 hari untuk mendapatkan hasil *DOC Final Stock*

#### Daging Ayam Olahan

Daging ayam olahan diproses dari bahan baku daging ayam pilihan yang berasal dari ayam hidup pasokan peternak dengan standar tertentu. Proses pemotongan dilakukan secara halal dan telah memperoleh sertifikasi Hazard Analytical Critical Control Point. Daging ayam yang telah dipotong tersebut diproses lebih lanjut dengan ditambahkan bumbu-bumbu dan akhirnya dimasak dengan suhu 170 derajat Celcius. Untuk menjaga kualitas, dilakukan proses pembekuan dengan suhu minus 40 derajat Celcius terhadap daging ayam olahan yang telah masak tersebut. Selanjutnya, produk dikemas dan disimpan dalam ruang pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celcius.

#### Kemasan Plastik

Kemasan plastik diproses dari bahan baku biji plastik dan sejumlah bahan tambahan lainnya yang diolah dalam mesin *Extruder* untuk menghasilkan pita plastik. Selanjutnya, pita plastik dirajut dalam mesin *Weaving* untuk menghasilkan gulungan karung plastik. Proses terakhir adalah Finishing yang meliputi kegiatan *Cutting*, *Sewing*, *Balling* dan *Packing*.

#### Bulu Ayam Olahan

Bulu ayam olahan dihasilkan dari proses pengolahan bulu dan darah ayam dengan menggunakan alat masak (*Cooker*) yang tersedia, dengan suhu dan waktu tertentu. Proses selanjutnya adalah proses pendinginan, penghancuran (*Grinding*) dengan menggunakan *hammer mill* dan terakhir adalah proses pengepakan dengan menggunakan kemasan karung plastik.

#### Realisasi Produksi

Perkembangan realisasi produksi pakan ternak dan *Day Old Chick* Perseroan dan Anak Perusahaan adalah:

Jenis	2006	2005
Pakan Ternak (ton)		
Kapasitas Produksi	3.200.000	2.700.000
Volume Produksi	1.847.081	1.658.397
Utilisasi Produksi	57,72%	61,42%
<i>Day Old Chick</i> (ekor)		
Kapasitas Produksi	400.000.000	370.000.000
Volume Produksi	337.439.793	288.738.566
Utilisasi Produksi	84,36%	78,04%

### 3. PEMASARAN

#### Sistem Pemasaran dan Distribusi

Pemasaran produk Perseroan kepada para peternak dilakukan melalui 2 cara yaitu :

- i. *Zero-Level Channel*. Perseroan memasarkan secara langsung produknya kepada para peternak.
- ii. *One-Level Channel*. Perseroan memasarkan produknya kepada para peternak melalui toko sarana produk peternakan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Dalam pengembangan pangsa pasar, Perseroan menekankan pada mutu produk dan pelayanan purna jual yang didukung oleh tim Jasa Teknik. Tim ini memberikan pembinaan dan pengarahan mengenai hal-hal teknis maupun manajemen kepada para peternak.

Daerah pemasaran produk Perseroan hanya meliputi daerah-daerah di pulau Jawa, Sumatera dan daerah-daerah lain yang merupakan kantong-kantong peternak.

#### Realisasi Penjualan

Perkembangan realisasi penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	2006	2005
Pakan Ternak	4.688.412	4.115.195
<i>Day Old Chick - Final Stock</i>	856.716	713.655
<i>Day Old Chick - Parent Stock</i>	26.715	-
Daging Ayam Olahan	348.421	238.215
Peralatan Peternakan	20.613	16.334
Pakan Udang	68.994	156.566
Pakan Ikan	357.793	300.297
Lain-lain	17.915	-
Jumlah	6.385.579	5.540.262

#### Persaingan Usaha

Pada saat ini di Indonesia terdapat beberapa perusahaan pakan ternak yang masih beroperasi, termasuk empat perusahaan yang sudah merupakan perusahaan publik, yaitu Perseroan, PT Central Proteinaprima Tbk, PT Sierad Produce Tbk dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Selain dari keempat perusahaan publik tersebut, produsen pakan ternak lainnya di Indonesia antara lain PT Cheil Samsung Indonesia, PT Gold Coin Indonesia dan PT Cargill Indonesia. Hingga saat ini tidak ada pakan ternak yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena masalah biaya transportasi yang cukup tinggi.

### 4. PROSPEK USAHA

Produksi pakan ternak sebelum krisis moneter yang dimulai pada tahun 1997 mencapai 6,5 juta ton per tahun, namun pada tahun 1998 turun hingga 2,6 juta ton akibat naiknya harga bahan baku. Setelah itu, secara bertahap mulai meningkat dan terutama disebabkan oleh permintaan dan konsumsi daging ayam yang meningkat.

Wabah Flu Burung pada akhir tahun 2003 membuat konsumsi daging ayam di tahun 2004 mengalami penurunan cukup tajam. Sejak kuartal terakhir tahun 2004, permintaan daging ayam kembali meningkat sehingga produksi pakan ternak di tahun 2006 telah mencapai 6,5 juta ton.

Tabel Kapasitas Produksi Pakan Ternak, Volume Produksi Pakan Ternak dan Produksi Daging Ayam di Indonesia

Tahun	Jumlah Pabrik Pakan Ternak	Kapasitas Produksi Pakan Ternak (ton)	Volume Produksi Pakan Ternak (ton)	Volume Produksi Daging Ayam (ton)
2002	48	10.030.000	5.708.007	565.000
2003	48	10.030.000	5.996.845	573.000
2004	46	10.100.000	5.940.629	592.000
2005	46	10.100.000	6.136.135	614.000
2006	52	11.000.000	6.565.582	634.000

Sumber: *Indocommercial* dan berbagai sumber yang diolah oleh Perseroan

Tabel Konsumsi Daging Ayam di Asia Tenggara pada tahun 2006

Negara	Konsumsi Daging Ayam Per Kapita (kg)
Malaysia	38,0
Singapura	28,0
Thailand	14,0
Filipina	8,0
Indonesia	4,6
Vietnam	3,5

Sumber: *FAO* dan berbagai sumber yang diolah oleh Perseroan

Setelah lebih dari 30 tahun bergerak dalam industri agrobisnis, Perseroan memimpin baik dalam pasar baik pakan maupun DOC. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh departemen pemasaran Perseroan, pangsa pasar pakan ternak Perseroan pada tahun 2006 adalah sekitar 40%, pangsa pasar untuk DOC ayam pedaging adalah sekitar 43% dan pangsa pasar untuk DOC ayam petelur adalah sekitar 35%.

Terlepas dari merebaknya ancaman Flu Burung, industri pakan ternak dan DOC tetap berkembang karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

- Populasi dan budaya Indonesia yang mayoritas adalah muslim, yang mana memiliki preferensi lebih terhadap daging ayam jika dibandingkan dengan daging lainnya.
- Tingkat konsumsi ayam yang masih terbilang rendah di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, membuka peluang besar bagi industri ini untuk memiliki pertumbuhan yang tinggi.
- Harga ayam yang relatif masih rendah dibandingkan dengan sumber protein lainnya seperti daging sapi, daging udang atau daging ikan.
- Meningkatnya daya beli konsumen yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sejalan dengan pertumbuhan industri pakan dan DOC, maka Perseroan memiliki visi untuk melakukan suatu pembaharuan dalam industri agrobisnis pada umumnya dan peternakan ayam pada khususnya, melalui pengembangan bio-teknologi yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, pemegang saham dan menyiapkan strategi untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya. Strategi Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- Bergerak ke arah hilir, yaitu dengan mengembangkan pengolahan daging ayam, seperti yang telah dilakukan dengan merk Fiesta.
- Menjaga kelangsungan pertumbuhan usaha Perseroan dengan mendirikan beberapa pabrik pakan terpisah dengan kapasitas lebih rendah.
- Mendirikan gudang dan pengering, pemotongan ayam serta *cold storage*.
- Memaksimalkan kapasitas produksi yang sudah dimiliki saat ini.
- Melakukan pengembangan pabrik untuk semakin dekat baik ke pemasok maupun konsumen untuk menurunkan biaya transportasi.

- Menekan biaya bahan baku, antara lain dengan mengelola tingkat persediaan dengan melakukan pembelian pada saat panen untuk mendapatkan harga yang lebih rendah, mengoptimalkan substitusi bahan baku dengan harga yang lebih rendah tanpa menurunkan kualitas dan mengalihkan semaksimal mungkin pembelian bahan baku di pasaran lokal untuk mengurangi biaya transportasi.
- Melakukan pengembangan dalam bidang teknologi untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi.

## 5. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan bangunan pabrik, kantor, mesin-mesin dan peralatan produksinya dengan jenis pertanggungan asuransi sebagai berikut:

### a. *Property All Risk*

Berdasarkan paket polis melalui sindikasi asuransi yang dipimpin oleh PT Asuransi AIU Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

Lokasi	Nomor Sertifikat	Berlaku Hingga	Nilai Pertanggungan	
			Aktiva Tetap (\$AS)	Persediaan (Rp)
Kantor dan Pabrik Pakan Ikan di Jakarta Utara, DKI	AIU-CHARPO-06-001	31 Juli 2007	13.905.973,42	13.884.016.820
Pabrik Pakan Ternak di Tangerang, Banten	AIU-CPIBRJ-06-001	31 Juli 2007	17.460.307,06	220.809.165.908
Pabrik Pengolahan Daging Ayam di Serang, Banten	AIU-CPICIK-06-001	31 Juli 2007	12.170.506,00	21.560.780.172
Fasilitas Penyimpanan Jagung di Bandar Lampung, Lampung	AIU-CPILPG-06-001	31 Juli 2007	4.567.443,80	19.905.965.554
Pabrik Pakan Ternak di Deli Serdang, Sumatera Utara	AIU-CPIKIM-06-001	31 Juli 2007	11.488.507,44	99.891.815.901
Pabrik Pakan Udang dan Ikan di Medan, Sumatera Utara	AIU-CPIMDN-06-001	31 Juli 2007	9.132.131,31	60.868.409.163
Pabrik Peralatan Peternakan di Tangerang, Banten	AIU-CPIPEQ-06-001	31 Juli 2007	3.810.059,00	6.361.980.823
Pabrik Pakan Ternak di Sidoarjo, Jawa Timur	AIU-CHARSB-06-001	31 Juli 2007	25.504.335,64	209.370.038.250
Kantor Cabang di Denpasar, Bali	AIU-CPIDPS-06-001	31 Juli 2007	88.041,89	4.757.550.799

### b. *Business Interruption*

Berdasarkan paket polis melalui sindikasi asuransi yang dipimpin oleh PT Asuransi AIU Indonesia dengan Nomor Sertifikat AIU-CHARPO-006-01 yang berlaku hingga 31 Juli 2007 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp354.789.793.650.

## 6. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Bidang usaha Perseroan merupakan bidang usaha yang harus dilengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Berikut ini adalah dokumen yang telah diperoleh oleh Perseroan sehubungan dengan AMDAL:

- Pabrik pakan ikan di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, telah mendapatkan hasil penilaian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan industri pakan ikan dari Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 02/-1.777.6 tanggal 1 April 2002.
- Pabrik pakan ternak dan peralatan peternakan di Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, telah mendapatkan pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang No. 660.1/125-UKL&UPL-Din.LH tanggal 21 Pebruari 2006.
- Pabrik pakan ternak di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada tanggal 28 April 1997 telah menyesuaikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan berdasarkan Surat Tanggapaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya, Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup No. 371/UKPL/SDW3/XI/96 tanggal 18 Nopember 1996.

- Pabrik pakan ternak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 12 Agustus 2002 telah menyesuaikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan berdasarkan Surat Tanggapan Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo No. 660/662/404.3.21/2002 tanggal 12 Agustus 2002.
- Pabrik pakan ternak di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, telah mendapatkan persetujuan Revisi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 0770/BPLDL/DS/2005 tanggal 27 Juli 2005.
- Pabrik pakan udang dan pakan ikan di Kecamatan Timbang Deli, Kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, telah mendapatkan persetujuan atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Medan No. 660/581/BPDL-KM/2002 tanggal 7 Oktober 2002.
- Pabrik pengolahan daging ayam Perseroan di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, telah mendapatkan arahan dari Kepala Pusat Pengembangan Investasi dan Amdal No. 45/BA.5/II/99 tanggal 25 Februari 1999.
- Fasilitas penyimpanan dan pengeringan jagung di Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung, pada tanggal 29 September 1997 telah menyesuaikan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan berdasarkan Surat Tanggapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya, Wilayah Industri dan Lingkungan Hidup No. 516/UKPL/SDW-3/VII/1997 tanggal 6 Juli 1997.

Sesuai dengan UKL dan UPL, kegiatan penanganan limbah yang dihasilkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- Limbah padat diantaranya berupa pelet dan karung plastik dikelola dengan cara penyediaan tong sampah dan dipilih kembali untuk dapat digunakan. Terhadap limbah yang tidak dapat digunakan akan dibuang ke TPA, sebagian dibakar dan dijual kepada pengumpul.
- Limbah Cair berupa limbah domestik ditampung pada tempat penampungan sementara dan setelah diolah menjadi baik kemudian dibuang ke saluran pembuangan. Oli bekas ditampung pada bak sementara dan di jual kepada penampung.
- Debu dan gas ditanggulangi dengan cara menggunakan masker. Bising ditanggulangi dengan cara menggunakan pelindung telinga. Bau diatasi dengan pemakaian masker serta penanaman tanaman aromatic di sekitar lokasi pabrik.

## IX. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI MATERIAL

### 1. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

Perseroan berencana untuk melakukan beberapa transaksi, yaitu:

- a. Pembelian 12.990.000 saham atau mewakili 99,92% kepemilikan saham dalam VG milik CP ("Transaksi 1").
- b. Pembelian 229.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam PFI milik PI ("Transaksi 2").
- c. Pembelian aktiva tetap berupa tanah seluas 58.400 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 26, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, milik CPP ("Transaksi 3").
- d. Penjualan aktiva tetap berupa tanah seluas 29.375 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang terletak di Jalan Raya Surabaya-Mojokerto km 19, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kepada CPP ("Transaksi 4").

CPJF, suatu perseroan terbatas dimana 99,99% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan, berencana untuk melakukan beberapa transaksi, yaitu:

- a. Pembelian 279.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam ISB milik SHS ("Transaksi 5").
- b. Pembelian 45.490 saham atau mewakili 99,98% kepemilikan saham dalam SUR milik SHS ("Transaksi 6").
- c. Pembelian 224.900 saham atau mewakili 99,96% kepemilikan saham dalam VAK milik SHS ("Transaksi 7").
- d. Pembelian 500 saham atau mewakili 50,00% kepemilikan saham dalam CKM milik SHS ("Transaksi 8").

Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 3, Transaksi 4, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 selanjutnya disebut Transaksi.

Pembelian saham dalam Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Transaksi merupakan Transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 karena adanya hubungan kepengurusan dan kepengawasan serta hubungan kepemilikan antara pihak-pihak yang melakukan Transaksi tersebut, sehingga Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB.

Apabila Transaksi tersebut tidak mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB yang telah mencapai kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan IX.E.1, maka Transaksi tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan oleh RUPSLB yang bersangkutan.

Transaksi juga merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, karena nilai keseluruhan dari Transaksi lebih besar dari 10% dari penjualan bersih yaitu Rp638,56 miliar atau 20% dari ekuitas yaitu Rp 155,63 miliar berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, sehingga Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB sesuai ketentuan Peraturan IX.E.2, Anggaran Dasar Perseroan dan CPJF, serta persetujuan-persetujuan pihak ketiga sehubungan dengan Transaksi (apabila diperlukan).

Untuk menilai kelayakan dan kewajaran Transaksi, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu Lubis Ganie Surowidjojo selaku pihak yang memberikan Pendapat Hukum, Truscel Capital selaku pihak yang memberikan pendapat nilai pasar wajar saham, PT Actual Kencana Appraisal selaku pihak yang memberikan pendapat nilai pasar aktiva tetap dan Yanuar Bey & Rekan selaku pihak yang memberikan pendapat mengenai kewajaran transaksi.

#### a. Latar Belakang, Alasan dan Manfaat Transaksi

Di dalam menghadapi persaingan usaha dan pertumbuhan di masa mendatang, Perseroan akan menjalankan dua strategi utama yaitu mempertahankan pangsa pasar dan memacu pertumbuhan di masa mendatang, pandangan tersebut didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsi di Indonesia serta efek globalisasi yang akan membuka peluang bisnis di dunia internasional.

Untuk mencapai dua strategi utama di atas, Perseroan akan lebih memfokuskan kegiatan usaha pada industri agribisnis terintegrasi seperti pakan ternak, pembibitan *Day Old Chick* (DOC) dan kegiatan usaha lain yang terkait melalui peningkatan penyertaan saham pada perusahaan yang terkait pada industri agribisnis.

Selain itu, strategi tersebut juga sejalan dengan rencana Kelompok Usaha Charoen Pokphand yang akan membagi dua kegiatan usaha utama yaitu agribisnis dan akuakultur. Industri agribisnis akan dilakukan melalui Perseroan dan anak perusahaannya sedangkan industri akuakultur akan dilakukan melalui CPP dan anak perusahaannya.

Secara garis besar, manfaat yang akan diperoleh apabila Transaksi dilakukan adalah (1) Perseroan dapat mengkonsolidasikan seluruh kegiatan usaha agribisnis di Kelompok Usaha Charoen Pokphand sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan dan (2) Perseroan dapat lebih berkonsentrasi dalam hal penggunaan sumber daya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang agribisnis sehingga dapat tercapai efisiensi.

Selain itu, pertimbangan Perseroan untuk melakukan Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan dibandingkan apabila Transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki benturan kepentingan adalah (1) dapat menghindari *cultural shock* di antara manajemen dan karyawan di Perseroan dan CPJF maupun di VG, PFI, ISB, SUR, VAK dan CKM. (2) adanya keselarasan model operasi dan (3) telah tersedianya informasi yang cukup dan lengkap atas keenam perusahaan tersebut.

## b. Nilai Transaksi

Perincian Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 adalah sebagai berikut:

	Transaksi 1	Transaksi 2	Transaksi 5	Transaksi 6	Transaksi 7	Transaksi 8
Nama Perusahaan Yang Dibeli	VG	PFI	ISB	SUR	VAK	CKM
Pembeli	Perseroan	Perseroan	CPJF	CPJF	CPJF	CPJF
Penjual	CP	PI	SHS	SHS	SHS	SHS
Saham Yang Akan Dibeli (a)	12.990.000	229.900	279.900	45.490	224.900	500
Jumlah Keseluruhan Saham Dari Perusahaan Yang Akan Dibeli (b)	13.000.000	230.000	280.000	45.500	225.000	1.000
Persentase Saham Yang Akan Dibeli (c = a : b)	99,92%	99,96%	99,96%	99,98%	99,96%	50,00%
Nilai Pasar Wajar (d)	14.293.000.000	23.418.300.000	26.363.000.000	51.580.700.000	23.978.900.000	18.633.200.000
Nilai Pasar Wajar sesuai Persentase Saham Yang Akan Dibeli (e = d x c)	14.282.005.385	23.408.118.130	26.353.584.643	51.569.363.582	23.968.242.711	9.316.600.000
Nilai Buku (f)	13.198.636.937	21.295.768.399	28.373.717.815	51.795.971.262	23.603.888.581	14.912.685.565
Nilai Buku sesuai Persentase Saham Yang Akan Dibeli (g = f x c)	13.188.484.139	21.286.509.369	28.363.584.344	51.784.587.532	23.593.397.964	7.456.342.783
Nilai Transaksi (h)	14.224.050.000	23.406.119.000	26.352.585.000	51.568.601.250	23.963.095.000	9.316.000.000
Nilai Transaksi per Saham (i = h : a)	1.095	101.810	94.150	1.133.625	106.550	18.632.000
Nilai Pasar Wajar per Saham (j = d : b)	1.099	101.819	94.154	1.133.642	106.573	18.633.200
Selisih g dan h	1.035.565.861	2.119.609.631	(2.010.999.344)	(215.986.282)	369.697.036	1.859.657.218
Selisih e dan h	(57.955.385)	(1.999.130)	(999.643)	(762.332)	(5.147.711)	(600.000)

Nilai Pasar Wajar untuk Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 berasal dari pendapat Truscel Capital.

Perincian Transaksi 3 dan Transaksi 4 adalah sebagai berikut:


	Transaksi 3	Transaksi 4
Aktiva Tetap Yang Dibeli	Tanah	Tanah dan Bangunan
Pembeli	Perseroan	CPP
Penjual	CPP	Perseroan
Nilai Pasar	16.352.000.000	10.594.000.000
Nilai Transaksi	16.352.000.000	10.594.000.000

Nilai Pasar Wajar untuk Transaksi 3 dan Transaksi 4 berasal dari pendapat PT Actual Kencana Appraisal.


Sumber pendanaan untuk melakukan Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 3, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 sebesar Rp165.182.450.250 berasal dari dana hasil Penawaran Umum Terbatas III Kepada Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahun 2007. Sedangkan hasil dari Transaksi 4 sebesar Rp10.594.000.000 akan digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

Secara garis besar, struktur hubungan kepemilikan Perseroan dengan Anak Perusahaan, sebelum dan sesudah dilakukannya Transaksi 1, Transaksi 2, Transaksi 5, Transaksi 6, Transaksi 7 dan Transaksi 8 adalah:

SEBELUM



SESUDAH



c. Keterangan Singkat Mengenai Obyek Transaksi

**PT Vista Grain**

**Riwayat Singkat**

VG berkedudukan hukum di Bandar Lampung dan didirikan berdasarkan Akta No. 21 tanggal 14 April 1980, yang dibuat di hadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/372/14 tanggal 29 Agustus 1980, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 6030 tanggal 12 Nopember 1980, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 14 April 1992, Tambahan No. 1631.

Anggaran Dasar VG telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 8 dan Akta No. 9 tanggal 10 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-05471 HT.01.04-TH.2007 tanggal 14 Mei 2007.

**Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha VG adalah produksi dan perdagangan pakan ternak dengan lokasi di Lampung.

**Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 10 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. W7-HT.01.10-7047 tanggal 15 Mei 2007, struktur permodalan dan pemegang saham VG adalah:

<i>Nilai Nominal Rp1.000 per saham</i>			
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	15.000.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Central Pertwi	13.000.000	13.000.000.000	100,00
Jumlah	13.000.000	13.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.000.000	2.000.000.000	

**Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting VG yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan VG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan Laporan Keuangan VG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) "Akuntansi Imbalan Kerja" yang diterapkan secara retrospektif.

<i>NERACA</i>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>		
Aktiva Lancar	33.699	26.047
Aktiva Tidak Lancar	8.517	8.607
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>42.216</b>	<b>34.654</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Lancar	26.843	17.404
Kewajiban Tidak Lancar	2.174	5.878
Ekuitas	13.199	11.372
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>42.216</b>	<b>34.654</b>

<i>LAPORAN LABA RUGI</i>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
Penjualan Bersih	439.456	335.301
Laba Kotor	17.916	20.457
Laba Usaha	3.790	4.414
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.602	3.395
Laba Bersih	1.827	2.392

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 31 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, susunan komisaris dan direksi VG adalah:

#### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Jialipto Jiaravanon
Komisaris	:	Franciscus Affandy

#### DIREKSI

Presiden Direktur	:	Fiece Kosasih
Direktur	:	Hery Tjusanto

### PT Primafood International

#### Riwayat Singkat

PFI didirikan dengan nama PT Mitra Pangan Lestari, berkedudukan hukum di Jakarta, sesuai dengan Akta Pendirian No. 120 tanggal 29 September 2000 yang dibuat di hadapan Nyonya Agustina Junaedi, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-01911.HT.01.01.TH.2001 tanggal 12 Juni 2001 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 017/BH.09.01/VII/2001 tertanggal 23 Juli 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 2003, Tambahan No. 330.

Anggaran Dasar PFI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PFI No. 4 tanggal 17 Januari 2007 dari Iksan, SH, Notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W8-00147HT.01.04-2007 tanggal 15 Februari 2007.

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PFI adalah perdagangan produk makanan olahan dengan lokasi di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Palembang.

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PFI No. 4 tanggal 17 Januari 2007 dari Iksan, SH, Notaris di Bekasi, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W8-00147HT.01.04-2007 tanggal 15 Februari 2007, struktur permodalan dan pemegang saham PFI adalah:

<i>Nilai Nominal Rp100.000 per saham</i>			
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	500.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Pertiwi Indonesia	229.999	22.999.900.000	99,99
Jialipto Jiaravanon	1	100.000	0,01
Jumlah	230.000	23.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	270.000	27.000.000.000	

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting PFI yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK no. 38 (Revisi 2004) sehubungan dengan penjualan 69,62% kepemilikan saham pada PT Primafendo Pangan Makmur kepada PT Central Pertiwi, dan berdasarkan Laporan Keuangan PFI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Johan Malonda Astika & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum penyajian kembali atas penerapan PSAK no. 38 (Revisi 2004) sehubungan dengan transaksi tersebut di atas.

<i>NERACA</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>		<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>			
Aktiva Lancar		42.956	42.474
Aktiva Tidak Lancar		29.897	30.988
<b>Jumlah Aktiva</b>		<b>72.853</b>	<b>73.462</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Lancar		35.971	49.197
Kewajiban Tidak Lancar		15.586	13.026
Ekuitas		21.296	11.239
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>72.853</b>	<b>73.462</b>
<i>LAPORAN LABA RUGI</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>		<i>2006</i>	<i>2005</i>
Penjualan Bersih		323.476	268.296
Laba Kotor		81.958	67.960
Laba Usaha		16.992	9.495
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		12.946	6.298
Laba Bersih Setelah Efek Proforma		10.207	4.713
Laba Bersih Sebelum Efek Proforma		9.012	3.711

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 28 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Iksan, SH, susunan komisaris dan direksi PFI adalah:

#### **KOMISARIS**

Presiden Komisaris	:	Jialipto Jiaravanon
Komisaris	:	Eddy Susanto Zaoputra

#### **DIREKSI**

Presiden Direktur	:	Jiacipto Jiaravanon
Wakil Presiden Direktur	:	Johannes Hadi Krisnadharma
Direktur	:	Robert Haposan Lo

### **Tanah milik PT Central Proteinaprima Tbk**

Tanah PT Central Proteinaprima Tbk merupakan tanah yang mempunyai bentuk beraturan, terdiri dari sebidang tanah yang terletak di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terdaftar sebagai hak guna bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10, tercatat atas nama PT Central Proteinaprima, dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 1995 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025, Gambar Situasi No. 5124/1995 tertanggal 2 Oktober 1995, meliputi tanah seluas kurang lebih 58.400 m<sup>2</sup>.

Tanah ini bersebelahan dengan lokasi pabrik pakan ternak milik Perseroan sehingga sesuai dengan alasan dan latar belakang Transaksi, diharapkan dapat lebih memudahkan Perseroan di dalam melakukan perluasan kapasitas produksi di kemudian hari.

#### **Tanah dan Bangunan milik Perseroan**

Tanah Perseroan merupakan tanah yang mempunyai bentuk beraturan, terdiri dari sebidang tanah yang terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terdaftar sebagai hak guna bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 278, tercatat atas nama Perseroan, dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1996 dan berlaku sampai dengan tanggal 9 Mei 2008, Gambar Situasi No. 288/1996 tertanggal 16 Januari 1996, meliputi tanah seluas 29.375 m<sup>2</sup> beserta bangunan dengan HGB No. 278.

Tanah ini pada saat sekarang sudah dibangun dan digunakan sebagai gudang yang terdiri dari bangunan dan sarana pelengkap. Bangunan ini dilengkapi dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 151/1997, tertanggal 18 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo. Saat ini, gudang tersebut sedang disewakan kepada PT Tanindo Subur Prima.

Tanah dan bangunan ini bersebelahan dengan lokasi pabrik pakan udang dan pakan ikan milik CPP sehingga sesuai dengan alasan dan latar belakang Transaksi, diharapkan dapat lebih memudahkan CPP di dalam melakukan perluasan kapasitas produksi di kemudian hari.

#### **PT Istana Satwa Borneo**

##### **Riwayat Singkat**

ISB berkedudukan hukum di Balikpapan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 6 Mei 1983 yang dibuat di hadapan Budiarti Karnadi, SH, Notaris di Jakarta, yang kemudian diperbaiki dengan Akta No. 56 tanggal 17 Pebruari 1984 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama, kedua akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3142.HT.01.01.TH.84 tanggal 30 Mei 1984 dan telah didaftarkan dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No. 417/Leg/1990 tanggal 12 Oktober 1990, serta diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 23 Nopember 1990, Tambahan No. 4732.

Anggaran Dasar ISB telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 17 Januari 2007 dari Notaris Iksan, SH, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat No. W8-HT.01.04-460 tanggal 15 Maret 2007.

##### **Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha ISB adalah pembibitan DOC dengan lokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

##### **Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 17 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Iksan, SH, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. W8-HT.01.04-460 tanggal 15 Maret 2007, struktur permodalan dan pemegang saham ISB adalah:

<i>Nilai Nominal Rp100.000 per saham</i>			
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	800.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Surya Hidup Satwa	279.999	27.999.900.000	99,99
PT Central Pertwi	1	100.000	0,01
Jumlah	280.000	28.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	520.000	52.000.000.000	

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting ISB yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan ISB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap ISB, dan berdasarkan Laporan Keuangan ISB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap ISB.

<i>NERACA</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>		<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>			
Aktiva Lancar		19.607	17.037
Aktiva Tidak Lancar		20.329	24.274
<b>Jumlah Aktiva</b>		<b>39.936</b>	<b>41.311</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Lancar		6.698	6.721
Kewajiban Tidak Lancar		4.864	13.966
Ekuitas		28.374	20.624
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>39.936</b>	<b>41.311</b>
<i>LAPORAN LABA RUGI</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>		<i>2006</i>	<i>2005</i>
Penjualan Bersih		57.917	57.729
Laba Kotor		15.595	14.585
Laba Usaha		9.589	8.654
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		10.987	9.262
Laba Bersih		7.750	6.477

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 23 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, susunan komisaris dan direksi ISB adalah:

#### **KOMISARIS**

Presiden Komisaris	:	Eddy Susanto Zaoputra
Komisaris	:	Franciscus Affandy

#### **DIREKSI**

Presiden Direktur	:	Wayan Sudhiana
Direktur	:	Eddy Dharmawan

### **PT Satwa Utama Raya**

#### **Riwayat Singkat**

SUR berkedudukan hukum di Pasuruan dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 9 September 1980 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor Y.A.5/118/16 tanggal 11 Februari 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 72/Leg/1989, tertanggal 15 Februari 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 14 Maret 1989, Tambahan No. 445.

Anggaran Dasar SUR telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 6 tanggal 17 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Iksan, SH, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat No. W8-HT.01.04-458 tanggal 15 Maret 2007.

## Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SUR adalah pembibitan DOC dengan lokasi di Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 17 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Iksan, SH, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. W8-HT.01.04-458 tanggal 15 Maret 2007, struktur permodalan dan pemegang saham SUR adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	150.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Surya Hidup Satwa	45.499	45.499.000.000	99,99
PT Central Pertiwi	1	1.000.000	0,01
Jumlah	45.500	45.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	104.500	104.500.000.000	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting SUR yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan SUR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap SUR, dan berdasarkan Laporan Keuangan SUR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) "Akuntansi Imbalan Kerja" yang diterapkan secara retrospektif dan dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap SUR.

<i>NERACA</i>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>		
Aktiva Lancar	55.100	46.542
Aktiva Tidak Lancar	35.349	37.265
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>90.449</b>	<b>83.807</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Lancar	21.276	16.314
Kewajiban Tidak Lancar	17.377	24.335
Ekuitas	51.796	43.158
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>90.449</b>	<b>83.807</b>
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
Penjualan Bersih	109.096	101.658
Laba Kotor	19.322	22.816
Laba Usaha	7.432	12.760
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	12.328	15.181
Laba Bersih	8.638	10.635

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 7 tanggal 31 Maret 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Iksan, SH, susunan komisaris dan direksi SUR adalah:

### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Franciscus Affandy
Komisaris	:	Johannes Hadi Krisnadharma

### DIREKSI

Presiden Direktur	:	Eddy Dharmawan
Direktur	:	Wayan Sudhiana

## PT Vista Agung Kencana

### Riwayat Singkat

VAK berkedudukan hukum di Palembang dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 11 Desember 1980, yang dibuat di hadapan Jahja Irwan Sutjiono, SH, Notaris di Jakarta, akta mana berturut-turut diubah dengan Akta No. 1 tanggal 18 Maret 1983, yang dibuat dihadapan Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta, dan Akta No. 7 tanggal 12 September 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, serta Akta No. 59 tanggal 18 Desember 1984 dari Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, keempat akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat No. C2-414.HT.01.01.TH.85 tanggal 28 Januari 1985 dan telah didaftarkan berturut-turut dalam buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang/Telukbetung dibawah No. 22/1985 PT tanggal 26 Maret 1985, Pengadilan Negeri Palembang dibawah No. 6011985 tanggal 20 Maret 1985 dan Pengadilan Negeri Muara Enim dibawah No. 49/1985 tanggal 19 Maret 1985, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 23 Nopember 1990, Tambahan No. 4730.

Anggaran Dasar VAK telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 9 tanggal 17 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Iksan, SH, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W8-00458 HT.01.04-TH.2007 tanggal 28 Februari 2007.

### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha VAK adalah pembibitan DOC dengan lokasi di Sumatera Selatan.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 17 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Iksan, SH, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W8-00458 HT.01.04-TH.2007 tanggal 28 Februari 2007, struktur permodalan dan pemegang saham VAK adalah:

<i>Nilai Nominal Rp100.000 per saham</i>			
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	400.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Surya Hidup Satwa	224.999	22.499.900.000	99,99
PT Central Pertwi	1	100.000	0,01
Jumlah	225.000	22.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	175.000	17.500.000.000	

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting VAK yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan VAK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap VAK, dan berdasarkan Laporan Keuangan VAK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap VAK.

<i>NERACA</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>		<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>			
Aktiva Lancar		21.887	20.829
Aktiva Tidak Lancar		34.785	35.617
<b>Jumlah Aktiva</b>		<b>56.672</b>	<b>56.446</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Lancar		15.018	12.200
Kewajiban Tidak Lancar		18.050	25.141
Ekuitas		23.604	19.105
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>56.672</b>	<b>56.446</b>
<i>LAPORAN LABA RUGI</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>		<i>2006</i>	<i>2005</i>
Penjualan Bersih		60.505	50.499
Laba Kotor		11.870	6.831
Laba Usaha		6.537	1.501
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		6.384	14.097
Laba Bersih		4.499	9.837

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 12 Januari 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, susunan komisaris dan direksi VAK adalah:

#### **KOMISARIS**

Presiden Komisaris	:	Eddy Susanto Zaoputra
Komisaris	:	Hery Tjusanto

#### **DIREKSI**

Presiden Direktur	:	Johannes Hadi Krisnadharma
Direktur	:	Eddy Dharmawan

### **PT Cipta Khatulistiwa Mandiri**

#### **Riwayat Singkat**

CKM didirikan dengan nama PT Unggas Jaya Farm dan berkedudukan hukum di Pontianak, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 2 Mei 1983 yang dibuat dihadapan Tommy Tjoa Keng Liet, SH, pada saat itu Notaris di Pontianak, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2647.HT.01.01.TH.84 tanggal 8 Mei 1984, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah No. Wi 1.Da-Um.01-08.Th.86 tanggal 7 Januari 1986 serta diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 1992, Tambahan No. 2584.

Anggaran Dasar CKM telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 41 tanggal 15 Mei 2006 dari SP. Henny Singgih, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-00312 HT.01.04-TH.2007 tanggal 10 Januari 2007.

### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha CKM adalah pembibitan DOC dengan lokasi di Kalimantan Barat.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 tanggal 12 April 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Iksan, SH, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-UM.02.01.8313 tanggal 18 Mei 2006, struktur permodalan dan pemegang saham CKM adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Surya Hidup Satwa	500	500.000.000	50,00
Mahdjuriyah Henny	375	375.000.000	37,50
Amen Wongso	125	125.000.000	12,50
Jumlah	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting CKM yang angka-angkanya diambil dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan CKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap CKM, dan berdasarkan Laporan Keuangan CKM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap CKM.

<i>NERACA</i>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
<b>AKTIVA</b>		
Aktiva Lancar	12.616	11.584
Aktiva Tidak Lancar	9.888	9.979
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>22.504</b>	<b>21.563</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Lancar	5.790	11.014
Kewajiban Tidak Lancar	1.801	2.143
Ekuitas	14.913	8.406
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>22.504</b>	<b>21.563</b>
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>	<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Uraian</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>
Penjualan Bersih	37.146	28.605
Laba Kotor	11.276	1.470
Laba (Rugi) Usaha	7.073	( 1.904)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	7.805	( 1.941)
Laba (Rugi) Bersih	6.507	( 2.416)

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 30 Juni 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, susunan komisaris dan direksi CKM adalah:

### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Eddy Susanto Zaoputra
Komisaris	:	Mahdjuniah Henny

### DIREKSI

Presiden Direktur	:	T. Thomas Effendy
Direktur	:	Amen Wongso

### d. Keterangan Singkat Mengenai Pihak Yang Melakukan Transaksi

#### Perseroan

##### Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited, berkedudukan hukum di Jakarta, sesuai dengan Akta No. 6 tanggal 7 Januari 1972 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, akta mana telah diubah dengan Akta No. 5 tanggal 7 Mei 1973 dari Notaris yang sama, akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2289, tertanggal 26 Juni 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 14 Agustus 1973, Tambahan No. 573.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 9 Nopember 2000 yang dibuat dihadapan Alfira Kencana, SH, pada waktu itu pengganti Notaris Sutjipto, SH, akta mana telah memperoleh persetujuan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-24711.HT.01.04.TH.2000 tanggal 29 Nopember 2000, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. 697/BH.09.01/XIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 2 Nopember 2001, Tambahan No. 422.

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan adalah produksi dan perdagangan pakan ternak, daging ayam olahan, peralatan peternakan, pakan udang dan pakan ikan serta penyertaan saham pada perusahaan lain. Lokasi fasilitas usaha Perseroan berada di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumater Utara dan Bali.

#### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 April 2007 adalah:

<i>Nilai Nominal Rp100 per saham</i>			
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Cipta Pertwi	779.068.750	77.906.875.000	55,34
Royal Bank Of Canada (Asia) Ltd	191.315.500	19.131.550.000	13,59
UBS AG, Singapura	103.212.000	10.321.200.000	7,33
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	334.072.925	33.407.292.500	23,74
Jumlah	1.407.669.175	140.766.917.500	100,00
Saham Dalam Portepel	2.592.330.825	259.233.082.500	

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 16 tanggal 11 Mei 2006, yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, susunan komisaris dan direksi Perseroan adalah:

### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Sumet Jiaravanon
Wakil Presiden Komisaris	:	Montri Jiaravanont
Wakil Presiden Komisaris	:	Dhanin Clearavanont
Komisaris	:	Eddy Susanto Zaoputra
Komisaris	:	Benjamin Jiaravanon
Komisaris	:	Jiacipto Jiaravanon
Komisaris	:	Jialipto Jiaravanon
Komisaris Independen	:	Agussalim Nasution
Komisaris Independen	:	Ping Perdana Kusuma
Komisaris Independen	:	Rudy Dharma Kusuma

### DIREKSI

Presiden Direktur	:	Franciscus Affandy
Wakil Presiden Direktur	:	Thirayut Phitya Isarakul
Wakil Presiden Direktur	:	Vinai Rakphongphairoj
Direktur	:	Peraphon Prayooravong
Direktur	:	Rusmin Ryadi
Direktur	:	Hery Tjusanto
Direktur	:	T. Thomas Effendy
Direktur	:	Chokchai Chintawongvanich *

#### Keterangan:

- \*) Berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal 21 Maret 2007, Chokchai Chintawongvanich telah mengajukan pengunduran diri sejak tanggal 21 April 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan.

## PT Charoen Pokphand Jaya Farm

### Riwayat Singkat

CPJF berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan dengan nama PT Charoen Pokphand Farm berdasarkan Akta Pendirian No. 33 tanggal 22 Desember 1972 yang diubah dengan Akta No. 43 tanggal 22 Pebruari 1974 dari Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH., kedua akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/68/4 tanggal 12 Maret 1974, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 19 Juni 1974 di bawah No. 2354 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 1975, Tambahan No. 147

Anggaran Dasar CPJF telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat CPJF No. 1 tanggal 2 Nopember 2006 dari Notaris Rachmad Umar, SH, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima berdasarkan Surat No. W7-HT.01.04-5364 tanggal 21 Desember 2006 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 186/BH.08.01/II/2007 tanggal 10 Pebruari 2007.

### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha CPJF adalah pembibitan anak ayam usia sehari komersial dengan lokasi pembibitan yang tersebar di propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Nopember 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. W7-HT.01.04-5364 tanggal 21 Desember 2006, struktur permodalan dan pemegang saham CPJF adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp1.000 per saham</i>	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	%
Modal Dasar		350.000.000	350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Perseroan		349.999.999	349.999.999.000	99,99
Hery Tjusanto		1	1.000	0,01
Jumlah		350.000.000	350.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel		-	-	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 28 Pebruari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, susunan komisaris dan direksi CPJF adalah:

#### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Yusry Surjadi
Wakil Presiden Komisaris	:	Eddy Susanto Zaoputra
Wakil Presiden Komisaris	:	Franciscus Affandy
Komisaris	:	Peraphon Prayooravong

#### DIREKSI

Presiden Direktur	:	Eddy Dharmawan
Wakil Presiden Direktur	:	Preecha Boonprasert
Wakil Presiden Direktur	:	Prajit Udnoon
Direktur	:	Mongkol Thongsiri
Direktur	:	Johannes Hadi Krisnadharma
Direktur	:	Wayan Sudhiana

### PT Central Pertiwi

#### Riwayat Singkat

CP berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 37 tanggal 4 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH, pada saat itu Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6033.HT.01.01.TH.90 tanggal 16 Oktober 1990, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di bawah No. 461/Leg/1990 tanggal 5 Nopember 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 5 Juli 1991, Tambahan No. 1924.

Anggaran Dasar CP telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 15 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. W7-HT.01.10-1521 tanggal 1 Pebruari 2007, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dibawah No. 061p/09.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007.

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha CP adalah distributor pakan ternak dan penyertaan saham pada perusahaan lain.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 15 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. W7-HT.01.10-1521 tanggal 1 Februari 2007, struktur permodalan dan pemegang saham CP adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp1.000 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Sumet Jiaravanon	219.999.999	219.999.999.000	99,99
Jialipto Jiaravanon	1	1.000	0,01
Jumlah	220.000.000	220.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	80.000.000	80.000.000.000	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 30 Maret 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, susunan komisaris dan direksi CP adalah:

#### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Benjamin Jiaravanon
Komisaris	:	Jiacipto Jiaravanon
Komisaris	:	Jialipto Jiaravanon
Komisaris	:	T. Thomas Effendy

#### DIREKSI

Presiden Direktur	:	Eddy Susanto Zaoputra
Direktur	:	Franciscus Affandy
Direktur	:	Hery Tjusanto

### PT Pertiwi Indonesia

#### Riwayat Singkat

PI berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 24 April 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-09265.HT.01.01.TH.2002 tanggal 29 Mei 2002, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 820/BH.09.01/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 23 Agustus 2002, Tambahan No. 9139.

Anggaran Dasar PI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 7 tanggal 3 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-05995 HT.01.04.TH.2005 tanggal 8 Maret 2005, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dibawah No. 551/BH.09.01/IV/2005 tanggal 15 April 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 12 Juli 2005, Tambahan No. 651.

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PI adalah penyertaan saham pada perusahaan lain.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 114 tanggal 30 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Dr. Fulgensius Jimmy H.L.T, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-22930 HT.01.04.TH.2006 tanggal 4 Agustus 2006, struktur permodalan dan pemegang saham PI adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp100.000 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	<i>%</i>
Modal Dasar	1.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Sumet Jiaravanon	324.999	32.499.900.000	99,99
Jialipto Jiaravanon	1	100.000	0,01
Jumlah	325.000	32.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	675.000	67.500.000.000	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 8 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, susunan komisaris dan direksi PI adalah:

#### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Benjamin Jiaravanon
Komisaris	:	Jiacipto Jiaravanon
Komisaris	:	Jialipto Jiaravanon

#### DIREKSI

Presiden Direktur	:	T. Thomas Effendy
Direktur	:	Gunawan Taslim

### PT Surya Hidup Satwa

#### Riwayat Singkat

SHS berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 4 tanggal 4 Mei 1976, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/404/6 tanggal 2 September 1976, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No. 479 tanggal 8 Pebruari 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 4 Januari 1991, Tambahan No. 97.

Anggaran Dasar SHS telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 5 tanggal 24 Pebruari 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Iksan, SH, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-06783 HT.01.04.TH.2006 tanggal 9 Maret 2006, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara dibawah No. 599/BH.09.01/IV/2006 tanggal 26 April 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 2006, Tambahan No. 5505.

#### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SHS adalah produksi dan perdagangan produk kesehatan hewan dan penyertaan saham pada perusahaan lain.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 24 April 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, akta mana telah diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia berdasarkan Surat No. W7-HT.01.04-6945 tanggal 15 Mei 2007, struktur permodalan dan pemegang saham SHS adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp500 per saham</i>	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	%
Modal Dasar		300.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
PT Central Pertiwi	165.403.800	82.701.900.000	80,04	
Piping Stream Ltd	41.232.700	20.616.350.000	19,95	
Lain-lain	23.500	11.750.000	0,01	
Jumlah	206.660.000	103.330.000.000	100,00	
Saham Dalam Portepel	93.340.000	46.670.000.000		

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Rachmad Umar, SH, susunan komisaris dan direksi SHS adalah:

#### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Sumet Jiaravanon
Wakil Presiden Komisaris	:	Benjamin Jiaravanon
Wakil Presiden Komisaris	:	Jiacipto Jiaravanon
Wakil Presiden Komisaris	:	Jialipto Jiaravanon
Komisaris	:	Eddy Susanto Zaoputra
Komisaris	:	Franciscus Affandy

#### DIREKSI

Presiden Direktur	:	Peraphon Prayooravong
Wakil Presiden Direktur	:	Junaidi Sungkono
Direktur	:	Hery Tjusanto
Direktur	:	Johannes Hadi Krisnadharma
Direktur	:	T. Thomas Effendy
Direktur	:	Fredie Hadiwibowo

### PT Central Proteinaprima Tbk

#### Riwayat Singkat

CPP berkedudukan hukum di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta No. 59 tanggal 30 April 1980, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Gde Ngurah Rai, SH, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/281/9 tanggal 21 Mei 1981, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah No. 2320 tanggal 7 Juli 1981, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Pebruari 1990, Tambahan No. 494.

Anggaran Dasar CPP telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 57 tanggal 30 September 2006, yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W7-HT.01.04-1925 tanggal 6 Oktober 2006, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara, di bawah No. 1591/BH.09.01/X12006 tanggal 30 Oktober 2006.

### Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha CPP adalah produksi dan perdagangan pakan udang, pakan ikan dan pakan ternak serta penyertaan saham pada perusahaan lain.

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek CPP, struktur permodalan dan pemegang saham CPP pada tanggal 31 Desember 2006 adalah:

	<i>Nilai Nominal Rp 100 per saham</i>		
	<i>Jumlah Saham</i>	<i>Jumlah Nilai Nominal (Rp)</i>	%
Modal Dasar	26.000.000.000	2.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Surya Hidup Satwa	11.329.188.455	1.132.918.845.500	61,86
Charm Easy International Ltd	2.004.207.226	200.420.722.600	10,94
Regent Central International Ltd	1.753.608.019	175.360.801.900	9,57
PT Central Pertwi	121.585.574	12.158.557.400	0,66
SWT Co Ltd	70.110.438	7.011.043.800	0,38
Iceland International Ltd	36.097.754	3.609.775.400	0,20
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	3.001.042.534	300.104.253.400	16,39
Jumlah	18.315.840.000	1.831.584.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.684.160.000	768.416.000.000	

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Central Proteinaprima Tbk dan Anak Perusahaan yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

<i>NERACA KONSOLIDASI</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
<i>Keterangan</i>		<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
AKTIVA			
Aktiva Lancar		2.516.634	1.462.560
Aktiva Tidak Lancar		1.402.971	1.035.447
<b>Jumlah Aktiva</b>		<b>3.919.605</b>	<b>2.498.007</b>
KEWAJIBAN			
Kewajiban Lancar		654.319	595.248
Kewajiban Tidak Lancar		2.027.518	740.822
Hak Minoritas Atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan Yang Dikonsolidasi		8.170	7.332
Ekuitas		1.229.598	1.154.605
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>3.919.605</b>	<b>2.498.007</b>
<i>LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI</i>		<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
		<i>Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal</i>	
<i>Keterangan</i>		<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
Penjualan Bersih		5.035.025	5.004.875
Laba Kotor		842.854	832.114
Laba Usaha		380.248	335.297
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		305.307	291.719
Laba Bersih Setelah Dampak Restrukturisasi/ Penyesuaian Pro Forma		210.177	201.148
Laba Bersih Sebelum Dampak Restrukturisasi/ Penyesuaian Pro Forma		233.120	232.943

## Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 55 tanggal 30 September 2006, yang dibuat di hadapan Lies Herminingsih, SH, susunan komisaris dan direksi CPP adalah:

### KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	Benjamin Jiaravanon
Wakil Presiden Komisaris	:	Franciscus Affandy
Komisaris Independen	:	Djoko Muhammad Basoeki

### DIREKSI

Presiden Direktur	:	Jiacipto Jiaravanon
Wakil Presiden Direktur	:	Harjono Djanoko
Direktur	:	Chokchai Chintawongvanich
Direktur	:	Mahar Atanta Sembiring
Direktur	:	Erwin Sutanto
Direktur	:	Soetresno Sentosa
Direktur	:	Achmad Wahyudi

#### e. Pihak-pihak Yang Mempunyai Benturan Kepentingan

Transaksi merupakan transaksi-transaksi yang termasuk dalam kategori transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, sebagaimana terlihat dari hubungan kepemilikan di bawah ini:

#### *Hubungan Kepemilikan*

Benturan Kepentingan timbul karena hubungan kepemilikan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi yaitu Perseroan dan CPJF dengan CP, PI, SHS dan CPP, dimana keenam perusahaan tersebut memiliki kesamaan Pemegang Saham Pengendali, walaupun secara tidak langsung, yaitu Keluarga Jiaravanon.

#### *Hubungan Pengurusan dan Pengawasan*

Kesamaan pengurus di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi yaitu antara Perseroan dan CPJF dengan CP, PI, SHS dan CPP, dengan perincian sebagai berikut:

	Perseroan	CPJF	CP	PI	SHS	CPP
Sumet Jiaravanon	Preskom	-	-	-	Preskom	-
Eddy Susanto Zaoputra	Kom	Wapreskom	Presdir	-	Kom	-
Benjamin Jiaravanon	Kom	-	Preskom	Preskom	Wapreskom	Preskom
Jiacipto Jiaravanon	Kom	-	Kom	Kom	Wapreskom	Presdir
Jialipto Jiaravanon	Kom	-	Kom	Kom	Wapreskom	-
Franciscus Affandy	Presdir	Wapreskom	Dir	-	Kom	Wapreskom
Peraphon Prayooravong	Dir	Kom	-	-	Presdir	-
Hery Tjusanto	Dir	-	Dir	-	Dir	-
T. Thomas Effandy	Dir	-	Kom	Presdir	Dir	-

Keterangan:

Preskom	:	Presiden Komisaris	Presdir	:	Presiden Direktur
Wapreskom	:	Wakil Presiden Komisaris	Wapresdir	:	Wakil Presiden Direktur
Kom	:	Komisaris	Dir	:	Direktur

#### f. Dampak Keuangan Dari Transaksi

Apabila diasumsikan bahwa Transaksi telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2006 maka proforma ikhtisar data keuangan penting konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 adalah:

***PROFORMA NERACA KONSOLIDASI****(dalam jutaan rupiah)*

	<i>Sebelum Transaksi</i>	<i>Setelah Transaksi</i>
<b>AKTIVA</b>		
Aktiva Lancar	1.792.215	1.955.774
Aktiva Tidak Lancar	1.110.204	1.241.686
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>2.902.419</b>	<b>3.197.460</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		
Kewajiban Lancar	1.163.808	1.222.525
Kewajiban Tidak Lancar	960.478	1.016.808
Bagian Minoritas Anak Perusahaan	-	7.458
Ekuitas	778.133	950.669
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>2.902.419</b>	<b>3.197.460</b>

***PROFORMA LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI****(dalam jutaan rupiah)*

	<i>Sebelum Transaksi</i>	<i>Setelah Transaksi</i>
Penjualan Bersih	6.385.579	6.661.835
Laba Kotor	978.470	1.130.491
Laba Usaha	338.600	384.098
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	268.992	324.129
Laba Bersih Setelah Efek Proforma	157.057	192.916
Laba Bersih Sebelum Efek Proforma	157.057	162.657

Sesuai dengan PSAK No. 38 tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", selisih harga pembelian dengan nilai buku transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali bukan merupakan kerugian atau keuntungan. Selisih tersebut dibukukan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dalam kelompok ekuitas.

Selisih antara harga transaksi dengan nilai buku merupakan "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dan bukan merupakan *goodwill*, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 38 tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali". Karena bukan merupakan *goodwill*, maka tidak diperlukan evaluasi atas manfaat dari *goodwill* tersebut pada masa yang akan datang untuk menentukan kewajaran nilai *goodwill* tersebut di dalam menghasilkan kas sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aktiva".

Dalam penerapan PSAK No. 38 tentang "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" tersebut, transaksi pembelian kepemilikan saham diasumsikan telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2006. Transaksi tersebut diasumsikan seluruhnya didanai oleh dana hasil Penawaran Umum Terbatas III Kepada Pemegang Saham Perseroan Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**g. Pendapat dari Pihak-Pihak Independen**

*Pendapat Lubis Ganie Surowidjojo*

Berikut adalah ringkasan dari Pendapat dari Segi Hukum dari Konsultan Hukum Lubis Ganie Surowidjojo berdasarkan Pendapat Hukum dengan Ref.No.: 736/LGS/VII/2007 tanggal 21 Juni 2007:

- Transaksi-transaksi merupakan transaksi-transaksi yang menurut ketentuan Peraturan No. IX.E.1 mengandung unsur benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi-transaksi yang dikecualikan dari transaksi-transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Adapun pertimbangan utama hal tersebut adalah karena masing-masing pihak yang melakukan Transaksi yaitu Perseroan, CPJF, CP, PI, SHS dan CPP merupakan perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Keluarga Jiaravanon sebagai Pengendali. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, masing-masing Transaksi-transaksi harus disetujui terlebih dahulu oleh mayoritas pemegang saham independen Perseroan dalam suatu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan. Selain itu, untuk melaksanakan Transaksi-transaksi, Perseroan dan masing-masing CP, PI, CPP dan SHS harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar mereka masing-masing.

2. Transaksi-transaksi masing-masing bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, namun apabila masing-masing Transaksi-transaksi secara efektif dilakukan secara bersamaan, maka keseluruhan Transaksi-transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 karena nilai keseluruhan Transaksi-transaksi yakni sekitar Rp. 165.182.450.250,00 (seratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) lebih besar dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan yang per tanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 778.133.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Purwantono, Sarwoko & Sandjaja. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Transaksi-transaksi, bila secara efektif dilaksanakan bersamaan, harus disetujui terlebih dahulu oleh pemegang saham Perseroan dalam suatu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu, untuk melaksanakan Transaksi-transaksi, Perseroan dan masing-masing CP, PI, CPP dan SHS harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar mereka masing-masing.

#### *Pendapat Truscel Capital*

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham VG No. TC/CF/3906/07 tanggal 20 Juni 2007, Laporan Penilaian Saham PFI No. TC/CF/3606/07 tanggal 20 Juni 2007, Laporan Penilaian Saham ISB No. TC/CF/3506/07 tanggal 20 Juni 2007, Laporan Penilaian Saham SUR No. TC/CF/3706/07 tanggal 20 Juni 2007, Laporan Penilaian Saham VAK No. TC/CF/3806/07 tanggal 20 Juni 2007 dan Laporan Penilaian Saham CKM No. TC/CF/3406/07 tanggal 20 Juni 2007, Truscel Capital memberikan pendapat bahwa nilai pasar wajar dari 100% kepemilikan saham dalam VG, PFI, ISB, SUR, VAK dan 50% kepemilikan saham dalam CKM adalah sebagai berikut:

<i>Obyek</i>	<i>Nilai Pasar Wajar</i>
100% saham VG	Rp14.293.000.000
100% saham PFI	Rp23.418.300.000
100% saham ISB	Rp26.363.000.000
100% saham SUR	Rp51.580.700.000
100% saham VAK	Rp23.978.900.000
50% saham CKM	Rp9.316.600.000

#### *Pendapat PT Actual Kencana Appraisal*

Berdasarkan Laporan Penilaian Properti No. V07.0043\_JB tanggal 14 Maret 2007 dan Laporan Penilaian Properti No. V07.0174.3 tanggal 8 Mei 2007, PT Actual Kencana Appraisal memberikan pendapat nilai pasar dari aktiva tetap adalah:

<i>Obyek</i>	<i>Nilai Pasar</i>
Tanah milik CPP	Rp16.352.000.000
Tanah dan Bangunan milik Perseroan	Rp10.594.000.000

#### *Pendapat Yanuar Bey & Rekan*

Berdasarkan Laporan Opini Kewajaran No. File : Y&R.FO.07.023, tanggal 25 Mei 2007, Yanuar Bey & Rekan memberikan pendapat bahwa Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan CPJF adalah **wajar** dan **layak** bagi pemegang saham. Hal ini didasarkan atas nilai pasar obyek transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan CPJF masih berada di bawah hasil penilaian dari Truscel Capital (untuk saham) dan PT Actual Kencana Appraisal (untuk tanah). Selain itu, *business plan* yang disusun oleh Perseroan (secara konsolidasi) menunjukkan bahwa transaksi yang dilaksanakan akan memberikan inkremental positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

## 2. PELAKSANAAN RUPSLB

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya RUPSLB Perseroan, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Saham yang dimuat dalam surat kabar Harian Bisnis Indonesia dan Harian Investor Daily pada tanggal 29 Mei 2007. Panggilan kepada Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan RUPSLB ini dimuat dalam surat kabar yang sama pada tanggal 12 Juni 2007.

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2007 pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Gerbera, Mezzanine Floor, Hotel Mulia Senayan, Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270. Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercantum Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2007 pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang terlampir dalam Keterbukaan Informasi ini dan mengembalikannya kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 26 Juni 2007 pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan.

#### a. Peraturan IX.E.1

Sesuai dengan Peraturan IX.E.1, untuk dapat mengambil keputusan yang sah mengenai Transaksi maka RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan transaksi-transaksi tersebut dianggap disetujui dengan sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Apabila kuorum RUPSLB tidak terpenuhi maka dapat diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang kedua ("RUPSLB Kedua"). RUPSLB Kedua Perseroan yang kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan transaksi-transaksi tersebut baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh persetujuan lebih dari 50% Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

Apabila kuorum RUPSLB Kedua masih belum terpenuhi, maka Perseroan dapat mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang ketiga setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam-LK ("RUPSLB Ketiga"). Pada RUPSLB Ketiga, keputusan dapat diambil dengan persetujuan lebih dari 50% Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB Ketiga.

Panggilan RUPSLB Kedua dan RUPSLB Ketiga harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pelaksanaan masing-masing RUPSLB Kedua dan RUPSLB Ketiga.

Apabila Transaksi tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam rapat umum pemegang saham yang telah mencapai kuorum kehadiran, maka rencana dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

#### b. Peraturan IX.E.2

Sesuai Peraturan IX.E.2, pelaksanaan Transaksi mengharuskan persetujuan terlebih dahulu dari para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2.

#### c. Tanggal-Tanggal Penting Sehubungan Dengan RUPSLB

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan kepada Bapepam-LK sehubungan dengan RUPSLB dan agendanya	22 Mei 2007
Iklan Pemberitahuan RUPSLB dan Iklan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham	29 Mei 2007
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB	11 Juni 2007
Iklan Panggilan RUPSLB dan penyampaian Panggilan serta Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham	12 Juni 2007
Pelaksanaan RUPSLB	27 Juni 2007
Iklan Pemberitahuan hasil keputusan RUPSLB di surat kabar harian	29 Juni 2007

## X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting yang angka-angkanya berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perusahaan dan Anak Perusahaan, dan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) "Akuntansi Imbalan Kerja" yang diterapkan secara retrospektif dan dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perusahaan dan Anak Perusahaan, serta berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002 yang telah diaudit oleh Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai adanya pelanggaran rasio keuangan tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dan perjanjian wali amanat atas obligasi serta dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perusahaan dan Anak Perusahaan.

### NERACA KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2006	2005	2004 *	2003 **	2002 **
<b>AKTIVA</b>					
Aktiva Lancar	1.792.215	1.450.146	1.450.015	1.521.771	1.273.964
Aktiva Tidak Lancar	1.110.204	1.169.883	1.177.861	986.785	813.152
Jumlah Aktiva	2.902.419	2.620.029	2.627.876	2.508.556	2.087.116
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>					
Kewajiban Lancar	1.163.808	1.100.170	1.213.273	776.032	739.208
Kewajiban Tidak Lancar	960.478	884.706	820.606	940.179	453.915
Ekuitas	778.133	635.153	593.997	792.345	893.993
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	2.902.419	2.620.029	2.627.876	2.508.556	2.087.116

\*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004).

\*\*) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit.

### LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember				
	2006	2005	2004 *	2003 **	2002 **
<b>Penjualan Bersih</b>					
Beban Pokok Penjualan	6.385.579	5.540.262	4.814.904	4.298.689	3.910.298
Laba Kotor	5.407.109	4.706.624	4.441.449	3.811.993	3.302.395
Beban Usaha	978.470	833.638	373.455	486.696	607.903
Laba (Rugi) Usaha	639.870	548.911	460.841	414.122	370.756
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	338.600	284.727	(87.386)	72.574	237.147
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(69.608)	(216.120)	(193.439)	(99.289)	(33.104)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	268.992	68.607	(280.825)	(26.715)	204.043
Laba Bersih Anak Perusahaan Pra-Akuisisi	(107.828)	(27.451)	82.477	6.744	(58.374)
Laba (Rugi) Bersih	(4.107)	-	-	-	-
	157.057	41.156	(198.348)	(19.971)	145.669

\*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004).

\*\*) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit.

**RASIO-RASIO PENTING**

Keterangan	31 Desember				
	2006	2005	2004 *	2003 **	2002 ***
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>					
Penjualan Bersih	15,26%	15,06%	12,01%	9,93%	11,31%
Laba Kotor	17,37%	123,22%	(23,27%)	(19,94%)	2,46%
Laba Usaha	18,92%	-	-	(69,40%)	(17,03%)
Laba Bersih	281,61%	-	-	-	17,48%
Jumlah Aktiva	10,78%	(0,30%)	4,76%	20,19%	1,99%
Jumlah Kewajiban	7,02%	(2,41%)	18,51%	43,84%	(5,49%)
Ekuitas	22,51%	6,93%	(25,03%)	(11,37%)	14,05%
<b>RASIO USAHA</b>					
Laba Kotor / Penjualan Bersih	15,32%	15,05%	7,76%	11,32%	15,55%
Laba (Rugi) Usaha / Penjualan Bersih	5,30%	5,14%	(1,81%)	1,69%	6,06%
Laba (Rugi) Bersih / Penjualan Bersih	2,46%	0,74%	(4,12%)	(0,46%)	3,73%
Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas	43,51%	44,83%	(14,71%)	9,16%	26,53%
Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas	20,18%	6,48%	(33,39%)	(2,52%)	16,29%
Laba (Rugi) Usaha / Aktiva	11,67%	10,87%	(3,33%)	2,89%	11,36%
Laba (Rugi) Bersih / Aktiva	5,41%	1,57%	(7,55%)	(0,80%)	6,98%
<b>RASIO KEUANGAN</b>					
Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar (x) ***	1,54	1,32	1,20	1,96	1,72
Pinjaman Jangka Pendek dan Panjang / Ekuitas (x) ****	1,45	1,59	2,06	1,40	0,67
Pinjaman Jangka Pendek dan Panjang / Aktiva (x)	0,39	0,39	0,46	0,44	0,29
<i>Acid Test Ratio</i> (x)	0,53	0,54	0,55	1,01	0,84
<i>Inventory Turn Over</i> (x)	5,59	5,97	6,09	5,77	5,50
<i>Sales to Assets</i> (x)	2,20	2,11	1,83	1,71	1,87
<i>Return on Assets</i>	5,41%	1,57%	(7,55%)	(0,80%)	6,98%
<i>Return on Equity</i>	20,18%	6,48%	(33,39%)	(2,52%)	16,29%
Rata-rata Jumlah Hari Tertagihnya Piutang (hari)	26	33	40	36	26
Rata-rata Jumlah Hari Pembayaran Hutang Usaha (hari)	34	35	27	25	22
<i>Conversion Period</i> (hari)	65	61	60	63	66
<i>Net Trade Credit</i> (hari)	(9)	(1)	12	10	4
EBITDA (jutaan Rupiah)	493.211	267.907	(79.361)	145.796	295.629
<i>Dividend Payout Ratio</i>	-	0,34	-	-	0,14
<i>Book Value Per Share</i> (Rp)	552,78	451,21	421,97	562,88	635,09
Jumlah kas yang dihasilkan dari operasi terhadap laba bersih (x)	0,61	7,27	0,54	14,17	1,62
Jumlah kas yang dihasilkan dari arus kas neto terhadap kewajiban lancar (x)	0,03	(0,00)	(0,11)	(0,07)	(0,16)
<i>Interest Coverage Ratio</i> (x) *****	3,63	2,18	(0,61)	1,34	7,93
<i>Price to Book Ratio</i> (x)	1,03	0,70	0,64	0,60	0,57
<i>Earning Yield Ratio</i> (x)	0,20	0,09	(0,52)	(0,04)	0,29

\*) disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004).

\*\*) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi tidak diaudit.

\*\*\*) berdasarkan perjanjian hutang, rasio yang dipersyaratkan adalah di atas 1x.

\*\*\*\*) berdasarkan perjanjian hutang, rasio yang dipersyaratkan adalah di bawah 2 x.

\*\*\*\*\*) berdasarkan perjanjian hutang, rasio yang dipersyaratkan adalah di atas 2 x.

**PERKEMBANGAN HARGA SAHAM**

	Tahun 2006			Tahun 2005			Tahun 2004			Tahun 2003			Tahun 2002		
	Tertinggi	Terendah	Rata-Rata												
Kuartal I	385	315	358	620	270	368	350	285	312	380	305	356	450	355	349
Kuartal II	475	315	378	510	365	428	290	200	249	435	345	379	550	410	419
Kuartal III	440	320	357	345	265	351	370	215	261	410	360	403	500	335	484
Kuartal IV	660	400	525	335	285	318	310	270	281	405	325	337	395	300	410

## XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan, dan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2004) "Akuntansi Imbalan Kerja" yang diterapkan secara retrospektif dan dampak kondisi ekonomi di Indonesia terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan.

<i>Keterangan</i>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	<i>31 Desember 2006</i>	<i>31 Desember 2005</i>
Modal dasar	400.000	400.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	140.767	140.767
Tambahan modal disetor - agio saham	3.290	3.290
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	68.491	68.491
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	53.174	53.174
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(23.927)	(23.927)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	5.000	4.000
Belum ditentukan penggunaannya	531.338	389.358
Jumlah Ekuitas	778.133	635.153

Seandainya Penawaran Umum Terbatas III kepada masyarakat dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 234.611.529 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan) Saham dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dilaksanakan menjadi Saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2006, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah:

Tabel Proforma Ekuitas per 31 Desember 2006

<i>Keterangan</i>	<i>Modal ditempatkan dan disetor penuh</i>	<i>Tambahan modal disetor</i>	<i>Selisih penilaian kembali aktiva tetap</i>	<i>Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan</i>	<i>Selisih transaksi restrukturisasi anak perusahaan</i>	<i>Selisih nilai transaksi restrukturisasi anak perusahaan</i>	<i>Saldo laba</i>	<i>Jumlah ekuitas</i>
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Desember 2006	140.767	3.290	68.491	53.174	(23.927)	536.338	778.133	
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2006 jika diasumsikan Penawaran Umum Terbatas III sebanyak 234.611.519 saham dengan harga Rp750 setiap saham dan nilai nominal Rp 100 setiap saham	23.461	152.498	-	-	-	-	-	175.959
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2006 setelah Penawaran Umum Terbatas III	164.228	155.788	68.491	53.174	(23.927)	536.338	954.092	

## XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Saham yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas dividen, dengan saham yang disetor penuh lainnya dari Perseroan.

Sejak tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 18 Maret 1991, Perseroan telah membayarkan dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tahun buku	Dividen per saham (Rupiah)	Jumlah Saham	Jumlah Pembayaran (Rupiah)	Laba Bersih (jutaan Rupiah)	% Dividen terhadap Laba Bersih
1991	325	52.500.000	17.062.500.000	18.651.728.735	91,48
1992	415	52.500.000	21.787.500.000	21.932.637.049	99,34
1993	273	52.500.000	14.332.500.000	28.715.420.123	49,91
1994	228	112.613.534	21.287.597.770	42.118.857.679	50,54
1995	230	112.613.534	25.901.112.820	52.552.310.647	49,29
1996	20	281.533.835	5.630.676.700	50.659.364.257	11,11
1997	-	281.533.835	-	(94.854.704.168)	0,00
1998	-	281.533.835	-	(28.801.428.505)	0,00
1999	50	281.533.835	14.076.691.750	255.538.407.128	5,51
2000	-	281.533.835	-	129.306.638.760	0,00
2001	10	1.407.669.175	14.076.691.750	120.207.513.235	11,71
2002	15	1.407.669.175	21.115.037.625	131.476.260.969	16,06
2003	-	1.407.669.175	-	(21.814.345.334)	0,00
2004	-	1.407.669.175	-	(196.651.512.520)	0,00
2005	10	1.407.669.175	14.076.691.750	41.155.829.027	34,20

Sebagai bagian dari tujuan jangka panjang Perseroan untuk memaksimalkan nilai saham, Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar maksimal 40% dari laba bersih setelah pajak setiap tahunnya mulai tahun buku 2007. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan serta surplus kas dari kegiatan operasional setelah memperhitungkan kebutuhan pendanaan untuk pengeluaran modal dan modal kerja di masa mendatang, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak dari pemegang saham untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Pada Penawaran Umum Terbatas II, kebijakan dividen tunai untuk tahun buku 1994 adalah sebagai berikut:

Laba Bersih	Percentase Dividen Terhadap Laba Bersih
Sampai dengan Rp36 miliar	30%-40%
Lebih dari Rp36 miliar	41%-50%

Perubahan kebijakan dividen tersebut disebabkan karena kebutuhan ekspansi dan modal kerja Perseroan yang diperkirakan cukup besar di masa mendatang.

### XIII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan, dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
2. bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tanggal 29 Mei 1997 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000.

Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri orang pribadi, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) atau tarif lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangi suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tertanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI.**

#### **XIV. PIHAK YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA**

Apabila Saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila setelah dilakukannya alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang belum diambil, maka Pembeli Siaga yaitu PT Cipta Pertiwi akan membeli seluruh sisa saham tersebut dengan harga pelaksanaan Rp750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar tunai berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk No. 33 tanggal 25 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH.

PT Cipta Pertiwi sebagai Pembeli Siaga menyatakan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan kewajibannya selaku Pembeli Siaga yaitu melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini dan yang tidak diambil oleh Pemegang Saham.

PT Cipta Pertiwi  
Jl. Industri Raya Blok A No. 3, Tangerang 15136  
Telepon (021) 5901968; Faksimili (021) 5901970

## XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum Terbatas III ini adalah:

### Akuntan Publik:

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja  
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lt. 7,  
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190  
Telepon (021) 52895000 ; Faksimili (021) 52894400

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Terbatas III ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

### Konsultan Hukum:

Lubis Ganie Surowidjojo  
Menara Imperium, Lantai 30,  
Jl. HR Rasuna Said kav. 1, Jakarta 12980  
Telepon (021) 8315005 ; Faksimili (021) 8315015

Fungsi utama Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini adalah melakukan penelaahan secara cermat dan seksama atas segala aspek hukum Perseroan serta memberikan pendapat hukum yang obyektif atas Perseroan sesuai dengan UU PM dan standar profesi. Uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan sehingga memberikan akses kepada masyarakat untuk memungkinkan dilakukannya analisa risiko.

Semua rekan pada Lubis Ganie Surowidjojo merupakan anggota dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dalam hal ini rekan yang mewakili Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III adalah Arief T. Surowidjojo yang merupakan anggota dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 92018 dan telah memperoleh ijin STTD dari Bapepam-LK No. 08/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992. Selama ini telah menjadi Konsultan Hukum untuk beberapa Emiten yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, PT Astra International Tbk, PT Timah Tbk, PT United Tractors Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Barito Pacific Timber Tbk.

### Notaris:

Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH  
Graha Irama, Lt. 6 Ruang c,  
Jl. HR Rasuna Said blok X-1 kav. 1&2, Jakarta 12950  
Telepon (021)52907304-6 ; Faksimili (021) 5261136

Fungsi utama Notaris dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini adalah membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH merupakan anggota dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan nomor anggota 040/JKT PST/ DKI/03 dan telah memperoleh ijin STTD dari Bapepam-LK No.02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996. Selama ini telah menjadi Notaris untuk beberapa Emiten antara lain PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Bank UOB Buana Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, PT Trimegah Securities Tbk, PT Pupuk Sriwijaya (Persero) Tbk, PT Tempo Inti Media Tbk, PT Indosiar Visual Mandiri Tbk, PT Mulia Industrindo Tbk, PT Bank NISP Tbk.

**Biro Administrasi Efek:**

PT Adimitra Transferindo

Plaza Property Lt. 2, Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No.1, Jakarta Timur 13210

Telepon (021) 47881515 ; Faksimili (021) 4709697

Fungsi utama Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Terbatas III ini adalah mempersiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD untuk Pemegang Saham atau mengkonfirmasi pencatatan HMETD ke dalam Penitipan Kolektif KSEI, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan/ dialihkan, memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki berikut dengan pesanan tambahan berdasarkan persyaratan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham kepada Pemegang Saham maupun Surat Konfirmasi Pencatatan Saham KSEI sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

PT Adimitra Transferindo merupakan anggota dari ABI (Asosiasi Biro Administrasi Efek) dan telah memperoleh ijin dari Departemen Keuangan No. 1400/KMK.010/1990 tanggal 3 November 2000. Selama ini telah menjadi Biro Administrasi Efek untuk beberapa Emiten, antara lain PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Kalbe Farma Tbk, PT Alfa Retailindo Tbk dan PT BISI International Tbk.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Terbatas III ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam UU PM.

## XVI. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan HMETD kepada Pemegang Saham untuk membeli sebanyak 234.611.529 (dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh sembilan) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham") yang ditawarkan dengan harga Rp750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap Saham yang seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Jakarta. Semua Saham baru yang ditawarkan kepada Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III seluruhnya berasal dari saham baru Perseroan yang memiliki nilai nominal yang sama yaitu Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham sehingga memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor.

Setiap Pemegang 6 (enam) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Juli 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai hak atas 1 (satu) HMETD (rasio 6 : 1), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Saham baru yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Saham baru.

Saham-saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III ini akan dicatatkan di BEJ pada papan yang sama dengan kode dan harga yang identik dengan Saham lama yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

a. **Penerima HMETD Yang Berhak**

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 9 Juli 2007 pukul 16.00 WIB.

b. **Pemegang HMETD Yang Sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Juli 2007 pukul 16.00 WIB dan yang HMETD-nya tidak dijual; atau pembeli/ pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD; atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. **Pendistribusian HMETD**

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD yaitu pada tanggal 10 Juli 2007.

HMETD yang masih dalam bentuk warkat yaitu Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil di BAE Perseroan setiap hari kerja mulai tanggal 11 Juli 2007 sampai dengan tanggal 20 Juli 2007.

d. **Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD**

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama masa perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 11 Juli 2007 sampai dengan tanggal 20 Juli 2007 melalui BEJ maupun di luar bursa sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

Agar HMETD tersebut dapat diperdagangkan di BEJ selama masa Periode Perdagangan HMETD sebagaimana tersebut di atas, maka HMETD ini harus dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di KSEI, dengan cara membuka rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk. Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat dan ketentuan untuk membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang dipilihnya atas beban dan biaya para Pemegang Saham sendiri.

Berdasarkan Kep-OH/BEJ/0399 tanggal 30 Maret 1999 tentang Peraturan Perdagangan Efek Mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dengan Warkat Secara Immobilisasi, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Semua fisik Sertifikat Bukti HMETD yang akan diperdagangkan akan disimpan di KSEI sampai saat berakhirnya masa perdagangan.
- ii. Dalam periode perdagangan HMETD tidak akan ada perpindahan fisik maupun pemecahan HMETD.
- iii. Perdagangan HMETD dilakukan tanpa warkat, dimana penyelesaian transaksi dilaksanakan melalui mekanisme pendebetan dan pengkreditan rekening efek nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI yang selanjutnya masing-masing rekening efek bagi para nasabah sebagai pemilik rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada hari yang sama.
- iv. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari kerja yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0). Para Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui perantara pedagang efek yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta serta di luar bursa sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.
- v. Berdasarkan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No. SE-006/BEJ/1998 tanggal 9 September 1998, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 500 (lima ratus) HMETD.

e. **Bentuk HMETD**

HMETD akan diterbitkan tanpa warkat. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat maka HMETD akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham, jumlah saham yang dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsement dan keterangan lain yang diperlukan.

f. **Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD**

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bermaksud untuk menjual atau mengalihkan sebagian jumlah HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi Biro Administrasi Efek pada setiap jam kerja mulai tanggal 11 Juli 2007 sampai dengan 20 Juli 2007 dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD untuk mendapatkan pecahan jumlah HMETD yang diinginkan, dimana pecahan HMETD terkecil adalah sebesar 500 (lima ratus). Untuk dapat efektifnya HMETD tersebut dalam penitipan kolektif KSEI, maka BAE memerlukan waktu proses selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa sejak diterimanya permohonan oleh BAE.

Setiap pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp3.000 (tiga ribu Rupiah) ditambah PPN, untuk setiap lembar Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan yang diterbitkan dan wajib dibayar pada saat permohonan diajukan serta menjadi beban pemesan.

g. **Nilai HMETD**

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.

Perhitungan nilai HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham	:	Rp a
Harga saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III	:	Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum Penawaran Umum Terbatas III	:	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III	:	R
Jumlah saham yang beredar sesudah Penawaran Umum Terbatas III	:	A + R

Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD :

$$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ r \times R)}{(A + R)} = Rp\ X$$

Maka nilai HMETD adalah = Rp X - Rp r

**h. Penggunaan HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat dan digunakan untuk memesan saham yang ditawarkan Perseroan. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEJ hanya dapat dilakukan dengan cara dimasukkan terlebih dahulu ke dalam penitipan kolektif di KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

**i. Pecahan HMETD**

Berdasarkan Peraturan IX.D.1, dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

**j. Lain-Lain**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang HMETD.

## XVII. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh Pemegang Saham dalam rangka pemesanan dan pembelian Saham adalah sebagai berikut:

### a. Pemesan Yang Berhak

Setiap Pemegang 6 (enam) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 9 Juli 2007 pukul 16.00 WIB mempunyai hak atas 1 (satu) HMETD (rasio 6 : 1), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Pemesan yang berhak membeli Saham baru yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini adalah:

- i. Para Pemegang Saham yang memiliki Sertifikat Bukti HMETD yang sah dan tidak dijual/ dialihkan kepada pihak lain; atau
- ii. Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsement pada Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan Warga Negara Indonesia dan/ atau Warga Negara Asing dan/ atau Badan Hukum Indonesia dan/ atau Badan Hukum Asing sebagaimana diatur dalam UU PM.

### b. Distribusi HMETD

- i. HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2007.
- ii. HMETD yang masih dalam bentuk Sertifikat Bukti HMETD beserta Prospektus dapat diambil di kantor BAE pada jam kerja dan setiap hari kerja mulai tanggal 10 Juli 2007 sampai dengan tanggal 20 Juli 2007, dengan menyerahkan:
  - Salinan bukti jati diri yang masih berlaku dan dapat diterima oleh BAE (bagi Pemegang Saham perorangan) atau salinan Anggaran Dasar (bagi Pemegang Saham Badan Hukum) serta wajib menunjukkan dokumen asli dari salinan tersebut.
  - Surat kuasa asli (jika dikuasakan) bermaterai cukup yang dilengkapi dengan salinan bukti jati diri yang masih berlaku dan dapat diterima oleh BAE dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Pemesan berkewarganegaraan asing harus mencantumkan nama dan alamat penerima kuasa secara lengkap dan jelas, serta nama dan alamat di luar negeri atau domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.

### c. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Periode pendaftaran pelaksanaan HMETD adalah dari tanggal 11 Juli 2007 sampai dengan 20 Juli 2007 pada setiap jam kerja dan hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tersebut harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh KSEI, dengan memberikan keterangan mengenai efek yang akan dibeli.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian Saham tersebut, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya dan efek yang akan dibelinya pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham, dan;
- Perusahaan Efek atau Bank Kustodian harus telah membuka sub rekening untuk Pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE, Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, berikut lampiran dokumen identitas masing-masing pemegang HMETD serta jumlah dan jenis efek yang dibeli oleh Pemegang HMETD tersebut, serta menyetorkan dana pembayaran HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan dan menyerahkan bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE.

Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian harus telah efektif selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2007.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan menjadi tidak berlaku lagi dan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini, KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan.

- ii Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli Saham berdasarkan HMETD yang dimilikinya harus telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Selanjutnya, Pemegang Sertifikat Bukti HMETD menyerahkan beberapa dokumen kepada:

PT Adimitra Transferindo  
Plaza Property Lt. 2  
Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No.1  
Jakarta Timur 13210  
Telepon: (021) 47881515 Faksimili: (021) 4709697

Dokumen yang dimaksud adalah:

- Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer/ bilyet giro/ tunai/ cek/ pemindahbukuan;
- Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD;
- Surat kuasa asli Pemegang Saham kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dan mendistribusikan saham hasil pelaksanaan HMETD ke dalam penitipan kolektif pada KSEI serta untuk melakukan mutasi atas rekening efeknya yang dibuka di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
- Salinan bukti jati diri yang masih berlaku dan dapat diterima oleh BAE untuk pemesan perorangan atau salinan Anggaran Dasar untuk pemesan Badan Hukum, yang disertai dengan salinan susunan pengurus terakhir dan salinan bukti jati diri pengurus yang bersangkutan;
- Surat kuasa asli (jika dikuasakan) bermaterai cukup yang dilengkapi dengan salinan bukti jati diri yang masih berlaku dan dapat diterima oleh BAE dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Pemesan berkewarganegaraan asing harus mencantumkan nama dan alamat penerima kuasa secara lengkap dan jelas, serta nama dan alamat di luar negeri atau domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka permohonan pelaksanaan HMETD harus diajukan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka rekening efek dengan melampirkan Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap.

Bilamana pengisian HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/ syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan pembayaran.

Permohonan pelaksanaan pembelian saham secara elektronik atau pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD yang telah diserahkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemesan. Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk atau syarat-syarat pemesanan pembelian saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus atau prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dapat dianggap telah dilaksanakan apabila pada saat pembayaran tersebut telah terbukti bahwa dananya telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan pembayaran.

**d. Pemesanan Saham Tambahan**

Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/ pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom Endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD dan pemegang HMETD yang terdapat dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki, dengan ketentuan:

- i. Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD, dilakukan dengan mengisi kolom Jumlah Pesanan Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dalam kelipatan 500 (lima ratus) saham dan menyerahkan bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer/ bilyet giro/ tunai/ cek/ pemindahbukuan.
- ii. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan:
  - Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan telah disediakan oleh BAE.
  - Surat kuasa asli dari Pemegang Saham kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan menerima saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI serta untuk melakukan mutasi atas rekening efeknya yang dibuka di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan.
  - Instruksi *exercise* asli yang telah berhasil dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut.
  - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil *exercise* oleh BAE.
  - Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer/ bilyet giro/ tunai/ cek/ pemindahbukuan.

Pembayaran pemesanan tambahan dapat dilaksanakan dan harus diterima pada rekening Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juli 2007 dalam keadaan baik (*in good fund*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk yang sesuai dengan ketentuan dapat mengakibatkan ditolaknya pemesanan.

**e. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan**

Penjatahan atas Pemesanan Tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2007 dan dilakukan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang meminta penambahan Saham baru berdasarkan jumlah pemesanan.

f. Persyaratan Pembayaran

- i. Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD, pembayaran pemesanan pembelian Saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/ cek/ wesel/ bilyet giro/ pemindahbukuan dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD, nama pemesan dan jumlah saham yang dipesan.

Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu :

CITIBANK

Citibank Tower Bapindo Plaza

Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190, Indonesia

A/C No. 0.100850.052 (IDR) atas nama PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Segala biaya bank atau biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian Saham baru menjadi beban pemesan dan pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/ pemindahbukuan/ giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good fund*) dalam rekening Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal 24 Juli 2007.

- ii. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran agar dilakukan sesuai dengan persyaratan pada butir c.

g. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

- i. Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD, BAE akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/ atau pengembalian uang pemesanan yang tidak terpenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
- ii. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, maka tanda terima pelaksanaan pemesanan saham akan diterima dalam bentuk konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD melalui C-BEST dari KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

h. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham baru secara keseluruhan atas sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku dimana pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan yaitu pada tanggal 25 Juli 2007.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatkannya pemesanan saham antara lain pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/ syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus atau persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

i. Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Juli 2007.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Juli 2007 dengan tingkat suku bunga sebesar 14% per tahun, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan atau *force majeure*.

Pengembalian uang Pemesanan Saham Tambahan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan.

**j. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD**

Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham dalam Penawaran Umum Terbatas III ini sehingga Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI mulai tanggal 11 Juli 2007, sehingga diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- i. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD dan Saham baru hasil Pemesanan Saham Tambahan dalam Penitipan Kolektif KSEI akan didistribusikan secara elektronik oleh BAE ke dalam rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.
- ii. Saham baru hasil pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dan Saham baru hasil Pemesanan Saham Tambahan akan didistribusikan secara elektronik oleh Perseroan melalui BAE ke rekening efek Pemegang Saham di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan Formulir Penyetoran Efek yang dilampirkan.
- iii. Bagi pemesan yang memesan kurang dari atau sama dengan jumlah HMETD yang dimiliki, maka Saham baru hasil pelaksanaan akan dikredit secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pendaftaran dan pembayaran uang pemesanan diterima dengan baik pada rekening bank Perseroan (*in good funds*).
- iv. Bagi pemesan yang memesan lebih dari jumlah HMETD yang dimiliki, maka Saham baru hasil pelaksanaan atas sejumlah hak yang dimilikinya akan dikredit secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pendaftaran dan pembayaran uang pemesanan diterima dengan baik pada rekening bank Perseroan (*in good funds*). Untuk kelebihan pemesanan di atas jumlah HMETD yang dimiliki akan dikredit secara elektronik selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan.
- v. KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening mengenai saldo kepemilikan Saham baru. Konfirmasi tertulis tersebut merupakan surat konfirmasi yang sah atas jumlah Saham baru yang tercatat dalam rekening efek.

**k. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan**

Apabila Saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila setelah dilakukannya alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang belum diambil, maka Pembeli Siaga yaitu PT Cipta Pertiwi akan membeli seluruh sisa saham tersebut dengan harga pelaksanaan Rp750 (tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar tunai berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk No. 33 tanggal 25 Mei 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH.

## XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, Formulir Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan tersedia untuk diambil mulai tanggal 11 Juli 2007 setiap jam kerja di kantor BAE oleh para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS tanggal 9 Juli 2007 pukul 16.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang masih berlaku dan dapat diterima oleh BAE.

Biro Administrasi Efek:

PT Adimitra Transferindo

Plaza Property Lt. 2

Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok VIII No.1

Jakarta Timur 13210

Telepon: (021) 47881515 Faksimili: (021) 4709697

Apabila sampai dengan tanggal 20 Juli 2007, Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 9 Juli 2007 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE atau Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab Pemegang Saham yang bersangkutan.